

ALIRAN-ALIRAN KEAGAMAAN AKTUAL DI INDONESIA

**Editor :
Nuhrison M. Nuh**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
Jakarta, 2010**

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Aliran-aliran Keagamaan Aktual di Indonesia

Ed. I. Cet. 1. -----

Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2010

x+ 241 hlm; 21 x 29 cm

ISBN 978-979-797-284-4

Hak Cipta 2010, pada Penerbit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara menggunakan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan Pertama, September 2010

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

ALIRAN-ALIRAN KEAGAMAAN AKTUAL

DI INDONESIA

Editor:

Nuhrison M. Nuh

Desain cover dan Lay out oleh:

H. Zabidi

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Gedung Bayt al-Qur'an Museum Istiqlal Komplek Taman Mini

Indonesia Indah, Jakarta Telp/Fax. (021) 87790189, 87793540

Diterbitkan oleh:

Maloho Jaya Abadi Press, Jakarta

Anggota IKAPI No. 387/DKI/09

Jl. Jatiwaringin Raya No. 55 Jakarta 13620

Telp. (021) 862 1522, 8661 0137, 9821 5932 Fax. (021) 862 1522

SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Salah satu program pembangunan di bidang agama adalah program penelitian dan pengembangan agama. Program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi bagi para pejabat Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan pembangunan di bidang agama, dan menyediakan data bagi masyarakat dan umum dalam rangka turut mendukung tercapainya program-program pembangunan di bidang agama.

Oleh sebab itu kami menyambut baik diterbitkannya buku: "*Aliran/Paham Keagamaan Aktual di Indonesia*" ini, karena beberapa alasan: *Pertama*, penerbitan buku ini merupakan salah satu media untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dalam hal ini Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Kedua*, dapat memberikan informasi yang faktual dari lapangan, terhadap berbagai aliran/paham keagamaan dan kasus-kasus keagamaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Selama ini masih terdapat sebagian masyarakat yang mempersoalkan keberadaan beberapa aliran keagamaan, tarekat dan pendirian tempat ibadah agama tertentu. Buku ini berusaha memberikan penjelasan mengapa hal-hal tersebut dipersoalkan oleh masyarakat, sehingga tidak ada tuduhan bahwa masalah tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM).

Melalui informasi yang dimuat dalam buku ini diharapkan berbagai pihak dapat memahami kasus-kasus tersebut secara mendalam, sehingga dapat memberikan penilaian yang jujur, adil, dan obyektif. Dengan demikian diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi pihak-pihak

tertentu yang ingin membentuk aliran/paham keagamaan baru maupun bagi mereka yang ingin mendirikan tempat ibadah agar memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Sehingga dengan demikian dapat diciptakan kehidupan yang harmonis baik di kalangan intern umat Islam maupun antrumat beragama.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman terhadap berbagai aliran/paham dan kasus-kasus keagamaan yang muncul di tengah masyarakat.

Jakarta, September 2010

Kepala Badan Litbang dan Diklat



Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA,

NIP. 19570414 198203 1 003

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dilihat dari agama, budaya, etnik, adat-istiadat, dan bahasa. Kemajemukan tersebut menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat, apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Di tengah berkembangnya kemajuan teknologi, sebagian masyarakat mengalami kekeringan rohani, sehingga mencoba mencari-cari sesuatu yang dapat memuaskan dahaga batinnya. Situasi tersebut rupanya dimanfaatkan oleh seseorang untuk memperoleh pengikut dengan menyebarkan paham keagamaan baru. Tidak cuma itu agama yang dulu pernah berkembang, kemudian karena alasan tertentu pernah dilarang oleh pemerintah, sekarang muncul kembali ke permukaan.

Selain itu karena daya tarik daerah tertentu banyak terjadi masyarakat yang pindah ke daerah tersebut, kemudian membentuk komunitas agama tertentu yang berbeda dengan masyarakat setempat. Keberadaan para pendatang tersebut dianggap mengancam eksistensi agama yang dipeluk oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu ketika komunitas pendatang tersebut ingin membangun tempat ibadah, terdapat penolakan dari masyarakat setempat.

Munculnya kelompok keagamaan atau organisasi keagamaan yang mempunyai paham keagamaan tersendiri, munculnya agama lama ke permukaan, dan pendirian tempat ibadah di tengah-tengah kelompok mayoritas, tidak jarang menimbulkan keresahan dan konflik keagamaan, baik konflik yang bersifat laten maupun manifes.

Buku ini antara lain memuat hasil penelitian terhadap dua organisasi keagamaan yang dipandang oleh sebagian umat Islam bermasalah dan meresahkan kelompok muslim lainnya, yaitu Aliran Islam Sejati di Kabupaten Lebak, Agama Baha'i di Tulung Agung. Juga memuat kasus keagamaan berupa Pendirian Gereja HKBP di Dumai, dan Konflik Kepemimpinan Tarekat Naqsyabandiyah dan Samaniyah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu buku ini juga memuat hasil penelitian tentang Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Masjid Kwanaran Kudus, serta Kasus Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama di Jakarta.

Berbagai informasi tentang sejumlah *aliran/paham keagamaan dan kasus-kasus keagamaan aktual* dapat disimak melalui berbagai tulisan yang dimuat dalam buku ini, semoga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang terkait, khususnya para pejabat di lingkungan Kementerian Agama.

Membaca dan mencermati berbagai hasil penelitian yang dimuat dalam buku ini menjadi perlu, karena dapat menambah wawasan dalam memahami berbagai fenomena keagamaan yang muncul pada masa kini dan yang akan muncul pada masa yang akan datang. Dengan mencermatinya, maka kita akan dapat gambaran yang jelas, ke mana sebenarnya arah kehidupan sosial keagamaan akan bermuara di masa mendatang.

Akhirnya kami ingin mengucapkan terima kasih, kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasi dan sumbangsinya sejak dari pelaksanaan penelitian sampai terbitnya buku ini.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para peneliti yang telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga tulisannya dapat dimuat dalam buku ini, dan juga kepada Sdr Nuhrison M. Nuh, yang dengan tekun

menyunting buku ini sehingga dapat dihidangkan di depan sidang pembaca sekalian.

Demi perbaikan buku ini pada masa yang akan datang, kami akan senang sekali bila ada koreksi dan perbaikan dari para pembaca.

Jakarta, September 2010

Kepala Puslitbang
Kehidupan Keagamaan



Prof. H. Abd Rahman Masud. Ph.D
NIP. 19600416 198903 1 005

PENGANTAR EDITOR

 Islam sebagai sebuah agama memungkinkan munculnya berbagai aliran dan paham keagamaan, karena agama ini memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan dan memahami teks-teks keagamaan sepanjang mereka memiliki ilmu untuk melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu tidak ada tafsir tunggal dalam masalah agama. Hanya saja bila penafsiran itu dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu maka sudah barang tentu tafsirnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama oleh para mujtahid. Bila itu terjadi maka akan bermunculan protes dari para pemuka agama, yang tidak jarang ajaran yang dikembangkan tersebut dianggap menyimpang dan sesat.

Demikian pula aktifitas keagamaan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan setempat, atau terjadinya perebutan pengaruh untuk memimpin suatu tarekat, dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Buku ini antara lain memuat hasil penelitian terhadap dua organisasi keagamaan yang dipandang oleh sebagian umat Islam bermasalah dan meresahkan kelompok muslim lainnya, yaitu aliran Islam Sejati di Kabupaten Lebak, Agama Baha'i di Tulung Agung. Juga memuat kasus keagamaan berupa Pendirian Gereja HKBP di Dumai, dan Konflik Kepemimpinan Tarekat Naqsyabandiyah dan Samaniyah di Kabupaten Bogor Jawa Barat. Selain itu juga memuat hasil penelitian tentang Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Masjid Kwanaran Kudus, serta Dinamika Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama di Jakarta).

Melalui tulisan yang terdapat dalam buku ini, para pembaca dapat menikmati laporan lapangan mengenai: (1) Agama Baha'i (Studi Kasus Agama Bahai di Desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung) oleh Wakhid Sugiyarto; (2) Dinamika Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta (Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama) oleh Muchtar dan Ahmad Rosidi; (3) Kasus Gereja HKBP di Simpang Murini Dumai oleh Kustini dan Asnawati; (4) Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Masjid Kwanaran Kabupaten Kudus oleh Syaiful Arief; (5) Konflik Kepemimpinan Tarekat Samaniyah dan Naqsyabandiyah di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor oleh Bashori A. Hakim; (6) Aliran Islam Sejati di Desa Pasindangan Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Ahsanul Khalikin dan Syuhada Abduh.

Kami sengaja tidak memuat ringkasan dari tulisan-tulisan tersebut dengan harapan para pembaca langsung membaca pada teks aslinya. Kami hanya mengantarkan apa yang menjadi tujuan dari masing-masing penelitian, dan hal itulah yang diinformasikan dalam tulisan mereka.

Tak ada gading yang tak retak, maka saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Kami berharap semoga buku ini dapat menambah wawasan para pembaca, serta bagi pihak-pihak yang berkompeten dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan.

Jakarta, Juli 2010
Editor

Drs. H. Nuhrison M. Nuh, MA, APU
NIP: 19510606 197903 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI	i
KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN	iii
PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
AGAMA BAHAI (Studi Kasus Agama Bahai di Desa Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung Jawa Timur) <i>Drs. Wakhid Sugiyarto, M.Si.</i>	1
DINAMIKA HAM DI JAKARTA (Kasus Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama) <i>Muchtar, S.Ag. & Achmad Rosyidi, S.Ag.</i>	43
KASUS GEREJA HKBP SIMPANG MURINI DUMAI PROVINSI RIAU <i>Dra. Hj. Kustini, M.Si. & Dra. Asnawati</i>	69
TAREKAT NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH (Di Masjid Kwanaran Kabupaten Kudus: Struktur Nilai dan Pembentukan Pola Budaya) <i>Syaiful Arif</i>	107

KONFLIK KEPEMIMPINAN TAREKAT
SAMANIYAH DAN NAQSYABANDIYAH DI
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

Bashori A. Hakim 169

ALIRAN ISLAM SEJATI DI DESA PASINDANGAN
KECAMATAN CILELES KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

Ahsanul Khalikin & Syuhada Abduh 209

AGAMA BAHAI
(Studi Kasus Agama Bahai di Desa Ringinpitu
Kedungwaru Tulungagung Jawa Timur)

Penulis :
Wakhid Sugiyarto

PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
2010

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Agama sebagai pedoman hidup manusia digunakan untuk memahami dirinya dan lingkungannya yang merupakan dasar utama kebudayaan, sehingga sangat sulit bagi manusia untuk meninggalkan agamanya. Oleh sebab itu berbagai upaya untuk menghalangi seseorang untuk mengamalkan ajaran agamanya menjadi sia-sia. Hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah pada masa lalu yang mencoba melarang berbagai agama yang dianggap menghalangi lajunya revolusi dan pembangunan. Setelah era reformasi terbukalah keran kebebasan bagi masyarakat, sehingga mereka berani untuk mengekspresikan dirinya kembali setelah terpuruk pada masa lalu. Fenomena paling menarik di era reformasi ini adalah munculnya kembali berbagai kelompok dan aliran keagamaan yang selama Orde Lama dan Orde Baru tidak menampakan dirinya (tiarap) karena adanya kebijakan negara yang sangat kuat dalam menjaga harmoni sosial. Diantara agama yang pada masa lalu telah dilarang oleh pemerintah, sekarang menunjukkan eksistensinya kembali adalah agama Bahai. Mereka menuntut untuk diperlakukan sama dengan agama-agama lainnya, karena merasa dijamin oleh UUD 1945.

Untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penganut Bahai, maka pada tahun ini akan dilakukan kajian terhadap Eksistensi agama Bahai di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Agar tidak membuat kebijakan yang salah, maka dalam memahami fenomena kehadiran agama Bahai ini, harus disikapi dengan arif dan

bijaksana dalam bentuk pengkajian terlebih dahulu terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kasus agama Bahai tersebut. Kita khawatir adanya tindakan anarkis yang mungkin terjadi, sebagaimana kasus penghancuran pusat gerakan Ahmadiyah di berbagai tempat di seluruh Indonesia.

Atas dasar pemikiran seperti diuraikan diatas, maka Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menganggap perlu melakukan kajian serius terhadap aliran atau gerakan keagamaan Bahai ini. Kajian sangat diperlukan untuk menghindari anarkhisme sosial yang dampaknya juga sangat besar dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masalah Penelitian

Permasalahan yang diungkap melalui penelitian ini adalah;

1. Bagaimana eksistensi agama Bahai di Tulungagung ?
2. Bagaimana perkembangan Bahai di Tulungagung?
3. Masyarakat mana yang menjadi pendukungnya?
4. Bagaimana tanggapan tokoh agama dan pejabat pemerintah terhadap agama Bahai tersebut?

Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi agama Bahai di Tulungagung.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan agama Bahai di Tulungagung.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan segmen masyarakat mana yang menjadi pendukungnya?

4. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tanggapan tokoh agama terhadap agama Bahai?
5. Menyiapkan bahan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan pimpinan Departemen Agama.

Ruang Lingkup Kajian

Dalam penelitian ini, kajian akan dibatasi ruang lingkungannya pada agama Bahai di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Berbagai pertimbangan yang mendasari pemilihan sasaran kajian seperti tersebut di atas antara lain; 1) Kelompok agama Bahai yang dijadikan sasaran kajian ini diduga mengalami perkembangan relatif pesat khususnya di era reformasi; 2) Mendapat perhatian atau dukungan masyarakat setempat; 3) Kehadirannya memperkaya dinamika kehidupan keagamaan; 4) Cukup menarik dijadikan bahan kajian; 5) Perlu ada kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam upaya memelihara kerukunan umat beragama.

Hasil Yang Diharapkan

Melalui kajian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas (deskripsi) tentang agama Bahai di kabupaten Tulungagung yang berkaitan dengan 1) latar belakang berdirinya kelompok keagamaan; 2) bentuk kelompok/ organisasi dan pengelolaannya; 3) sistem rekrutmen keanggotaan dan pengkaderannya; 4) profil tokoh/pemimpin kelompok keagamaan; 5) paham keagamaan yang dikembangkan; 6) aktifitas keagamaan (program) dan perkembangannya 7) kasus yang pernah muncul dan penyelesaiannya; 8) sumber pendanaan; 9) tanggapan masyarakat dan pemerintah tentang keberadaan agama Bahai di daerah tersebut.

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan tujuannya dan diikuti dengan analisis atau sering disebut dengan metode analisis deskriptif.

2. Obyek Penelitian.

Obyek penelitian adalah Agama Bahai di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

3. Data Yang Dihimpun

Dalam penelitian ini, data yang dihimpun adalah

- a. Data geografi dan demografi penduduk yang menyangkut lokasi wilayah penelitian;
- b. Sejarah singkat dan perkembangan agama Bahai di Tulungagung;
- c. Organisasi dan sistem kepemimpinan serta keanggotaan agama Bahai;
- d. Paham dan pemikiran keagamaan yang dikembangkan;
- e. Aktifitas keagamaan dalam bidang organisasi, dakwah pendidikan dan sosial, serta sumber pendanaannya;
- f. Kasus-kasus yang pernah muncul di masyarakat, respon masyarakat lingkungannya, rerspon pemerintah dan proses penyelesaian kasus tersebut;
- g. Faktor-faktor kendala dan pendukung perkembangan agama Bahai di Tulungagung.

Tehnik Pengumpulan Data.

Tehnik pengumpulan data dalam kajian ini adalah;

1. Wawancara.

Wawancara sebagai metode pengumpulan data menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif. Sebagai metode, wawancara menjadi tumpuan utama bagi peneliti untuk dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Metode wawancara adalah metode penelitian yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan responden (kadang kala disebut "*key informant*"). Wawancara dilakukan terhadap pejabat Departemen Agama, tokoh-tokoh agama, pihak berwajib (polisi), tokoh-tokoh kelompok keagamaan yang diteliti, dan anggota kelompok keagamaan yang diteliti. Wawancara juga dilakukan secara acak kepada informan-informan lain secara informal berkaitan dengan hal-hal yang digali untuk melengkapi kebutuhan penulisan laporan penelitian.

2. Observasi.

Sebagai penelitian sosial, maka metode pengumpulan data lain yang cukup baik dan cocok adalah metode observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terlibat.

3. Dokumentasi.

Semua dokumen berupa tulisan, baik itu dokumen resmi dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan aspek-aspek penelitian dihimpun sebagai sumber data primer. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif analitis dan komparatif¹.

¹ Lexy Moleong, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit Rosdakarya, hal 53-54.

4. Analisis Data.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif², yaitu dengan menganalisis wawancara, dokumen dan observasi mendalam tentang profil organisasi keagamaan dan yang terkait yang menjadi fokus penelitian dan kajian.

² Prasetya Irawan, 2003, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta, STIA LAN Press, hal 75.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Kondisi Geografis

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari Jawa Timur yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 11° - 43' sampai dengan 112° 07' bujur timur dan 51' sampai dengan 8° - 18' lintang selatan. Batas wilayahnya disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah timur dengan Kabupaten Blitar, selatan dengan samudra Hindia dan sebelah barat dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung 1.150,41 km² dan terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 291 desa³.

Secara topografi, Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga daerah dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah yang berada diatas 500 m diatas permukaan laut meliputi semua kecamatan yang ada, tetapi tidak semua desa. Beberapa kecamatan berada pada posisi 500 – 700 meter di atas permukaan laut, sementara beberapa desa di beberapa kecamatan berada pada posisi di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Beberapa kecamatan yang lain berada diatas 700 meter dari permukaan laut.⁴

Adapun curah hujan tertinggi adalah bulan Maret dan kurang atau rendah adalah bulan Juli, Agustus dan

³ Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2009, hal 3.

⁴ Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2009, hal, 4

September. Air hujan yang turun di wilayah ini akhirnya melahirkan sungai-sungai yang mengalir baik ke pantai utara menjadi anak sungai berantas maupun yang mengalir ke Samudra Hindia. Semua kecamatan dilalui oleh sungai yang airnya tetap mengalir meskipun musim kemarau. Jumlah sungai di Tulungagung sebanyak 21 buah dan memiliki debit air yang tidak sama, baik pada musim hujan maupun musim kering. Pada musim hujan beberapa sungai airnya meluap dan mengakibatkan genangan air di beberapa desa, tetapi di musim kering ada beberapa sungai yang debit airnya sangat kecil. Tetapi secara umum ketersediaan air untuk kepentingan pertanian dan air minum masih sangat cukup.

Pemerintahan dan Demografi

Berdasarkan UU No 21 1997 Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan. Pada tahun 2008 terdapat 1.851 RW, 6.347 RT. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang memiliki desa sebanyak 20 desa. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sering kesulitan untuk menambah tenaga aparatur pemerintahan karena keterbatasan formasi pengangkatan pegawai oleh pusat atau kemampuan daerah untuk memperkerjakan tenaga di pemerintahan. Oleh karena itu banyak desa yang kekurangan perangkat karena ketidakmampuan menggajinya dan di samping itu juga banyak kekurangan tenaga pula di hampir semua dinas, termasuk struktur pemerintahan vertikalnya. Di Kementerian Agama misalnya, beberapa KUA hanya memiliki 1 orang tenaga kerja. Dia seorang Kepala KUA, P3N, penyusun rencana dan program kerja, pelaksana program kerja, yang belanja, yang mengadministrasikan semua yang terkait dengan administrasi, sebagai dai dan sebagainya⁵.

⁵ Diolah dari hasil wawancara dengan Kusnan, Kamis, 3 Desember 2009

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut sensus tahun 2008 berjumlah 1.020.217 jiwa yang terdiri dari laki-laki 511.213 jiwa dan perempuan 523.821 jiwa. Kepadatan penduduk mencapai 891 jiwa per km, namun persebaran penduduk tersebut tidak merata. Di satu sisi terdapat kepadatan penduduk mencapai 6.000 jiwa per km, sementara di sisi yang lain ada yang hanya memiliki kepadatan penduduk 450 jiwa per km.

Sementara itu Desa Ringinpitu yang menjadi fokus penelitian kasus perkembangan Bahai sebagai bagian dari Kecamatan Kedungwaru, pada tahun 2009 ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.234 jiwa. Mereka terkumpul dalam 2.645 KK, 43 RT dan 12 RW. Tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Ini terlihat misalnya pada jumlah penduduknya yang pada tahun 2008 sebanyak 2.579 jiwa. Menurut penuturan Sekretaris Desa Ringinpitu, kondisi ini disebabkan oleh adanya migrasi penduduknya ke berbagai daerah di Indonesia, terutama kaum mudanya. Harapan mendapatkan penghidupan yang lebih baik tetap menjadi impian bagi para pemudanya. Merekapun mulai meninggalkan sektor pertanian, yang memang lahannya juga sudah semakin menyempit dan tidak menjanjikan. Merekapun lebih suka menjadi tenaga buruh diberbagai sektor perdagangan, retail, jasa, industri dan sebagainya yang secara instant menerima uang cash dari pada menjadi petani yang spekulatif. Menurut Karnu, kehidupan petani itu spekulasi atau judi tetapi halal, karena mereka bekerja keras dan biaya produksi yang mahal, tetapi hasilnya belum menentu. Hasil produksi pertanian tidak menentu karena berbagai hal seperti hama, salah musim, banjir dan sebagainya. Sementara itu

harga jualpun tidak menentu karena permainan para pedagang⁶.

Pada saat ini Desa Ringinpitu dipimpin oleh Kepala Desa bernama Drs. Karjito yang menjabat sejak tahun 2007. Pada masa kepemimpinan Karjito ini Desa Ringinpitu cukup banyak melakukan perubahan pengelolaan masyarakat desa. Dia telah menarik investor untuk masuk ke Desa Ringinpitu dalam bentuk pembangunan komplek perumahan BTN, BRI dan BNI sebanyak 6 lokasi yang mencakup sekitar 500 unit rumah. Salah satunya adalah cluster mewah yang disebut dengan Ringinpitu Estate. Roda perekonomian berjalan lebih baik dari pada masa Kepala Desa sebelumnya. Karnu sebagai Sekretaris Desa merupakan seorang PNS dan sangat mampu merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan pedesaan, karena Karjito sendiri sibuk dengan urusan bisnisnya. Beliau sesekali datang atau satu jam di Kantor Desa untuk tanda tangan surat-surat keperluan masyarakat⁷.

Pada periode sebelumnya yaitu tahun 1994 – 2004 Desa Ringinpitu dipimpin oleh Warin Sudirjo, seorang penganut aliran kepercayaan Sapto Darmo dan tokoh penting aliran kepercayaan di Kabupaten Tulungagung. Pada masa ini pembinaan agama Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya sama sekali tidak ada.

Jabatan Kepala Desa sebelum Warin Sudirjo adalah Bapak Katiman, seorang TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Sersan Kepala (Serka) yang menjabat sebagai

⁶ Data Monografi Desa Ringinpitu dan diolah dari hasil wawancara dengan Ahmad Karnu, jumat, 4 Desember 2009

⁷ Diolah dari hasil wawancara dengan Karnu dan Kamituwo Dusun Ringinagung, 5 Desember 2009

Karteker Kepala Desa sejak tahun 1967 – 1992. Desa ini dikirim TNI untuk memegang jabatan Kepala Desa karena di desa ini terdapat tokoh-tokoh penting PKI yang ikut membantu pelarian PKI Jakarta ke Blitar Selatan. Menurut cerita Kamsu (78 th), PKI pelarian Jakarta yang akan menuju ke Blitar Selatan waktu itu singgah beberapa hari di Desa Ringinpitu dan mengatur strategi politik berikutnya, yang kemudian ternyata terjadi pemberontakan PKI di Blitar Selatan. Oleh karena itu ketemulah teori sosialnya dan begitu masuk akal, mengapa sampai tahun 1998 masyarakat Desa Ringinpitu 90% menganut aliran kepercayaan dan mengapa agama Bahai bisa eksis di Desa Ringinpitu. Secara nasional, Kabupaten Tulungagung ketika PKI jaya merupakan peta wilayah komunis, bersama dengan Blitar, Malang, Kediri, Trenggalek, Nganjuk, Madiun Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Solotigo, Pati, Cepu dan Bojonegoro⁸. Oleh karena itu, meskipun daerah ini sekarang telah menjadi masyarakat santri (menjalankan ajaran Islam lebih ketat) tetapi dalam politik masih merupakan basis PDIP yang sangat kuat. Para pejabat daerahpun rata-rata dipegang oleh orang-orang yang secara geneologis adalah abangan santri. Beruntunlah saat ini Kabupaten Tulungagung dipimpin oleh seorang Bupati yang memiliki komitmen santri yang tinggi, sehingga mengagendakan santrinisasi terselubung di lingkungan birokrasi.

Lapangan Kerja

Sebagaimana daerah lain di seluruh Indonesia, tantangan besar yang dihadapi oleh Kab. Tulungagung ini

⁸ Suryono, Siapa menebar Angin akan Menuai Badai, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.

adalah penyediaan lapangan kerja atau usaha bagi nafkah penduduknya. Hal ini adalah karena adanya kecenderungan terus meningkatnya jumlah angkatan kerja yang harus disediakan lapangan kerjanya. Ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja baru telah mengakibatkan kesenjangan dalam memperoleh pekerjaan. Di sektor perburuhan, Kabupaten Tulungagung terdapat kondisi yang sangat memprihatinkan, terutama berkaitan dengan upah buruh. Sementara di sektor pertanian semakin tipis untuk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Di samping itu luas lahan pertanian juga semakin menyempit karena perubahan tata lahan pertanian menjadi kompleks-komplek perumahan atau perumahan penduduk.

Dalam wawancara dengan para buruh pertokoan, perhotelan dan pabrik, ternyata sebagian besar (sekitar 70%) buruh gajinya antara Rp 400.000 - 1.400.000. Kondisi ini sangat memprihatinkan di masa depan, karena beban kehidupan semakin berat. Peraturan upah minimum regional hampir tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, mengingat kondisi perekonomian lagi sulit seperti dewasa ini. Di sektor perdagangan retail misalnya, gaji penjaga toko, counter di Mall dan pasar-pasar hanya berkisar Rp 400.000 – Rp 700.000. Daya beli masyarakat yang rendah berakibat pada sepihnya perdagangan dan akibat berantainya adalah pemilik usaha tidak mampu memberi penghasilan yang cukup bagi pekerjaannya. Pekerja yang penghasilannya kecil tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti konsumsi, sekolah, kesehatan dan sebagainya. Kondisi seperti ini dalam jangka panjang akan berakibat pada terjadinya pemiskinan secara massal terhadap masyarakat yang selama ini juga sudah miskin. Kondisi sulitnya lapangan kerja ini, akhirnya pencari kerja tidak memikirkan lagi berapa mestinya penghasilan yang diperlukan dalam satu bulan. Bagi mereka dapat bekerja

dan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari saja sudah anugerah yang luar biasa⁹.

Lapangan kerja penduduk paling terbuka adalah sektor pertanian, perburuhan, dan perdagangan. Sementara itu PNS masih dianggap sebagai lapangan kerja yang paling menjanjikan bagi masyarakat, terutama guru. Para guru yang mengajar di pagi hari dapat melakukan kegiatan ekstra di sore hari, seperti bertani, berdagang dan sebagainya. Oleh karena itu banyak penduduk yang mengharapkan anak-anaknya kalau bisa bekerja sebagai PNS, terutama guru. Bahkan karena keinginan menjadikan anaknya sebagai PNS, mereka berani membelinya kalau ada yang menjualnya. Untuk PNS golongan II atau SLTA, mereka berani bayar 40 juta dan untuk golongan III atau S1, mereka berani bayar 80 juta. Bagi mereka membayar untuk menjadi PNS bukanlah suap sogok, tetapi jual beli lahan pekerjaan yang berarti sama dengan membeli sawah. Menjadi PNS harus bekerja keras supaya naik pangkat yang berarti gajinya naik. Menjadi petani yang kemudian membeli sawah, mereka juga harus bekerja keras supaya hasilnya bagus yang berarti mendapatkan uang yang cukup untuk kebutuhan keluarga.¹⁰

Meskipun penduduk Kabupaten Tulungagung cukup padat dan dengan penghasilan ekonomi penduduk yang paspasan, namun dalam kehidupan sosial sehari-hari mereka tampak tenang dan damai. Hiruk pikuk kehidupan kota tidak nampak sebagaimana kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Mereka tidak terlihat buru-buru seperti mengejar sesuatu yang masih jauh dalam bekerja atau bepergian. Mereka tenang setenang masyarakat

⁹ Diolah dari hasil wawancara dengan para penjaga toko, penjaga konter di Mall dan pasar tradisional serta Ketua SPSI Kabupaten Tulungagung, Kamis 3 Desember 2009.

¹⁰ Diolah dari hasil wawancara dengan Martadinata, Salimin, Nur Ahmad, dan Rahmadi Kamis malam, 3 Desember 2009

Jawa dahulu yang pasrah seperti tidak kurang suatu apa dan mementingkan harmoni, penuh tenggangrasa, keserasian, keseimbangan, teposliro dan menghargai budaya sosial kemasyarakatan Jawa yang harmonis. Mereka pun tidak peduli dengan demo-demo di berbagai kota dengan berbagai tuntutan yang terkadang terlalu muluk. Dalam kehidupan sosialnya, mereka jarang terjadi keributan antar warga atau antar individu, apalagi antar kampung. Penduduk Kabupaten Tulungagung memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah, sebagai ciri bahwa masyarakatnya suka bekerja dan menerima hasil dari yang diperoleh dari kerjanya itu. Istilah *nrimo ing pandum* dan *guyub rukun* menjadi idiom terkenal di kalangan masyarakat Tulungagung, sehingga provokasi yang konon menyadarkan dan memberdayakan masyarakat agar mengetahui haknya sebagai warga negara, atau melawan korupsi, demo Bank Century dan sebagainya sama sekali tidak menarik bagi mereka. Baginya yang terpenting bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, tidak terlalu jauh menuntut sesuatu yang *absurd*. Prinsip *ono dino ono upo* adalah idiom dan filosofi Jawa lainnya yang terkenal menjadi pegangan masyarakat. Mereka pun suka tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan dan papan terpenuhi dengan baik.

BAB III

TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISISNYA

Kehidupan Sosial Keagamaan

Permasalahan sosial keagamaan adalah merupakan permasalahan yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari suatu perubahan atau keadaan yang mengakibatkan gangguan atau kendala baik langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah kebodohan dan kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan kemiskinan merupakan musuh terbesar dalam setiap upaya pembangunan suatu bangsa. Kefakiran atau kemiskinan akan menyebabkan kekafiran karena kebodohnya. Oleh karena itu, keduanya terkait bagaimana mata uang dengan dua sisinya. Kemiskinan menyebabkan kebodohan dan kebodohan mengakibatkan kemiskinan, kemiskinan menyebabkan tidak peduli terhadap keyakinannya pada Ilahi sang pencipta. Banyak dampak yang diakibatkan oleh kebodohan dan kemiskinan di masyarakat. Salah satunya adalah munculnya kriminalitas dan penyakit sosial yang sangat mengganggu upaya suksesnya pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Untuk menghibur masyarakat Kabupaten Tulungagung, turis dan pencinta petualangan di Kabupaten Tulungagung terdapat 110 kafe, 1.310 warung kopi plus, bilyard 427 buah, dingdong 4 buah; PS 172 buah dan lokalisasi 12 lokasi.

Penyakit sosial yang sering dipandang sebagai meresahkan masyarakat di berbagai daerah adalah keberadaan pekerja sex komersial (PSK) yang juga merebak di Kabupaten Tulungagung. Untuk Kabupaten Tulungagung mereka dilokalisir di 12 lokasi yang tersebar di berbagai

kecamatan dan warung-warung kopi yang jumlahnya mencengangkan, yaitu 1.310 buah. Menurut informasi penduduk, hampir setiap warung menyediakan cewek yang bisa dipakai (Bispak), begitu pula kafe, dan bilyard. Secara resmi para cewek bispak ini dilokalisir di berbagai kecamatan agar tidak merambah di tengah masyarakat, sehingga hanya mereka yang suka berpetualang dan hiburan sex saja yang datang ke lolakisasi tersebut. Mungkin kebijakan ini aneh, tetapi itulah fakta sosial yang harus diakui keberadaannya. Membuat larangan dan peraturan memang gampang, tetapi membuat solusi bagi yang terkena kebijakan ternyata sangatlah tidak mudah. Kondisi ini terkait dengan kemiskinan dan kebodohan, serta ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut. Hampir tidak ada orang yang mau terjerumus ke dunia PSK, kalau tidak karena sebab kebodohan dan kemiskinan serta faktor-faktor lainnya. Menurut Wardiman dkk, tokoh-tokoh agama dan pemerintah harus bertanggungjawab penuh terhadap kondisi sosial masyarakat yang sakit seperti di atas. Mereka butuh pekerjaan tetap yang aman untuk hidupnya, bukan keyakinan keagamaan dan ceramah-ceramah agama¹¹.

Untuk mengatasi permasalahan sosial di atas salah satunya adalah dengan wajib belajar (wajib) 9 tahun. Ini berarti anak-anak harus sekolah minimal sampai lulus sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Dengan pendidikan sampai lulus SMP/MTs, diharapkan para siswa atau anak-anak dapat mengatasi masa depannya secara mandiri.

Pertumbuhan penduduk di Tulungagung yang semakin menurun, mengakibatkan terjadinya penggabungan atau merger di antara SD-SD yang berdekatan. Di Kabupaten Tulungagung sendiri sudah banyak SD di merger agar

¹¹ Diolah dari hasil wawancara dengan Wardiman, Sukoco dan Bambang Rumadi 4 Desember 2009

standard proses belajar mengajar tetap tercapai. Sementara itu untuk melanjutkan ke SLA dan perguruan tinggi masih diserahkan kepada masyarakat sendiri, kecuali yang sangat berprestasi. Artinya kalau orang tua tidak memiliki cukup biaya untuk sekolah anaknya, berarti mereka tidak dapat meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi ke perguruan tinggi.

Masalah keagamaan adalah masalah sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan kerokhanian atau relegiusitas masyarakat. Sebagaimana di sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keyakinan keagamaan menjadi ikon penting dalam pembangunan nasional. Untuk mendorong agar masyarakat memiliki kesadaran keyakinan keagamaan, maka disusunlah pasal 29 UUD "45, terutama pada ayat 2. Dalam ayat dua itu dijelaskan bahwa setiap warga Negara harus mempunyai agama, karena dengan agama akan tahu aturan-aturan kehidupan. Agama adalah bagian kepercayaan umum masyarakat Jawa termasuk masyarakat Kabupaten Tulungagung. Sejak beberapa tahun, setidaknya 15 tahun terakhir terdapat perkembangan gairah keagamaan yang sangat menjanjikan masa depan agama-agama yang sudah di peluk oleh penduduknya. Sebagaimana biasanya masyarakat Jawa, Islam adalah agama yang mayoritas dipeluk oleh penduduknya, baru kemudian menyusul yang lainnya. Secara berturut-turut adalah sebagai berikut; Islam 984.954 jiwa (98, 32 %); Kristen 11.091 jiwa (1,1 %); Katolik 3.746 jiwa (0,37); Budha 1.357 jiwa (0,14 %); Hindu 528 (0,05 %).¹² Di tingkat Kecamatan Kedungwaru sebagai kecamatan dari Desa Ringinpitu pemeluk Islam 76.435 jiwa; Kristen 1.790 jiwa; Katolik 488 jiwa; Hindu 147 jiwa; dan Budha 157 jiwa. Sementara itu desa Ringinpitu yang menjadi

¹² Diolah dari Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2009 dan Data keagamaan Kandepag Tulungagung 2009

fokus penelitian pemeluk Islam 8.235 jiwa, Kristen 150 jiwa dan Bahai 180 jiwa.

Kegiatan keagamaan merupakan sarana untuk syiar agama, dengan harapan masyarakat semakin mengerti dan memahami hal-hal yang dianjurkan dan dilarang dalam agama. Dalam pembinaan keagamaan ini di Kabupaten Tulungagung terdapat 429 Madrasah Diniyah, 97 pesantren, MI 102 unit sekolah, MTs sebanyak 38 unit, dan MA 15 unit. Kecamatan Kedungwaru dimana salah satu desanya adalah desa Ringinpitu yang menjadi fokus penelitian ini memiliki 16 buah Madrasah Diniyah dan 9 pesantren yang salah satunya adalah Ponpes Putra Putri Al Asror di Ringinpitu¹³. Khusus di Desa Ringinpitu, kaum muslim memiliki 1 madrasah Diniyah yang berdiri tahun 2004 yang lalu. Juga memiliki majelis taklim khusus ibu-ibu dan bapak-bapak sebanyak 34 buah yang melaksanakan pertemuan pengajian seminggu sekali secara bergilir di rumah anggotanya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapaknya. Majelis taklim itu pada umumnya baru dimulai pada tahun 1999 dan kemudian berkembang pesat selama lima tahun terakhir. Perkembangan majelis taklim ini diikuti pula dengan pembangunan masjid, mushala dan langgar di beberapa dusun yang ada. Mereka sebagian juga menyekolahkan anaknya di sekolah agama, seperti MTs dan pondok pesantren. Bagi masyarakat Desa Ringinpitu hal ini merupakan gejala baru yang baru muncul paska lengsernya Kepala Desa Warih Sudirja.

Untuk melakukan pembinaan keagamaan terdapat juru penerang agama, juru dakwah, propagandis atau misionaris. Kelompok muslim memiliki ulama/kyai sebanyak 1.710 orang; mubaligh sebanyak 1.036 orang; khatib sebanyak 3.859 orang dan penyuluh agama sebanyak 440 orang. Di kalangan Kristen terdapat 269 orang pendeta, Katolik memiliki 59

¹³ Data Keagamaan Kandepag Kabupaten Tulungagung 2009

orang, Hindu memiliki 3 orang guru atau pedande dan Budha memiliki 1 orang guru agama. Di samping itu terdapat pula pembina aliran kepercayaan sebanyak 48 orang, 4 (empat) orang diantaranya adalah dari Ringinpitu yang menjadi fokus penelitian ini. Bahkan salah seorang dari Desa Ringinpitu merupakan tokoh penting dalam kepengurusan aliran kepercayaan kabupaten Tulungagung, yaitu Bapak Warih mantan Kepala Desa Ringinpitu periode (1985 – 2006)¹⁴.

Untuk menjalankan peribadatan sebagai salah satu cara mendekatkan diri pada Tuhan masyarakat kabupaten Tulungagung memiliki masjid 1.183 buah, mushalla 605 buah, langgar 2.668 buah, gereja 62 buah, vihara 1 buah, pura 2 buah, dan Klenteng 1 buah. Sementara itu di Kecamatan Kedungwaru terdapat masjid sebanyak 71 buah, mushalla 28 buah dan langgar sebanyak 185 buah. Untuk Desa Ringinpitu terdapat 3 buah masjid, 4 buah mushalla dan 13 langgar. Jumlah rumah ibadah yang sedikit ini jelas memiliki makna bagaimana kehidupan keagamaan kaum muslim Desa Ringinpitu. Rumah ibadah itupun rata-rata relatif baru dibangun, yaitu antara medium 2000 – 2009 ini. Bahkan satu diantaranya belum selesai. Sebelum tahun 2000, jumlah masjid baru satu buah, mushalla 2 buah dan langgar 5 buah. Pembinaannya pun sangat lambat, bahkan hampir tidak ada aktifitas yang menunjukkan adanya syi'ar Islam di Desa Ringinpitu ini. Pesantren yang adapun tidak menarik minat bagi penduduknya, karena sikapnya yang keras terhadap kekeliruan-kekeliruan pengamalan agama oleh masyarakat¹⁵.

Rasio jumlah rumah ibadah ini sebenarnya masih jauh dari mencukupi mengingat perbandingan jumlah pemeluk agama yang terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah

¹⁴ Diolah dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ringinpitu dan Nurahmad, seorang tokoh pemuda Desa Ringinpitu.

¹⁵ Diolah dari hasil wawancara dengan Bambang Sumpeno, 5 Desember 2009.

rumah ibadah yang ada. Namun kondisi ini diuntungkan oleh kenyataan di masyarakat, bahwa sebagian besar penduduk masih menganut agama secara nominal atau minimal atau sering juga disebut dengan Islam KTP. Oleh karena itu, kondisi masyarakat yang secara keagamaan belum menjadi masyarakat santri (menjalankan ajaran agama) ini menjadi lahan dakwah yang sangat menjanjikan bagi para da'i di Kabupaten Tulungagung. Mereka dapat bekerja keras mengembangkan agama dan mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah. Mereka harus mensimulasikan metode dakwah yang sesuai dengan kondisi keyakinan keagamaan masyarakat. Hal ini adalah karena keyakinan lokal yang berbentuk aliran kepercayaan masih sangat kuat di masyarakat. Walaupun mereka sudah melaksanakan ajaran Islam bagi yang muslim, tapi kepercayaan lokal juga masih dipegang kuat oleh penduduk.

Kehidupan Keagamaan di Ringinpitu

Dalam kehidupan keagamaan, khususnya Islam, masyarakat Desa Ringinpitu dewasa ini baru memasuki babak awal dakwah secara intensif setelah berabad-abad berhenti berkembang. Proses dakwah sebagaimana dikembangkan oleh para wali benar-benar terhenti sampai tahun 1998-an, sehingga sampai tahun 1998 itu masyarakat Desa Ringinpitu masih 90% menganut aliran kepercayaan. Situasi yang demikian ini memang aneh luar biasa, ketika memperhatikan Desa Ringinpitu ini wilayahnya hanya sekitar 3 km dari pusat kota Tulungagung. Sementara desa-desa sekitarnya sudah berbenah sejak tahun 1980-an, melakukan santrinisasi pedesaan melalui dakwah yang intensif serta mulai membangun mushalla, langgar dan masjid. Pada masa itu masyarakat Ringinpitu masih tenang-tenang saja setenang air yang tak berombak. Menurut Sekretaris Desa Ringinpitu dan beberapa orang yang diwawancarai, mereka mengatakan

bahwa pada tahun 1998 penduduk Desa Ringinpitu 90% dari jumlah penduduknya masih menganut aliran kepercayaan.

Di desa Ringinpitu ini terdapat 4 (empat) kelompok aliran kepercayaan yang memiliki penganut cukup banyak, yaitu; Pangestu, Perjalanan, Rosul Sejati dan Sapto Darmo. Mereka memiliki majelis-majelis pengajian yang hampir merata di setiap RT di Desa Ringinpitu. Secara berkala mereka melakukan pengajian dan upacara ritual sesuai dengan tatacara yang mereka terima dari para gurunya. Mereka dapat menjalankannya secara baik, karena mereka tahu bahwa meskipun sebagian besar mereka adalah muslim, tetapi batinnya masih mempercayai kepercayaan lokal tersebut. Bahkan keberadaan penganut aliran kepercayaan ini tetap tenang menjalankan ajarannya, ketika Kepala Desa Ringinpitu waktu itu ternyata juga penganut aliran kepercayaan. Kepala Desa yang dimaksud adalah Warih Sudirja, yang sekarang juga masih menjadi tokoh masyarakat yang sangat disegani oleh masyarakat Desa Ringinpitu. Beliau malah dipandang sebagai sesepuh utama oleh masyarakat. Kepala Desa sebelum, Warih Sudirja juga penganut aliran kepercayaan, sehingga praktis pembinaan agama Islam sama sekali tidak mendapat perhatian sama sekali dari perangkat desa.

Ketika Warih Sudirja menjabat sebagai Kepala Desa misalnya sering mengatakan:

“Masyarakat itu biarkan saja mau menganut agama apa dan menjalankan ajarannya atau tidak, yang penting jangan membuat keresahan dan memperdebatkan masalah agama. Untuk apa memperdebatkan agama yang pasti tidak ketemunya, sementara yang berdebat sendiri kelakuan hidupnya masih tidak karuan. Tidak perlu campur tangan terhadap keyakinan seseorang, karena keyakinan itu sifatnya pribadi. Yang tahu itu hanyalah yang bersangkutan dengan Tuhannya, bukannya orang lain. Jadi orang jangan sok tahu,

kayak tahu surga dan neraka saja. Dongeng-dongeng yang tidak jelas sumbernya itu tidak perlu di perdebatkan, yang penting hidup ini selaras, seimbang dan serasi dengan kemauan alam serta mengikuti alur yang harmoni. Untuk apa meyakini Tuhan hanya sebagai topeng belaka, sementara kelakuannya juga tidak menyenangkan orang lain dan dusta terhadap semua yang diucapkannya¹⁶.

Waruh Sudirjo ini sebagai Kepala Desa yang menjabatnya cukup lama (1985 – 2006) tidak peduli apapun agama rakyatnya yang penting menjaga harmoni dan perdamaian, *rukun agawe santoso crah agawe bubrah*, itulah pula yang sering dinyatakan dalam pertemuan rakyat di berbagai kesempatan acara desa. Kerukunan dan perdamaian lebih penting dari segala-galanya yang harus dijaga sampai kapanpun. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat Desa Ringinpitu dewasa ini masih pada tahap awal santrinisasi pedesaan. Proses inipun didukung oleh kebijakan Bupati Tulungagung, Heru Cahyono yang mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil untuk berkumpul pada hari tertentu sekali dalam seminggu (jum'at) untuk acara pengajian dan membaca atau sema'an Al Qur'an. Bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Tulungagung jangan harap bisa menjadi pejabat struktural jika tidak bisa membaca Al Qur'an. Kebijakan santrinisasi terselubung ini pada awalnya menjadi pembicaraan luas di kalangan masyarakat, maklum aliran kepercayaan masih cukup kuat di Kabupaten Tulungagung. Tetapi kegigihan Heru Cahyono sebagai Bupati pada akhirnya mendapat acungan jempol dari kaum muslim Kabupaten Tulungagung, khususnya mereka yang sudah menjadi santri. Bagi para santri barupun melihat kebijakan Bupatinya ini sebagai strategi pembinaan keagamaan masyarakat agar taat kepada agamanya. Proses santrinisasi birokrasi terselubung

¹⁶ Pernyataan Kepala Desa Ringinpitu (Karjito) tanggal 3 Desember 2009.

ini sepertinya akan terus berlangsung selama Bupati masih dipegang oleh Heru Cahyono.

Secara kosmologis, masyarakat Desa Ringinpitu sampai hari ini masih memiliki kepercayaan ganda, misalnya mempercayai adanya *danyang*, sang leluhur yang akan selalu menjaga desa dari marabahaya. Mereka juga mempercayai hari-hari baik dan buruk, nasib baik dan buruk yang telah ditentukan oleh hari kelahiran, angka-angka dalam hari pasaran Jawa dan sebagainya. Semua hari itu baik, tetapi tidak semua hari mesti baik bagi setiap orang, karena ada hari baik dan hari naas. Oleh karena itu masyarakat Desa Ringinpitu, secara berkala melakukan aktifitas upacara bersih desa, biasanya pada bulan Asyura. Kemudian pada malam harinya mengadakan selamat dan menanggapi hiburan seperti wayang, ketoprak dan tari tayub. Pada saat-saat seperti ini, para pedagang berkumpul sepanjang jalan raya Desa Ringinpitu menjual barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari pakaian sampai dengan makanan atau mainan anak-anak. Namun demikian ada pula ekses-ekses yang seringkali tidak bisa dihindari yaitu hiburan malam seringkali diikuti dengan minum-minuman keras yang disebut dengan arak Jowo atau kuntul yang biasanya mereka buat sendiri. Keluarga-keluarga yang dalam keyakinan Jawa harus diruwat (menanggapi wayang di siang dan malam hari), maka akan melaksanakan kegiatan ritual ruatan sekali dalam seumur hidupnya. Kadang-kadang pula jika sebuah keluarga selalu dirundung malang, maka mereka juga mengadakan upacara ruatan.¹⁷

Di Desa ini sebenarnya ada sebuah pondok pesantren bernama Al Asror, namun keberadaannya tidak dianggap oleh masyarakat Desa Ringinpitu. Hal ini adalah karena pengurus atau kyai pondok sendiri dipandang penganut Islam garis

¹⁷ Diolah dari hasil wawancara dengan Wardiman dkk 3 Desember 2009

keras, yang jelas bertentangan dengan kosmologi masyarakat Desa Ringinpitu yang menghendaki keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keharmonisan. Ibarat mau mengambil ikan jangan sampai keruh airnya, mau menarik benang dari tepung tidak perlu mengaduk-aduk tepungnya dan ibarat mau menangkap tikus janganlah sampai membakar rumah. Penampilan kyai pesantren yang kurang arif ini malah ditanggapi masyarakat sebagai perilaku orang gila, jadi tidak perlu dituruti. Ceramah-ceramah agama dengan bahasa dan hukum yang keras menjadikan masyarakat Desa Ringinpitu tidak menyukainya. Oleh karena itu hampir tidak satupun santri pesantren ini berasal dari desa Ringinpitu sendiri. Baru dua tahun terakhir saja mulai ada santri yang berasal dari Desa Ringinpitu meskipun baru 8 orang.

Kehidupan sosial kemasyarakatan Desa Ringinpitu ini secara kasat mata sangat tenang, damai dan *rukun guyub*, namun sesungguhnya memiliki potensi konflik yang cukup besar. Potensi konflik itu berasal dari banyaknya perguruan silat bersama para pendekarnya dari berbagai perguruan, seperti SH Teratai, SH Winongo, Merpati Putih, dan masih terdapatnya berbagai aliran kepercayaan yang eksis dan berusaha untuk mempertahankannya, termasuk di dalamnya adalah agama Bahai, adanya beberapa warung atau rumah makan yang khusus menyediakan masakan dari daging anjing dan minuman keras. Kondisi ini tidak menjadikan aparat desa risau, padahal di berbagai daerah, kerusuhan hampir selalu dimulai dari para peminum dan pemakan anjing ini (para preman yang biasanya tidak peduli dengan masyarakat sekelilingnya). Kepala desa sendiri tidak berbuat banyak untuk mengurangi jumlah peminum ini, karena merasa tidak enak karena mereka itu bekas teman-temannya dan para junior dalam perguruan silat. Kebiasaan minum arak Jowo adalah jamak bagi kalangan peserta perguruan silat semacam

SH Teratai, terutama di wilayah Madiun dan sekitarnya, termasuk pula di kabupaten Tulungagung¹⁸.

Di Kabupaten Tulungagung dewasa ini masih terdapat sekitar 22 aliran kepercayaan yang dianut oleh penduduk. Mereka memiliki 48 guru aliran kepercayaan. Ini menandakan bahwa pengikut aliran kepercayaan di Kabupaten Tulungagung masih cukup kuat. Di Ringinpitu sendiri terdapat sekitar 11 kelompok pendalaman ajaran aliran kepercayaan, meskipun anggotanya satu persatu kembali ke ajaran Islam santri. Dari sebelas kelompok itu empat diantaranya memiliki pengikut yang cukup banyak, yaitu Sapto Darmo, Perjalanan, Rosul Sejati dan Pangestu. Salah satu diantara aliran kepercayaan itu, yaitu Sapto Darmo yang dipimpin oleh mantan kepala Desa Ringinpitu yaitu Warih Sudirja. Setelah tidak menjabat sebagai kepala desa, Warih Sudirja juga menjadi aktifis, pengurus dan guru aliran kepercayaan Daerah Tulungagung dan sekitarnya.

Sebagai tokoh aliran kepercayaan, semasa menjadi Kepala Desa Ringinpitu ia sama sekali tidak peduli akan pentingnya pembinaan keagamaan formal bagi masyarakatnya. Aliran kepercayaan ini banyak pengikutnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beliau memiliki pengaruh kuat di antara penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Tulungagung. Sampai hari ini beliau masih aktif memberikan wejangan, pembinaan dan *wulangan* kepada para penganutnya, baik di Desa Ringinpitu maupun di tempat-tempat lain.

Agama Bahai di Dunia Internasional

Agama Bahai lahir pada tahun 1844 di Persia. Nama Bahai diambil dari nama pembawanya yaitu Mirza Husein bin

¹⁸ Diolah dari hasil wawancara dengan Nurahmad dkk, 4 Desember 2009

Ali yang bergelar “Baha’ullah” yang berarti “Kemuliaan Allah” yang lahir di Teheran tahun 1817. Agama ini pada mulanya berpusat di Teheran dari tahun 1844 hingga tahun 1921, kemudian pada masa Shoghi Effendi memegang tampuk pimpinan Bahai, pusatnya dipindahkan ke Haifa Israel hingga sekarang. The Bahai International Community menduduki House of Justice di Haifa. Pada tahun 1950, *The Bahai International Community* menjadi anggota government dari PBB dengan status sebagai konsultan di Dewan Ekonomi dan Sosial¹⁹.

Pengikut Bahai berarti orang-orang yang percaya akan Babullah sebagai pesuruh Agung yang diutus oleh Allah untuk menyiarkan suatu agama yang tunggal dan abadi yaitu Bahai. Agama ini bukan merupakan salah satu firqah atau madzhab dari Islam, Kristen, Yahudi dan yang lainnya, tetapi agama ini dipandang sebagai penerus agama Islam, Kristen dan Yahudi, walaupun pada awal sejarah pertumbuhannya Bahai merupakan aliran atau firqah dalam Islam. Agama Bahai ini mengakui adanya nabi dan rasul dari Adam hingga Muhammad yang pernah menerima wahyu dari Allah. Namun menurut pandangan Bahai, agama dan rasul tersebut hanya berlaku untuk masanya saja dan sekarang sudah ada agama baru, maka agama dan rasul sebelumnya tidak berlaku lagi. Merekapun berkeyakinan bahwa agama Bahailah agama yang abadi hingga akhir zaman²⁰.

Agama Bahai ini telah menyebar dan memiliki perwakilan di 135 negara dan 1128 wilayah penting di seluruh dunia. Bahai merupakan agama yang berkembang terus dan menarik kalangan pemuda maupun dewasa. Dewasa ini ada 5 buah rumah ibadah Bahai berupa temple seperti di Frankfurt,

¹⁹ Mustafa Mahmud, *Hakikat Agama Bahaiyah: Sebuah Tragedi Hasil Skenario Kaum Penjajah*, Penerbit Hussaini, Bandung, 1999, lihat pula Resume Agama Bahai oleh Puslitbang Kehidupan Beragama tahun 1985.

²⁰ Ibid

Sidney, Kampala, Wilmett (AS) dan Panama. Rumah ibadah lainnya sedang dibangun di India dan Samoa.

Di Indonesia, agama Bahai mulai menanamkan pengaruhnya pada tahun 1954 bahkan menurut sebagian informasi masuk sebelum tahun 1954. Pada mulanya agama Bahai ini merupakan kepercayaan perorangan, kemudian membentuk komunitas-komunitas di berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah yang sudah terdapat komunitas Bahainya adalah Klaten, Bojonegoro, Ponorogo, Sulawesi Selatan, Tulungagung, Rembang, Sigli, Meulaboh, Jakarta, Banyuwangi, Madiun, Bali dan Sumatra Barat.

Adapun tokoh-tokoh agama Bahai adalah

1. El Bab (1819 -1850), sebagai nabi pertama yang lahir di Shirez (Iran). Pada tahun 1844, El Bab memproklamirkan dirinya sebagai utusan Tuhan dan menganggap dirinya sebagai nabi terbesar, di mana kedatangannya hendak menyempurnakan tugas kenabian dari agama-agama besar sebelumnya. Akibat dari pengakuan dan ajarannya itu El Bab di hukum gantung oleh Khalifah di wilayah Persia tahun 1850.
2. Baha'ullah (1817 - 1892), merupakan salah seorang pengikut El Bab dan nabi pengganti El Bab dan sekaligus menetapkan lahirnya agama Bahai. Dia mengaku sebagai utusan Tuhan universal untuk seluruh alam. Pada tahun 1852 ia ditangkap dan dipenjarakan di Teheran. Setelah keluar dari penjara, dia hidup dipengasingan dan meninggalkan negerinya merantau ke Bagdad. Di Bagdad ini Baha'ullah mulai mengajarkan ajaran Bahai dan mendapatkan cukup banyak pengikut. Diapun mengulangi proklamasi kenabiannya melalui surat-surat yang dikirim kepada raja-raja dan pemerintah di timur dan barat. Akibatnya ia ditangkap dan dipenjarakan lagi di Dekka (Turki) sampai ia meninggal tahun 1892.

3. Abdul Baha (1844 – 1921), ia adalah putra Baha'ullah yang diangkat sebagai penterjemah ajaran-ajarannya dan menjadi petunjuk bagi para murid-muridnya. Abdul Baha mengembangkan ajarannya dengan melakukan perjalanan ke Eropa, Mesir, Amerika Serikat dan Kanada. Ia berbicara di gereja-gereja, universitas dan kelompok-kelompok ilmuwan di berbagai Negara.
4. Shoghi Efendi (1882 – 1957), ia merupakan cucu dari Abdul Baha yang kemudian menjadi penjaga kepercayaan Bahai setelah Baha'ullah meninggal. Pada masanya ini dikembangkan peraturan administrasi bagi kepercayaan Bahai. Sepeninggal Shoghi Effendi ini, Bahai dikendalikan oleh Badan Administrasi Tinggi yang sering disebut dengan La Casa Universale de justice/Rumah Universal Keadilan.

Agama Bahai di Kabupaten Tulungagung

1. Asal Usul Agama Bahai

Agama Bahai setelah muncul di Indonesia dan menenamkan pengaruhnya tahun 1954, terus melakukan rekrutmen anggota di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, mulai dari tanah Rencong Aceh hingga tanah Badik di Sulawesi. Salah satu wilayah yang menjadi sasarannya itu adalah Kabupaten Tulungagung yang mulai menanamkan pengaruhnya pada tahun 1975, dan merembet di Kecamatan Kedungwaru, khususnya Desa Ringinpitu pada tahun 1988.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pada tahun 1998 menurut penuturan Sekretaris Desa, masyarakat Desa Ringinpitu adalah penganut aliran kepercayaan. Sebagaimana biasanya, para penganut aliran kepercayaan tidak peduli terhadap agama yang dianut oleh seseorang, yang penting menjaga kerukunan dan harmoni dalam kehidupan sosial. Bagi penganut aliran kepercayaan semua agama baik dan

benar, tidak ada agama jelek dan salah, karena semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran.

Dalam kondisi sosial keagamaan masyarakat seperti inilah agama Bahai dapat eksis di Desa Ringinpitu, bahkan dapat mengirimkan orang-orangnya untuk menyebarkan Bahai ke Madiun, Nganjuk, Banyuwangi, Mojokerto, Balikpapan, Jakarta dan Kota Medan. Menurut penuturan Karnu, seorang yang pernah aktif di Bahai selama 3 tahun, informasi mengenai Bahai itu mulai terdengar sejak tahun 1988. Ketika itu terjadi beberapa kasus yang melibatkan para penganut Bahai dalam masalah perkawinan di KUA, dan lembaga pendidikan SD, SMP dan SMA di Tulungagung. Pada saat itu ada beberapa orang yang menikah tidak mau dinikahkan dengan cara Islam di KUA. Mereka menghendaki pernikahan cara Bahai dan dinikahkan oleh para gurunya dan buku nikahnya harus dikeluarkan oleh kelompok Bahai ini.

Aliran Bahai ini dibawa ke Desa Ringinpitu oleh mbah Syulur salah seorang senior dari Karnu yang sekarang menjabat Sekretaris Desa. Mbah Syulur ini mendapatkan ajaran Bahai dari Kyai Yusuf yang berasal dari Desa Tawang Sari, Kedungwaru Tulungagung. Kyai Haji Yusuf ini sudah meninggal pada tahun 1999 dalam usia 87 tahun. Mbah Syulur sendiri saat ini sudah berumur sekitar 65 tahun dan sudah jompo. Menurut Karnu, kawan-kawan seangkatannya saat ini sudah menjadi Bahai semua, sekitar 20 orang yang keberadaannya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Di berbagai daerah itu mereka juga berusaha menyebarkan ajaran Bahai dan menurutnya mendapat pengikut yang cukup banyak, misalnya di Banyuwangi yang memiliki sekitar 150 orang dari tahun 2000 yang lalu. Sementara itu urutan kedua yang menurutnya memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak adalah di Yogyakarta.

Pada saat ini Bahai Desa Ringinpitu diketuai oleh Slamet Riyadi yang juga salah seorang murid KH. Yusuf dan sebagai senior dari Karnu. Menurut penuturan Slamet Riyadi, KH. Yusuf menjelaskan Al Qur'annya sangat rinci dan dalam memberikan makna dari ayat-ayat Al Qur'an yang *mutasyabihat*. Dengan pemaknaan menurut KH Yusuf itu, Slamet Riyadi merasa mendapatkan ilmu yang sangat baik yang tidak pernah didapatkan di tempat guru ngaji lainnya. Dan salah satu ilmu yang didapatkan adalah bahwa pewahyuan Allah tidak berakhir setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Wahyu-wahyu itu akan terus turun kepada umat manusia melalui orang-orang *kinasih* yaitu orang-orang pilihan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu ketika muncul Muhammad Husein bin Ali yang bergelar Bahauallah, maka telah terjadi kiamat sugro. Kiamat sugro diartikan sebagai hapusnya agama lama dan diganti dengan agama baru, dalam hal ini Islam diganti dengan Bahai. M. Husein bin Ali ini dikatakan lahir di Iran pada tahun 1817. Kajian-kajian KH Yusuf dikutinya secara cermat sampai meninggalnya KH Yusuf²¹.

Ketika membahas tentang makna hadist yang menjelaskan bahwa umat Islam pecah menjadi 73 golongan setelah meninggalnya Nabi Muhammad, dan semua mengklaim paling benar dan hanya satu yang benar, selamat dan masuk surga, membuat Slamet Riyadi mengalami kebingungan dan keraguan tentang mana yang benar. Sementara itu dalam kajian Al Qur'an selanjutnya menurut Slamet Riyadi telah disampaikan bahwa di akhir zaman Allah hanya menerima manusia dari golongan yang menerima

²¹ Laporan Penugasan Polri tentang Hasil Selidik Keberadaan Aliran Agama Bahai di Wilayah Tulungagung, Maret 2009; Lihat pula Harian Surya Surabaya, Ada Agama di Jatim Kiblatnya Gunung, 26 Oktober 2009; Lihat pula Laporan Kandepag Kabupaten Tulungagung tentang Tindak Lanjut Penolakan Agama Bahai di Tulungagung, 27 Oktober 2009

wahyu yaitu golongan yang mengikuti agama Bahai yang dibawa oleh M. Husein bin Ali. Posisi kenabian Muhammad telah terputus dengan munculnya Husein bin Ali itu. Oleh karena itu sejak munculnya Husein bin Ali merupakan zaman baru dan umat manusia harus mengikuti agama Bahai.

Dalam investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tulungagung, agama Bahai ini sebenarnya telah ada sejak tahun 1979 oleh Sulus sebagai murid senior dan murid kesayangan KH Yusuf. Tetapi saat itu belum terjadi pengumuman terbuka dari KH Yusuf mengenai peralihan dari Islam ke Bahai ini. KH Yusuf hanya menyampaikan aliran Bahai ini kepada para senior yang dianggap telah menguasai tafsir Al Qur'an yang disampaikannya. Jadi murid-murid yang belum menguasai masih disampaikan tafsir seperti biasa saja, sementara yang senior dan menguasai tafsir digembleng tersendiri terpisah dengan para junior. Para junior tidak mengetahui kalau diluar tafsir yang disampaikan kepadanya itu masih ada ilmu tafsir yang diberikan kepada para senionya. Para Juniorpun sebenarnya sudah merasa bahwa tafsir yang disampaikan padanya sudah mengarah ke Bahai, tetapi karena masih belajar dan daya nalarnya belum sampai, sehingga pelajaran tafsir itu diikuti terus. Para junior itu belakangan seluruhnya menjadi pengikut aliran Bahai ini, kecuali Karnu yang kemudian kuliah di fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Ketika kuliah itulah Karnu mulai mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh KH Yusuf berkaitan dengan tafsir Al – Qur'an, sementara dia sendiri sudah mulai tidak ada waktu untuk mengaji dan akhirnya semakin menjauh dari para junior seangkatannya itu.

Ajaran Agama Bahai

Agama Bahai merupakan agama independent yang mempercayai Husein bin Ali bergelar Bahaullah sebagai nabi

terakhir setelah kenabian Muhammad saw. Agama Bahai ini juga memiliki kitab suci sendiri yang bernama Aqdas. Dalam implementasi ajarannya aliran Bahai di Desa Ringinpitu ini, sembahyangnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa masing-masing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh penganutnya. Tempat ibadahnya disebut “Masriqul Azkar” yang berfungsi sebagai tempat berdoa. Selain itu kiblat dalam sembahyangnya bukanlah Ka’bah di Mekkah Al Mukarromah tetapi sebuah gunung di Haifa Palestina. Agama Bahai hanya mewajibkan ibadah bagi pengikutnya sekali dalam sehari serta menentukan hitungan bulan berjumlah 19 bulan dalam satu tahun dan menurut *ikuinek* (penanggalan agama Bahai) sisa dari hitungan bulan tersebut digunakan untuk saat membayar zakat. Pada saat itu pula mereka mengadakan pertemuan silaturahmi bagipara pengikut agama Bahai. Dalam menentukan waktu ibadah maupun hari raya agama Bahai menggolongkannya menjadi tiga, yaitu; a) Ibadah pendek, yaitu pelaksanaan ibadah yang dimulai dari keluarnya matahari hingga tenggelamnya matahari dengan waktu tidak ditentukan; b) ibadah sedang, yaitu ibadah yang dilaksanakan sebanyak satu kali dalam satu hari dengan dibebaskannya memilih waktu antara pagi, siang dan sore; c) ibadah panjang, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam waktu 24 jam dan dibebaskan untuk memilih waktu yang tepat dalam pelaksanaannya²².

Agama Bahai memiliki hari raya sendiri yang disebut dengan Naw Rus yang jatuh pada tanggal 21 Maret. Penetapan ini berdasarkan sinar matahari yang tepat pada poros bumi di katulistiwa, serta menjadi kemuliaan Allah bagi kaum Bahaullah untuk mempersatukan umat manusia tanpa membedakan ras, suku, agama dan bersifat universal. Pelaksanaan hari raya tidak di masjid atau di lapangan tetapi

²²Laporan Penugasan Polri tentang Hasil Selidik Keberadaan Aliran Agama Bahai di Wilayah Tulungagung, Maret 2009

dilaksanakan dalam bentuk saling silaturahmi. Tempat ibadah masriqul azkar di Palestina hanyalah symbol keagungan agama Bahai.

Ajaran Bahai tidak meyakini akan terjadinya hari kiamat kubro (kiamat besar), tetapi mempercayai kiamat sugro yaitu pergantian nabi sejak nabi Adam sampai M. Husein bin Ali sebagai penerima wahyu setelah Nabi Muhammad. Di sekolah, anak-anak Bahai tidak mau menerima pelajaran agama Islam, mereka menuntut diberikan pelajaran agama Bahai. Salah seorang anak Bahai yang membuat masalah berkaitan dengan pelajaran Bahai ini adalah Tohiroh Mahya R. yang sekolah di SMK PGRI 2004 -2007. Tohiroh tidak mau mengikuti pelajaran agama Islam dan dalam ujian semester maupun ujian kelulusan tidak mau ikut ujian pelajaran agama Islam. Tohiroh juga tidak mau menulis status agama Islam dalam semua identitas yang diperlukannya. Namun akhirnya ketika ujian akhir sekolah ia mau ikut ujian dan kebijakan diserahkan kepada Diknas Kabupaten Tulungagung. Nilai-nilai Tohiroh rata-rata sangat baik karena diatas 8,8 yang nilai ini sulit diperoleh oleh siswa sekolah swasta seperti SMK PGRI Tulungagung.

Dalam pernikahan mereka juga tidak mau menikah dengan cara Islam, tetapi mau secara Bahai. Meskipun akhirnya dinikahkan secara Islam, namun wali yang ada hanyalah sebagai persyaratan administrasi KUA saja bukan sebagai pernyataan sahnya perkawinannya, sehingga mereka tetap menikah secara Bahai setelah melaksanakan pernikahan dengan cara Islam di KUA. Kalau tidak mau menikah secara Bahai, maka tidak diakui sebagai anak kandung dan hilanglah pertalian keluarga yang berkaitan dengan hak waris. Pada tanggal 17 Nopember 2002 telah terjadi pernikahan secara Bahai yaitu antara Anggraini anak Slamet Riyadi dan Edi dengan buku nikah Bahai yang dikeluarkan oleh Majelis Bahai Tulungagung yang ditandatangani oleh Wakil Majelis

Rokhani Bahai Umi Aminatin dan masing-masing kedua mempelai. Para penganutnya meyakini aliran Bahai sebagai agama baru di Indonesia, meskipun sebenarnya telah muncul di abad 19 di Iran.

Metode Dakwah Agama Bahai

Dalam dakwahnya Slamet Riyadi dipandu oleh Susi Susanti dari Lawang Malang sebagai wakil ketua Bahai nasional. Slamet juga dibantu anaknya sendiri, Yuni Susanti, dan dilaksanakan dengan cara mengadakan pertemuan di rumah-rumah anggota secara bergiliran. Cara ini mirip dengan majelis taklim yang ada di Desa Ringinpitu saat ini yang mengadakan pengajian keliling di rumah anggota. Pengembangan agama Bahai ini didukung dengan metode les-les privat anak sekolah oleh anaknya yaitu Yuni Susanti di Tulungagung dengan bayaran sangat murah. Banyak orang tua mengikuti agama Bahai karena cara yang dilaksanakan oleh Yuni Susanti ini. Yuni Susanti adalah sarjana pendidikan dengan nilai IP 3,8. Jadi Yuni merupakan anak cerdas di sekolah dan perguruan tinggi. Dengan metode ini pengikut agama Bahai di Kabupaten Tulungagung saat ini mencapai 187 orang, 100 orang berada di Desa Ringinpitu. Bahkan ketua majelis Bahai Kabupaten Tulungagung diketuai oleh menantunya, suami Yuni bernama Abdurrakhim, sehingga perkembangan Bahai di Tulungagung menjadi lebih cepat.

Suksesnya Slamet Riyadi mengembangkan Bahai di Kabupaten Tulungagung tidak terlepas dari peran Susi, Yuni dan menantunya yang lain yaitu Sulurrahmadi, sehingga Bahai telah mendapatkan pengikut dari Desa Majan Kecamatan Kedungwaru dan Desa Ringinpitu dan beberapa desa lainnya di beberapa Kecamatan lain di Kabupaten Tulungagung. Adapun tokoh-tokoh Bahai yang masih aktif adalah Abdurrokhim, Slamet Riyadi, Sulurrahmadi (Ketua RT), Said (Ketua RW), Yuniardi, Suwarno, Baturan, Muyasanah,

Yuni Susanti, Anggraini, Tohiroh Mahya, Ade Putri dan Nurul al Baayah.

Agama Bahai sendiri di Kabupaten Tulungagung tidak memiliki struktur organisasi yang rapi sebagaimana organisasi keagamaan yang lain. Namun demikian mereka memiliki Ketua Majelis Bahai yang dipegang oleh Sulurrahmadi, anak menantunya Slamet Riyadi. Sementara itu Ketua majelis Bahai Kabupaten Tulungagung dipimpin oleh Abdurraokhim yang memiliki kewenangan administrasi dan mewakili dalam semua pertemuan yang terkait dengan permasalahan baik yang berkaitan intern Bahai maupun ekstern Bahai.

Sumber Dana dan Kegiatannya

Semua kelompok social keagamaan, membutuhkan anggaran yang tidak kecil untuk mengoperasikan kelompok keagamaannya itu, begitu pula dengan Bahai di Ringinpitu. Dana untuk kepentingan aktifitas keagamaan agama Bahai di Desa Ringinpitu diperoleh murni dari anggota, di tambah dengan dana internasional pada saat tertentu yang sifatnya darurat, seperti adanya bencana alam yang melanda Indonesia. Dilihat dari kacamata ekonomi, pengikut agama Bahai di Desa Ringinpitu bukanlah termasuk orang kaya, bahkan separuh dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan.

Dana untuk operasional sebenarnya tidak diwajibkan kepada para anggota, tetapi dipikul sendiri oleh keluarga Slamet Riyadi sebagai tokoh agama Bahai. Anggota lain yang bukan dari keluarganya ada juga yang menyumbangkan dananya untuk kepentingan agama, meskipun sifatnya sukarela. Oleh karena itu secara organisatoris, aktifitas Bahai menjadi tidak begitu kelihatan kecuali hanya pengajian biasa di rumah-rumah secara bergiliran diantara para anggotanya. Kegiatan yang mereka lakukan sekedar pengajian biasa saja

yang tidak begitu memerlukan anggaran, kecuali minum dan makanan kecil saja.

Dalam kehidupan sehari-hari mereka saling membantu dan penuh gotongroyong agar mereka dapat memiliki sisa anggaran untuk kepentingan agamanya. Bahkan jika ada borongan menaikkan barang ke trukpun mereka lakukan untuk mendapatkan uang yang akan disetorkan kepada majelis agama Bahai.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari kajian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Agama Bahai masuk ke kabupaten Tulungagung tahun 1975 dan berkembang di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru sejak tahun 1988, tidak diorganisir sebagaimana ormas keagamaan lainnya, tetapi memiliki majelis yang memiliki ketua dan perwakilan;
2. Perkembangan Bahai di Desa Ringinpitu diawali dari pengajian tafsir oleh KH Yusuf di Kedungwaru yang muridnya sebagian besar dari Desa Ringinpitu;
3. Agama Bahai di Tulungagung ada kaitannya dengan jaringan internasional Bahai yang sekarang berpusat di Haifa Palestina
4. Ajaran Bahai berbeda dengan ajaran Islam, sehingga tidak dapat dianggap sebagai sekte dalam Islam, oleh sebab itu ajaran Bahai tidak bisa dinilai berdasarkan ajaran Islam. Sehingga Ajaran Bahai tidak bisa digolongkan sesat menurut ajaran Islam.
5. Agama Bahai merupakan agama, yang tersebar di berbagai negara di dunia.
6. Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulungagung sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pakem Kabupaten Tulungagung yang beranggotakan Kepolisian,

Kejaksanaan, Departemen Agama dan Kesbangpol ditambah dengan MUI Kabupaten Tulungagung.

7. Kelompok Bahaiyah memiliki nabi sendiri, kitab suci sendiri dan tatacara sembahyang sendiri.

Rekomendasi

Mengingat pengetahuan masyarakat Desa Ringinpitu masih relatif baru, maka sebaiknya diangkat penyuluh agama baik yang PNS maupun non PNS untuk membina masyarakat setempat.

Dalam melakukan dakwah hendaknya menggunakan pendekatan persuasive, akomodatif dan tidak dalam bentuk paksaan. Dakwah dilakukan dengan cara merangkul bukan memukul, kepercayaan masyarakat setempat harus dihargai, dan diberantas secara pelan-pelan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, *Varian-Varian Fundamentalisme Islam di Indonesia.*, Jakarta.
- Bogdan dan Taylor, Steven J. Terj. Arif Furkhan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Surabaya, Usaha Nasional, 1992.
- Data Monografi Desa Ringinpitu dan diolah dari hasil wawancara dengan Ahmad Karnu, jumat, 4 Desember 2009
- Data keagamaan Kandepag Tulungagung 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III, Jakarta, Balai Pustaka, 1992.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.
- Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2009
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit Rosdakarya, 2003.
- Laporan Penugasan Polri tentang Hasil Selidik Keberadaan Aliran Agama Bahai di Wilayah Tulungagung, Maret 2009; Lihat pula Harian Surya Surabaya, Ada Agama di Jatim Kiblatnya Gunung, 26 Oktober 2009; Lihat pula Laporan Kandepag Kabupaten Tulungagung tentang Tindak Lanjut Penolakan Agama Bahai di Tulungagung, 27 Oktober 2009

Mustafa Mahmud, *Hakikat Agama Bahaiyah: Sebuah Tragedi Hasil Skenario Kaum Penjajah*, Bandung, Penerbit Hussaini, 1999.

Resume Agama Bahai oleh Puslitbang Kehidupan Beragama tahun 1985.

Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta, STIA LAN Press, 2003.

Suryono, *Siapa Menebar Angin Akan Menuai Badai*, Jakarta, Balai Pustaka, 1987.

Hasil Wawancara:

Transkrip wawancara dengan Karnu dan Kamituwo Dusun Ringinagung, 5 Desember 2009

Wawancara dengan Karjito 5 Desember 2009

Wawancara dengan Kusnan, Kamis, 3 Desember 2009

Wawancara dengan Karnu dkk, 4 Desember 2009

Wawancara dengan para penjaga toko, penjaga konter di Mall dan pasar tradisional serta Ketua SPSI Kabupaten Tulungagung, Kamis 3 Desember 2009.

Wawancara dengan Martadinata, Salimin, Nur Ahmad, dan Rahmadi Kamis, 3 Desember 2009

Wawancara dengan Wardiman, Sukoco dan Bambang Rumadi 4 Desember 2009

Wawancara dengan Sekretaris Desa Ringinpitu dan Nurahmad, seorang tokoh pemuda Desa Ringinpitu.

Wawancara dengan Bambang Sumpeno, 5 Desember 2009.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Ringinpitu (Ahmad Sukarnu dkk).

Pernyataan Kepala Desa Ringinpitu (Karjito) tanggal 3 Desember 2009.

Wawancara dengan Wardiman dkk 3 Desember 2009

Wawancara dengan Nurahmad dkk, 4 Desember 2009

Wawancara dengan Wasis Wasito Adi, penganut aliran kepercayaan Sapto Darmo Desa Ringinpitu.

DINAMIKA HAM DI JAKARTA

(Kasus Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama)

Oleh:
Muchtar, S.Ag. & Achmad Rosidi, S.Ag.

**PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar (fitrah) yang dimiliki oleh setiap manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Allah SWT. Hak asasi itu meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.¹ Tap MPR No.XVII/MPR/1998 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia merupakan awal mula dan tonggak sejarah perhatian di negeri ini tentang hak asasi manusia. Tenggang waktu yang cukup lama, yakni 50 (lima puluh) tahun setelah dideklarasikannya secara terang benderang *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

Perkembangan baru mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia adalah disusunya undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan sekaligus pendirian KOMNAS HAM serta dimasukkannya masalah HAM dalam UUD 45 yang telah diamandemen. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disahkan pada tanggal 23 September 1999, dan mulai diberlakukan 23 September 1999, pada masa pemerintahan BJ Habibie. UU ini juga memerintahkan pendirian Komnas HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terbentuk melalui Keppres No 50 tahun 1993 mendapat tanggapan yang positif

¹ Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam pada pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia melalui Tap MPR No.XVII/MPR/1998.

dari berbagai kalangan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya laporan dari masyarakat kepada Komnas HAM tentang berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. Hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap penegakan hak asasi manusia, dan sekaligus menunjukkan betapa prihatinnya bangsa Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini di Indonesia.

Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah kebebasan menjalankan agama dan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya. Pelanggaran itu meliputi intimidasi, perusakan tempat ibadah, menghalangi menjalankan ibadah dan penodaan terhadap simbol-simbol agama. Dalam laporannya, Kompas menurunkan berita bahwa pelanggaran HAM di Indonesia cenderung meningkat.²

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Ke-61 (pada hari Kamis, 10 Desember 2009), bergema di seluruh dunia. Di Jakarta sendiri, perayaan tersebut berlangsung di beberapa titik, salah satunya diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhari Jakarta. Peringatan Hari HAM yang ke-61 ini belum diikuti dengan berkurangnya tindak pelanggaran HAM. Sampai akhir 2009, Komnas HAM mencatat adanya peningkatan dalam tindak pelanggaran HAM. Komnas HAM mendapat pengaduan dari masyarakat dari seluruh Indonesia ada 4.690-an pengaduan. Padahal tahun 2008, Komnas HAM mencatat pelanggaran HAM sebanyak 4500 kasus.³

Pengaduan yang paling banyak adalah pengaduan hak ekonomi sosial budaya, meliputi pemutusan hubungan kerja,

² <http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/12/10/14062338/>
Tindak Pelanggaran HAM Meningkat.

³ Ibid, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Ifdhal Kasim saat membuka acara Peringatan HaHAM tersebut di Jakarta.

hak-hak kesehatan, hak asasi lingkungan dan hak atas tanah. Selain itu juga pengaduan hak-hak di bidang hak sipil dan politik. Pelanggaran yang paling banyak justru berasal dari lingkungan penegak hukum. Kasus yang terbanyak yang berkenaan dengan proses keadilan seperti penahanan-penahanan yang dilakukan oleh polisi dan nasib orang-orang yang berada dalam tahanan.

Masalah lain yang banyak diadukan masyarakat adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kebebasan beragama, terutama datang dari mereka yang berasal dari agama-agama minoritas. Pengaduan ke Komnas HAM tentang kehidupan beragama yang muncul diantaranya adalah; a) kebebasan menjalankan keyakinan atas fatwa MUI atas komunitas Eden; b) pengaduan masalah yang menimpa jemaat HKBP Rajek; c) masalah Ahmadiyah; d) hak-hak sipil umat Agama Tao; e) kepastian hukum terkait pembangunan Gereja HKBP, Gekindo, dan GPdI di Bekasi; f) Pembekuan IMB GKI Bogor oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan; g) surat edaran Gubernur DKI Jakarta atas Aliran Kebatinan Perjalanan yang dianggap sesat; h) diskriminasi jilbab terhadap Asmalaytul Qadaria alias Ala, karyawan Hotel Ibis Kemayoran; i) tindakan intimidasi atas Jemaat Immanuel Sukapura; j) pembangunan Gereja dan Gedung Serba Guna Bukit Cinere Indah Depok; k) dugaan penghalangan beribadat oleh pihak Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terhadap Ester Dior Irma Sarumpaet; l), ancaman diberhentikan sebagai PNS karena pindah agama dari Islam ke Katolik; m) masalah pembangunan gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul; n) sengketa pimpinan Gereja Taman Yasmin dengan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor; m) penodaan agama di Buddha Bar; n) permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Wafa Kauman Jember; dan o) pengamanan kebaktian GKI Terang Hidup di Jakarta Barat.

Di sisi lain dalam perkembangan HAM, sebagaimana dicatat dalam sejarah peradaban manusia hampir tidak ada satu agama pun yang tidak ikut bertanggung jawab atas berbagai peperangan, tirani, kekerasan dan penindasan (Budhy Munawar Rachman, Kompas, 20/08/2005). Agama telah diseret ke ranah politik dan kekuasaan sehingga menjadikan catatan kelam bagi agama. Sejarah yang demikian inilah yang menjadikan agama gagal mendorong pemeluknya untuk menghargai kemanusiaan, tetapi malahan merendahkan kemanusiaan itu sendiri.

Persoalan HAM dan pelanggaran dalam pelaksanaannya, banyak menjadi sorotan dan perhatian publik. Untuk memfokuskan kajian, persoalan yang hendak diteliti dalam studi ini adalah tentang pelanggaran HAM bidang agama, yang terumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut; *pertama*, bagaimanakah konsep HAM sesuai dengan piagam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi RI; *kedua*, Bagaimanakah implementasi UU tentang HAM di Indonesia, khususnya di Jakarta? *ketiga*, Bagaimanakah realita pelanggaran hak asasi kebebasan beragama di Jakarta sejak tahun 2007 hingga akhir tahun 2009?

Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dengan tahapan sebagai berikut: *Pertama*, penentuan fokus masalah dengan mengakses berita dari media massa, baik cetak maupun elektronik dimana masalah tersebut banyak menjadi perhatian publik pada ranah pelanggaran kehidupan keagamaan. Persoalan keagamaan menjadi isu sensitif, sehingga bila tidak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah, dikhawatirkan memunculkan persoalan yang lebih besar; *Kedua*, inventarisasi informasi dari berbagai sumber, terutama media massa, kemudian ditelaah melalui eksplorasi dokumen dan literatur;

Ketiga, langsung ke Komnas HAM (*field research*). Komnas HAM sebagai sumber data paling penting dalam kajian ini. *Keempat*, melakukan analisis data baik data tertulis (dokumen, berita di surat kabar, majalah) maupun data lapangan.⁴

Lokasi penelitian adalah di Jakarta dengan mengambil data primer dari Komnas HAM. Penelitian dilakukan pada bulan September – Oktober tahun 2009. Dipilihnya lokasi penelitian di Jakarta berdasarkan asumsi bahwa Jakarta merupakan Kota Besar di Indonesia yang komposisi jumlah penduduk yang besar melebihi kota-kota dan wilayah lain. Selain itu Jakarta berperan penting dalam arus informasi.

Makna dan Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi HAM PBB

Sejarah

Deklarasi universal hak asasi manusia diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara. Deklarasi tersebut merupakan pernyataan hak asasi manusia global pertama. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mempublikasikan "Deklarasi Universal tentang HAM". Dokumen PBB yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 200 bahasa ini menegaskan : "Tiap individu bisa hidup dengan bebas, di hadapan martabat dan hak semua orang posisinya adalah sama."

Penetapan sebagai Hari HAM tanggal 10 Desember dilaksanakan pada Rapat Pleno Majelis Umum PBB pada tanggal 4 Desember 1950. Ketika itu, Majelis Umum mendeklarasikan resolusi 423 dan mengundang semua negara

⁴ Ida Bagoes Mantra. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004. Burhan Bungin. Ed. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006. hlm. 186-194.

dan organisasi yang peduli. Salah satu isinya adalah penetapan hari HAM seluruh dunia ini.

Dengan lahirnya Deklarasi HAM Sedunia pada 10 Desember 1948 diharapkan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di dunia ini dapat ditegakkan. Deklarasi tersebut mempunyai arti penting karena menjadi dasar untuk mengubah dan membebaskan peradaban manusia yang telah berabad-abad didominasi ketidakadilan, di mana hak asasi manusia tidak mendapat perlindungan, jutaan manusia sampai abad 19 masih berstatus budak, yang kehilangan hak-hak dasarnya dan dianggap sebagai benda yang dapat diperjual belikan. Deklarasi ini menjadi kebanggaan warga dunia yang masih harus ditingkatkan penegakannya.

Walau kenyataannya, pahit untuk dirasakan bahwa deklarasi tersebut hanyalah suatu deklarasi semata-mata, yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi negara anggota PBB, apalagi bagi negara yang tidak menjadi anggota PBB. Dalam implementasinya hingga saat ini, dengan dalih HAM (*human rights*) sering digunakan sebagai "senjata" negara maju atas hegemoni dan tiraninya bagi negara-negara miskin dan terbelakang.

Kesepakatan HAM Dunia

Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*), meliputi hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak untuk mendapatkan pekerjaan.

Perayaan hari HAM sedunia dilakukan dengan melakukan beragam aktifitas dan kreatifitas di berbagai belahan dunia

Butir-butir HAM Dunia

Secara rinci HAM menurut dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah; a) semua manusia mempunyai hak yang sama. b) setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perkecualian seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul kebangsaan dan kelahiran; c) setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. d) tidak boleh ada perbudakan; e) tidak boleh ada penganiayaan; f) setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi; g) semua orang berhak atas perlindungan hukum yang sama; h) setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif; i) tidak boleh ada penangkapan, penahanan atau pembuangan sewenang-wenang.

Konsensus Dunia tentang Kebebasan Beragama

Hak Kebebasan Beragama merupakan pengakuan yang tertua secara internasional dari elemen-elemen HAM lainnya. Tetapi pada kenyataannya, penegakkan kebebasan beragama merupakan yang paling lambat dari pada hak-hak lainnya. Hal ini juga terjadi karena agama sering kali dimanipulasi untuk kepentingan politik, padahal sebenarnya agama tidak semestinya menimbulkan kekerasan.

Kebebasan beragama merupakan hak yang harus dihormati oleh semua manusia hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Deklarasi Universal HAM dalam pasal satu dan 18 yang berbunyi:

(Pasal 1):

“Seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan”.

(Pasal 18):

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan secara pribadi, atau bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan kataatan”.

Sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat), HAM tidak dapat dipisahkan dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Pernyataan Roosevelt memberikan hak kebebasan beragama bahwa negara terpisah dari agama (konsep sekularisme), dan negara memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Penetapan bahwa setiap orang bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama sebagai elemen hak asasi yang paling utama.⁵ Tanpa adanya penghormatan terhadap hak tersebut maka tidak mungkin ada penghormatan terhadap HAM.

Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RI

Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia yang terjajah selama 350 tahun, penuh kesengsaraan dan penderitaan. Konstitusi RI sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, menyatakan bangsa Indonesia sangat menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi sebagai implementasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Tap MPRS No.XIV/1966 membentuk Panitia Ad hoc untuk menyiapkan Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 rancangan tersebut tidak dibahas

⁵http://www.inchrist.net/blog/teologi/hak_kebebasan_beragama

dengan maksud agar Rancangan tersebut dibahas oleh MPR hasil Pemilu. Beberapa kali Sidang MPR di Era Orde Baru Rancangan tentang Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara tidak pernah dibahas lagi.

Atas desakan dan tuntutan berbagai lapisan masyarakat, baru pada Sidang Istimewa MPR bulan Nopember 1998 dihasilkan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian diikuti dengan dibuatnya beberapa perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, seperti: UU No. 9 Tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keluarnya undang-undang dan peraturan Pemerintah ini sebagai tanda kemajuan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia di tengah keperhatian atas terjadinya berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia.

Tujuan Komnas HAM

Tujuan Komnas HAM adalah (a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan (b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai lembaga, Komnas HAM lembaga mandiri, kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Konstitusi RI tentang HAM

Dalam batang tubuh UUD 1945 memuat beberapa pasal sebagai implementasi hak asasi manusia, seperti; pasal 27 (1) tentang kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum, pasal 27 (2) tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dalam pasal 29 (1) diatur tentang kebebasan memeluk agama, dan pasal 33 mengatur tentang kesejahteraan sosial. UUD RIS 1949 dan UUD Sementara 1950 memuat secara rinci ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39/1999 tentang HAM; dijelaskan (1). Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; (2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia, (3) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya, (4). Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang

hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM): 1. Hak untuk hidup 2. Hak untuk berjodoh 3. Hak untuk mengembangkan diri 4. Hak untuk memperoleh keadilan 5. **Hak atas kebebasan pribadi.** 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak Wanita. 10. Hak Anak. Dokumen PBB lebih mengedepankan masalah hak manusia.

Sedangkan dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999, manusia selain mempunyai hak yang disebut Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), juga menjelaskan masalah kewajiban manusia di Indonesia. Kewajiban itu adalah: a. Wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang diterima Negara Indonesia; b. Wajib bela negara berdasarkan UU; c. Wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika. Jadi antara dokumen HAM PBB dan dokumen HAM Indonesia ada perbedaan. Perbedaan itu terletak pada kewajiban. Dokumen PBB tidak menjelaskan kewajiban manusia, sedangkan di dalam dokumen HAM Indonesia menjelaskan adanya kewajiban manusia.

Akibat tidak jelasnya kewajiban dalam dokumen HAM PBB ini, sebagaimana disinggung di atas, dokumen tersebut sering berubah menjadi alat provokasi oleh kalangan tertentu,

terhadap negaranya sendiri. Ketika hak-hak atau kepentingan kalangan tertentu terganggu di negaranya, mereka menggunakan dokumen PBB untuk mengekspresikan, membenarkan dan sekaligus untuk mempertahankan hak-hak atau kepentingannya. Akibat tidak jelasnya kewajiban manusia menurut HAM PBB ini, mengakibatkan LSM-LSM yang mempunyai akses ke dunia Internasional, kerap merepotkan pemerintah sebuah Negara dalam menghadapi satu masalah termasuk Indonesia.

Sekilas HAM dalam Islam

Dalam Islam, HAM telah dibicarakan sejak empat belas abad yang lalu (Anas Urbaningrum, 2004;91). Ini dibuktikan oleh adanya piagam Madinah (*mitsaq Al-Madinah*) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam Dokumen Madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat Yahudi, umat Nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa (Idris, 2004;102). Dalam dokumen itu dapat dimaknai bahwa HAM sudah pernah dilakukan oleh Islam. Islam telah mengatur mengenai HAM secara tersirat. Dapat dibagi menjadi sembilan bagian hak asasi manusia dalam Islam yang pengaturannya secara tersirat.

Hak-hak itu adalah; 1) hak atas hidup, dan menghargai hidup manusia. (Al-Maidah:63), 2) hak untuk mendapat perlindungan dari hukuman yang sewenang wenang; (Al An'am:164 dan Fathir 18); 3) hak atas keamanan dan kemerdekaan pribadi (An Nisa:58 dan surat Al-Hujurat:6); 4) hak atas kebebasan beragama memilih keyakinan berdasar hati nurani (Al Baqarah:256 dan Al Ankabut:46); 5) hak atas persamaan hak didepan hukum (An-Nisa:1 dan 135 dan Al Hujurat:13); 6) kebebasan berserikat (Ali Imran ayat 104-105); 7) mengkritik pemerintahan yang zalim dan bersifat tirani

(An-Nisa:148, Al-Maidah 78-79, Al A'raf:165 dan surat Ali Imran:110); 8) Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup (Al Baqarah:29, Ad-Dzariyat:19, Al Jumu'ah:10); 9) hak mendapatkan pendidikan Islam (Yunus:101, Al-Alaq:1-5, Al Mujadilah:11 dan Az-Zumar ayat 9).

Hak Kebebasan Beragama

Dalam konteks ke-Indonesiaan, penegakan HAM masih terbilang kurang memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia terhambat seperti problem politik, dualisme peradilan dan prosedural acara (Kontras, 2004;160).

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa beragama merupakan pengakuan yang tertua secara internasional dari elemen-elemen HAM lainnya. Realitas yang terjadi, penegakkan kebebasan beragama merupakan yang paling lambat dari pada hak-hak lainnya yang disebabkan oleh seringnya manipulasi agama untuk kepentingan politik, walaupun pada prinsipnya agama mengajarkan perdamaian, kasih sayang, toleransi dan keadilan.

Berbagai peristiwa yang terjadi dengan mengkaitkan persoalan agama atau bahkan menodai agama justru memunculkan persoalan dan malapetaka. Akhirnya dikembalikan kepada masing-masing individu untuk menilai dan mengevaluasi terhadap penghayatan dan pengamalan agama. Sudahkah masing-masing individu beragama secara benar? Tentunya jawaban tersebut hanya diketahui oleh masing-masing warga negara.

Hak untuk berkeyakinan dan beragama sesuai dengan Konstitusi RI maupun deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan seluas-luasnya sebagai hak paling asasi bagi warga negara, dengan sendirinya tindakan pemaksaan atas

suatu keyakinan atau agama sangat tidak dibenarkan. Namun tentunya kebebasan hak itu tidak melanggar hak keberagamaan dan ajaran orang lain. Kebebasan itu tidak menodai tatanan agama yang telah disepakati sekian lama oleh para penganutnya. Terjadinya tindak kekerasan kepada penganut Ahmadiyah, telah melanggar hak asasi. Namun, tindakan Ahmadiyah dengan keyakinannya yang baru memunculkan persoalan bagi mayoritas Umat Islam. Kebetulan Ahmadiyah mengaku bagian dari umat Islam yang memiliki akidah baku sejak lama. Dengan keyakinan baru itu, ternyata menimbulkan perasaan “penodaan ajaran” bahkan pada persoalan prinsip yang ada pada ajaran agama Islam.

Persoalan Ahmadiyah masih menjadi persoalan hangat di tahun 2009, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang isinya pembekuan seluruh kegiatan Ahmadiyah di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi, gerakan masa tingkat bawah masih terus berlanjut menyuarakan pembubaran Ahmadiyah secara resmi. Pemerintah pun dituntut lebih intensif melakukan mediasi agar tidak terjadi aksi umat Islam secara frontal dan massive di seluruh Indonesia.

Pelanggaran Hak Asasi Beragama di Jakarta Tahun 2007-2009

Kondisi Umum

UUD 1945 menetapkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) nomor XVII/MPR/1998 dan Pasal 71 dan Pasal 72 UU No 39/1999 juga menetapkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Tap MPR

No.XVII/MPR/1998 juga menugaskan lembaga-lembaga negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Hak setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM diakui oleh UU No 39/1999. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan atau terjadinya Pelanggaran HAM atau lembaga lain yang berwenang, mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM dan atau lembaga lainnya, dan melakukan penelitian, pendidikan dan penyebaran informasi mengenai HAM.⁶

Komnas HAM memberikan apresiasi atas keseriusan pemerintan dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, antara lain dengan dimasukkannya agenda hak asasi manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai tindak lanjut dari penjabaran dari program-program yang disampaikan oleh Presiden pada saat kampanye. Sementara pada tataran regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, tercatat adanya kemajuan yang penting. Hal ini antara lain dengan terbentuknya lembaga atau badan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Dengan lahirnya badan tersebut, diharapkan dapat memberikan peranan yang berarti dalam rangka pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

⁶ Diambil dari catatan Refleksi Akhir Tahun Komnas HAM Tahun 2009.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, kondisi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia selama 2009 belum mengalami kemajuan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kemampuan memutus mata rantai pelemahan dalam penegakan hak asasi manusia terlihat dengan belum terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam kehidupan keagamaan. Bebarapa kasus-kasus yang hasil penyelidikannya telah diselesaikan oleh Komnas HAM dan sudah diserahkan kepada Jaksa Agung belum ditindaklanjuti. Ini merupakan kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap perlakuan-perlakuan diskriminasi yang merebak dalam tahun ini.

Berbagai Kasus Keagamaan

Konflik bernuansa agama telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya memberikan rasa cemas dan hilangnya rasa aman. Kurangnya perlindungan hukum terhadap korban aksi kekerasan berdampak secara fisik dan mental. Maka supremasi hukum harus ditegakkan agar tidak berakibat pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk dikotomi kalangan atas dan bawah di hadapan hukum, rakyat kecil merasakan diperlakukan tidak adil (lenyapnya kepercayaan akan keadilan) dan terjadinya main hakim sendiri sebagai akibat ketidakpercayaan kepada perangkat hukum itu.

Di antara kasus-kasus yang terjadi sepanjang tahun 2007 sampai tahun 2009 tersebut adalah:

1. Diajukan oleh Perorangan

No	Nama Pengadu	Deskripsi Kasus	Wilayah Kejadian	No. Rekomendasi	Tujuan Rekomendasi
1.	Komunitas Eden , Sumardiono	Pengaduan atas pelanggaran HAM yang berkenaan kebebasan menjalankan keyakinan atas fatwa MUI tentang komunitas Eden.	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	678/K/P MT/XII/07	Jibril Ruhul Kudus di Jakarta
2.	Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) / Pdt. Gomar Gultom	Permohonan untuk melakukan audensi Selasa, 04 September 2007 membahas dan mengadakan masalah yang menimpa jemaat HKBP Rajek	Kotabumi, Tangerang	128/K/P MT/I/08	Ketua Umum Partai Damai Sejahtera di Jakarta
3.	Sekretariat Informasi & Komunikasi Dusun Krajan / Buyono, dkk	Permohonan bantuan dan fatwa atas permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Wafa Kauman, Jember	Jember, Jawa Timur	052/K/P MT/I/08	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta
4.	GKI Bakal Jemaat Terang Hidup / Mellisa Sugihermanto	Mohon perlindungan dan pengamanan kebaktian GKI Terang Hidup di Jl. Ketapang Utara, Kel. Krukut, Jakarta Barat	Jakarta Barat, DKI Jakarta	956/K/P MT/V/08	Kapolsek Taman Sari di Jakarta
5.	Jemaat Ahmadiyah Indonesia / H. Abdul Basit	Permohonan audiensi terkait rencana rapat Bakor Pakem guna memutuskan status Ahmadiyah	DKI Jakarta	54/WAT UAI/IV/08	Menteri Dalam Negeri RI Menteri Agama RI Kepala Kepolisian RI Kepala Kejaksaan Agung RI di Jakarta

6.	Pengurus Besar Majelis Tao Indonesia / Suryanandar Jayaputra	Rekomendasi agar hak-hak sipil umat Agama Tao di Indonesia dapat dilayani oleh Pemerintah RI	Jakarta	1.849/K/PMT/VII I/08	Pengurus Besar Majelis Tao Indonesia di Jakarta Barat
7.	Tim Pembela Kebebasan Beragama / Saor Siagian, dkk	Somasi II / teguran hukum kepada Pemda Kab. Bekasi atas belum difasilitasinya dan belum ada kepastian hukum terkait tempat pembangunan Gereja HKBP, Gekindo, dan GPDI	Kab. Bekasi, Jawa Barat	1.495/K/PMT/VI /08	Bupati Bekasi di Bekasi - Jawa Barat
8.	Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia / Sudarsono	Pelarangan beribadah umat Katolik di Sengkaling, Kec. Dau, Kab. Malang oleh sekelompok orang fanatik	Kab. Malang, Jawa Timur	2.149/K/PMT/IX /08	Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta
9.	Gereja Kristen Indonesia / Pendeta Basuki B. Mulyono.	Mohon bantuan terkait pembekuan IMB GKI Bogor yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan.	Bogor, Jawa Barat	325/K/PMT/I/09	Menteri Agama di Jakarta
10.	Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata / Tjetjep Suparman	Informasi dan klarifikasi terkait surat edaran Gubernur DKI Jakarta atas Aliran Kebatinan Perjalanan yang dianggap sesat	DKI Jakarta	839/K/PMT/IV/08	Gubernur DKI Jakarta di Jakarta
11.	Federasi Serikat Pekerja Mandiri / Odie Hudyanto	Diskriminasi karena pemakaian jilbab terhadap Asmalaytul Qadaria alias Ala, karyawan Hotel Ibis Kemayoran	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	2.275/K/PMT/IX /08	Pimpinan Hotel Ibis Kemayoran di Jakarta

12.	Gereja Pantekosta di Indonesia "Immanuel" / PDT. Paul E Repi	Mohon perlindungan huku atas tindakan intimidasi terhadap Jemaat Immanuel Sukapura	Jakarta Utara, DKI Jakart	949/K/P MT/III/09	Gubernur DKI Jakarta di Jakarta
13.	HKBP Pangkalan Jati Gandul Ressort Kebayoran Selatan / St. Ir. Victor Edward Napitupulu	Permasalahan pembangunan Gereja dan Gedung Serba Guna di Jl. Bandung / Jl. Puri Pesanggarahan IV Kav. NT 24 Bukit Cinere Indah, Depok	Depok, Jawa Barat	629/K/P MTII/09	Walikota Depok di Depok
14.	Ester Dior Irma Sarumpaet	Mohon perlindungan hukum atas dugaan penghalangan untuk beribadat oleh pihak Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terhadap Ester Dior Irma Sarumpaet	DKI Jakarta	879/K/P MT/II/09	Pimpinan Deutsche Bank AG Jakarta
15.	Awaluddin	Tindakan penekanan, ancaman dalam menjalani kehidupan beragama dan pekerjaan sebagai PNS Departemen Agama Kanwil Prop. DKI Jakarta terhadap Awaluddin terkait pindahnya agama pengadu dari Islam ke Katolik	Jakarta Timur, DKI Jakarta	968/K/P MT/V/08	Kepala Kanwil DEPAG Prop DKI Jakarta di Jakarta

2. Diajukan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi

No	Waktu Pelaporan	Nomor Surat	Pelapor	Wilayah	Uraian
17.	06/01/09 Januari	3/SK/LBH/I/2009	LBH Jakarta / Hermawanto SH	Jakarta	Mohon tindak lanjut masalah kebebasan beribadat gereja Pantekosta Immanuel Sukapura
18.	09/01/09 Januari	452.5/65.DIII	Departemen Dalam Negeri RI / Ir Suwarno Putra Raharjo Msi	Depok	Klarifikasi masalah pembangunan gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul
19.	10/02/09 Februari	-	Ester Dior Irma Sarumpaet	Jakarta	Mohon perlindungan hukum atas dugaan penghalangan untuk beribadah oleh pihak Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terhadap Ester Dior Irma Sarumpaet
20.	27/02/09 Maret	B.VII/1/BA.01.1/418 /2009	Departemen Agama RI / Bahrul Hayat, Ph.D.	Bogor	Klarifikasi masalah sengketa antara pimpinan Gereja Taman Yasmin dengan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor
21.	01/03/09	01/FKUBPJABB/III/2009	Forum Kamunikasi Umat Buddha Propinsi Jambi Anti Buddha Bar / Wang Suwandi	Jakarta Pusat	Melaporkan tindakan PT. Nireita Vista Creative sebagai pemilik Buddha Bar (Jl. Teuku Umar No. 1 Menteng) yang patut diduga telah melakukan tindakan menodai agama Buddha
22.	20/03/09	03/USA/B.0211131/II/09	H. Ujang Suja'i MH & rekan	Bogor	Klarifikasi masalah pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Pengadilan No.35 Bogor

23.	59.318 April	77.pa.0409	Purbadi & Associates / Purbadi Hardjoprajitno	Jakarta	Mohon salinan berkas pengaduan terkait masalah penghalangan beribadat oleh pihak Deutsche Bank AG Jakarta berdasarkan pengaduan Ester Dior Sarumpaet
24.	59.709 Mei	01/Projustisia/2009	Badan Persatuan Batak Indonesia / Robinson Togap Siagian	Depok	Mohon bantuan hukum atas masalah pencabutan IMB HKBP Cinere Kec Limo, Depok
25.	59.801	0063/EXT/BP/UOUS-Ins/IV/2009	Ut Omnes Unum Sint Institute / Jones Batara Manurung	Depok	Mohon klarifikasi masalah pencabutan IMB HKBP di Jl Pesanggrahan Cinere
26.	59.923	DJ.VI/2/BA.00/383/2009	Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Departemen Agama / Budi Setiawan	Jakarta Pusat	Klarifikasi masalah penggunaan nama Buddha Bar
27.	59.945	081/PGIS.D/IV/09	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia setempat Kota Depok (PGIS Depok) / Pdt Simon Todingallo	Depok	Mohon klarifikasi masalah pencabutan IMB HKBP di Jl Pesanggrahan Cinere Kec Limo
28.	60.421 Juni	021/PB/MTI/V/09	Pengurus Besar Majelis Taoisme Indonesia / Taosu Agung Kusumo	Jakarta	Mohon penjelasan mengenai status agama Tao di Indonesia
29.	60.824 Juli	195/MJ-GKI Bgr/VI/2009	Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia - Pdt. Ujang Tanusaputra	Bogor	Klarifikasi kasus Gereja Taman Yasmin
30.	60.992 Juli 09		HKBP Parung Panjang Bogor - James Simatupang	Bogor	Mohon perlindungan hukum terkait masalah pembakaran HKBP Parung Panjang oleh SATPOL PP kab. Bogor

Semua kasus sebagian sudah mendapatkan penyelesaian oleh Komnas HAM bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Kejaksaan, Departemen Agama, Majelis-majelis Agama, Kepolisian, Ormas-ormas agama.

PENUTUP

Dari paparan di atas, kiranya penulis dapat menyajikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Konsep HAM sesuai dengan piagam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah setiap orang; a) mempunyai hak yang sama. b) berhak atas semua hak dan kebebasan; c) berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan; d) tidak boleh menjadi korban perbudakan; e) tidak boleh ada penganiayaan; f) berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi; g) berhak atas perlindungan hukum yang sama; h) berhak atas pengadilan yang efektif; i) tidak boleh melakukan penangkapan, penahanan atau pembuangan sewenang-wenang.
2. HAM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM): 1. Hak untuk hidup 2. Hak untuk berjodoh 3. Hak untuk mengembangkan diri 4. Hak untuk memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak Wanita. 10. Hak Anak, Dokumen PBB lebih mengedepankan masalah hak manusia.
3. Dalam konstitusi RI, manusia selain mempunyai hak yang disebut Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), juga menjelaskan masalah kewajiban manusia di Indonesia. Jadi yang membedakan antara konsep HAM piagam deklarasi PBB dengan konstitusi RI, dalam piagam deklarasi PBB tidak ada kewajiban asasi manusia, sedangkan konstitusi RI

memiliki kewajiban asasi (dasar) manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

4. Implementasi UU tentang HAM di Indonesia khususnya di Jakarta masih banyak mengalami persoalan.
5. Realita pelanggaran HAM dalam kehidupan keagamaan di Jakarta hingga akhir tahun ini 2009 masih meninggalkan persoalan, meskipun ada beberapa yang sudah ditangani. Kurangnya perlindungan hukum terhadap korban aksi kekerasan berdampak secara fisik dan mental. Tidak ditegakkannya supremasi hukum berakibat pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk dikotomi kalangan atas dan bawah di hadapan hukum. Terjadinya aksi main hakim sendiri sebagai akibat ketidakpercayaan kepada perangkat hukum.

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan segera penyelesaian terhadap berbagai konflik, baik konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak kebebasan beragama dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.
2. Penegakan supremasi hukum disemua bidang. Sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat dalam mencari keadilan. Juga memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dan menghindarkan masyarakat dari

melawan hukum, seperti menegakkan keadilan (bidang hukum) dan perbaikan sosial ekonomi dan sebagainya.

3. Perlu adanya kontrol dari masyarakat (*Social control*) dan lembaga politik terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah.
4. Dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM, pendekatan yang dilakukan adalah persuasif. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, kondisi dialogis harus dikembangkan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada instansi terkait di daerah perlu dilanjutkan, karena daerah itu yang lebih mengetahui persoalan di daerah dan solusi-solusi yang bisa ditempuh.
6. Reformasi aparat pemerintah (khususnya penegak hukum) dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara mengadakan reformasi di bidang struktural dan kultural. Tindakan ini mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan *public* untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Aditjondro, George J. dkk, 2009, *Gereja dan Penegakan HAM*, Yogyakarta, Kanisius.

Ida Bagoes Mantra. 2004, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Burhan Bungin. Ed. 2006 *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Idrus, Junaidi, 2004, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, Jogjakarta: LOGUNG PUSTAKA.

Nainggolan, Zainuddin S; 2000, *Inilah Islam*, Jakarta: DEA.

Pramudya, Willy, 2004, *Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi*, Jakarta: GagasMedia.

Radjab, Suryadi, 2002, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI.

Thaha, Idris, 2004, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Teraju.

Tim Visi Media, 2007, *Undang-undang HAM*, Jakarta.

Urbaningrum, Anas, 2004, *Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Penerbit Republika.

Situs-situ internet

<http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/12/10/14062338/>

Tindak Pelanggaran HAM Meningkat.

http://www.inchrist.net/blog/teologi/hak-kebebasan_beragama

[http://www.kosmonita.com/index.php?option=com_content
&view=article&id=511:hari-hak-asasI
manusia&catid=39:kosmohead](http://www.kosmonita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=511:hari-hak-asasI
manusia&catid=39:kosmohead)

[http://hmibecak.wordpress.com/2007/02/14/hak-asasi-
manusia-dalam-islam/](http://hmibecak.wordpress.com/2007/02/14/hak-asasi-
manusia-dalam-islam/)

KASUS GEREJA HKBP
SIMPANG MURINI DUMAI
PROVINSI RIAU

Oleh:
Kustini dan Asnawati

PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
2010

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kebijakan penting yang ditetapkan Pemerintah pada tahun 2006 terkait dengan masalah kehidupan beragama adalah penerbitan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Ada tiga masalah utama yang diatur dalam PBM tersebut yaitu: (1) pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; (2) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama; (3) pendirian rumah ibadat.

Kebijakan penerbitan PBM Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama. Sebagaimana diketahui, masalah kerukunan khususnya pendirian rumah ibadat menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemui dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Pada tahun 2008, *Center for Religious and Cross Cultural Studies* (CRCS) mencatat sedikitnya 13 (tiga belas) kasus yang terkait dengan masalah rumah ibadat. Kasus yang sesungguhnya dipastikan lebih banyak terjadi sebab kasus di masyarakat yang tidak terekspose oleh media massa atau karena alasan metode maupun sumberdaya yang digunakan lembaga tersebut sehingga data yang terkumpul menjadi terbatas. (CRCS: Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008).

Masalah yang terkait dengan pendirian rumah ibadat bukanlah sesuatu yang baru muncul. Sudah sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia bermunculan rasa ketidakpuasan karena persoalan pendirian rumah ibadat. Persoalan tersebut muncul karena sekelompok orang keberatan dengan pendirian rumah ibadat agama lain. Pada pihak lain, masalah juga muncul karena sekelompok umat beragama merasa kesulitan dalam mendirikan rumah ibadat. PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (PBM) telah memberi panduan yang jelas tentang berbagai hal terkait dengan pendirian rumah ibadat. Pasal 13 dan 14 menyebutkan syarat-syarat pendirian rumah ibadat. Namun demikian di masyarakat masih terdapat beberapa persoalan tentang hal itu.

Persoalan terkait pendirian rumah ibadat juga muncul di salah satu wilayah di Provinsi Riau yaitu di Kota Dumai. Persoalan tersebut mencuat ketika sebuah lembaga yang bernama Ut Omnes Unim Sint Institute mengirim surat kepada Lurah Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Dalam surat tersebut pengurus Ut Omnes Unim Sint Institute mengadukan tindakan Lurah Bukit Nenas Bapak Waginen yang dianggapnya telah melegalisasi tindakan perusakan renovasi gereja HKBP Simpang Murini oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2009.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, dirasa perlu untuk melakukan klarifikasi dan mencari data primer. Untuk itu Puslitbang Kehidupan Keagamaan melakukan penelitian tentang Kasus Perusakan Renovasi Gedung Gereja HKBP Simpang Murini Resort Immanuel Dumai Distrik XII Riau.

Masalah Penelitian

Permasalahan penelitian ini difokuskan pada kajian tentang proses renovasi gedung Gereja HKBP Simpang Murini

Resort Immanuel Dumai Distrik XII Riau dikaitkan dengan implementasi PBM baik terkait dengan syarat-syarat pendirian rumah ibadat, fungsi FKUB, maupun peraturan daerah lainnya sebagai implementasi dari PBM. Secara rinci permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologis pembangunan Gereja HKBP Simpang Murini Resort Immanuel Distrik XII Riau?
2. Bagaimana respon masyarakat dan pemerintah daerah terhadap keberadaan gereja tersebut?
3. Sejauhmana peran FKUB dalam menangani kasus perusakan gedung Gereja HKBP Simpang Murini Resort Immanuel Distrik XII Riau?
4. Bagaimana tanggapan pihak pengurus dan jemaat Gereja HKBP Simpang Murini Resort Immanuel Distrik XII Riau terhadap kasus perusakan gereja tersebut.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan utama yaitu:

1. Mengetahui secara kronologis keberadaan Gereja HKBP Immanuel Simpang Murini di Kota Dumai;
2. Mengetahui gambaran tentang penolakan masyarakat dan respon pemerintah daerah terhadap keberadaan gereja tersebut;
3. Mengetahui peran FKUB dalam menangani kasus gedung Gereja HKBP Simpang Murini Resort Immanuel Distrik XII Riau;
4. Mengetahui tanggapan pihak pengurus dan jemaat Gereja HKBP Simpang Murini Resort Immanuel Distrik XII Riau terhadap kasus penolakan gereja tersebut.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus karena terbatas pada satu lokasi tertentu dengan waktu yang terbatas. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Bukit Kapur kota Dumai Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi¹ yaitu wawancara, kajian dokumen, dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan kunci yaitu Camat Kecamatan Bukit Kapur, pengurus PGI Kota Dumai sekaligus mantan Pendeta di gereja HKBP Simpang Murini, Kepala Seksi Pembimas Kristen Kantor Kemenag Kota Dumai, serta pengurus FKUB Kota Dumai. Kajian dokumen dilakukan terhadap berbagai berkas terkait dengan kasus gereja tersebut khususnya yang terdokumentasi di Kantor Camat Bukit Kapur.

¹ Triangulasi (*triangulation*) adalah penggunaan lebih dari satu metode atau sumber data dalam studi-studi tentang fenomena sosial. Terminologi ini antara lain dikembangkan oleh Denzin (1970) merujuk pada satu penelitian yang menggunakan beberapa observer, beberapa perspektif teoritis, beberapa sumber data, dan lebih dari satu metodologi. Namun tetap ada penekanan pada satu metodologi yang dominan dan satu sumber data utama. Triangulasi seringkali dikaitkan dengan strategi penelitian kuantitatif, namun demikian triangulasi juga dapat diterapkan dalam strategi penelitian kualitatif. Sebagai contoh seorang etnografer seringkali harus mengecek hasil pengamatan lapangannya melalui *interview* untuk meyakinkan bahwa tidak ada *missunderstanding* terhadap fenomena yang telah dilihatnya (Alan Bryman; 2001: 275).

BAB II

GAMBARAN SINGKAT KOTA DUMAI

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau terletak sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Tercatat dalam sejarah, Dumai sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999 melalui UU No. 16 tahun 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi Kota Administratif (Kotif) dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan, dan 9 desa dengan jumlah penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km² (dikutip pada tanggal 16 Desember 2009 <http://www.dumaikota.go.id>).

Batas wilayah Kota Dumai adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis; Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis; dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Di bidang industri, Dumai dikenal sebagai kota Minyak. Tiga industri yang turut serta memajukan Dumai secara tidak langsung adalah PT. CPI (Caltex Pacific Indonesia sekarang *Chevron Pacific Indonesia*) yang bergerak dalam bidang pertambangan dan ekspor minyak dan gas bumi, kemudian Pertamina yang bergerak dalam bidang pengolahan dan

pendistribusian minyak dan gas bumi dalam negeri, serta disusu oleh industri pengolahan minyak sawit, (CPO) PT. BKR (Bukit Kapur Reksa). Selain industri skala besar tersebut, terdapat juga beberapa industri kecil atau home industri. Pengolahan hasil pertanian seperti kelapa dijadikan VCO minyak kelapa murni. Kota Dumai dalam memainkan peranannya ke depan telah memiliki lima kawasan industri yang strategis yaitu Kawasan Industri Dumai (KID) di Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri Dock Yard, Kawasan Industri Bukit Kapur dan Kawasan Industri di Bukit Timah.

Salah satu kawasan industri ini telah menjadi kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni Kawasan industri Pelintung. Di kawasan industri ini telah dibangun satu dermaga ekspor dengan kapasitas tiga kapal tanker sekali sandar. Telah dibangun juga pabrik pupuk NPK terbesar di Asia Tenggara dan telah berproduksi.

Dumai memiliki Pelabuhan Udara Pinang Kampai yang terletak berdekatan dengan Komplek Perumahan PT. CPI. Disamping akses udara, Kota Dumai memiliki keunggulan sebagai salah satu Kota di Provinsi Riau yang berpeluang untuk memanfaatkan potensi pengembangan pelabuhan laut; karena berada pada posisi lintas perdagangan internasional Selat Melaka yang dikelola oleh PELINDO dan beberapa pelabuhan rakyat. Pelabuhan di Dumai dibangun sebagai pelabuhan penghubung untuk kegiatan ekspor impor, juga bagi para penumpang yang ingin menuju ke Malaka Malaysia. Pelabuhan Dumai terdiri dari 9 unit, 4 unit milik Chevron, dan 5 unit milik pemerintah. Sepanjang daerah pantai Dumai terdapat beberapa pabrik minyak dan pengolahan minyak dengan kapasitas 170.000 barrel per hari dan dapat menampung 850.000 barrel minyak per hari. Dumai juga disebut sebagai gerbang ekspor gas Indonesia. Pada saat ini aktivitas ekspor gas sejumlah US\$ 426.123 juta per tahun.

Kota Dumai cukup dekat letaknya dengan Singapura dan Malaysia, yang memiliki berbagai potensi ekonomi seperti minyak dan kelapa sawit yang siap dikembangkan untuk pelayanan masyarakat dan pelayanan gerejawi. Hal ini menurut Sekretaris Jenderal HKBP Pdt W.T.P. Simarmata, MA, menjadikan Dumai pantas menjadi Pusat Pengembangan Pelayanan Jemaat HKBP di regional terkait. HKBP Dumai juga telah membina jemaat HKBP di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan dengan para pemimpin dan tokoh HKBP di Dumai tanggal 9 Mei 2005 yang juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pelayan gereja Simarmata menjelaskan: "Persiapkanlah diri sedini mungkin agar jemaat di sini mampu menjadi penggerak pelayanan di regional ini termasuk ke Malaysia dan Singapura," Ungkapan itu disampaikan ketika acara kunjungan Simarmata ke Dumai untuk meresmikan rumah dinas Pendeta HKBP Immanuel Dumai.

Penduduk kota Dumai berdasarkan hasil sensus Tahun 2000 berjumlah 173.188 jiwa dengan laju pertumbuhan pertahun 3,16%. Peningkatan yang cukup pesat pada Tahun 2005 penduduknya berjumlah 215.957 jiwa yang terdiri dari 53,01% laki-laki dan 46,99% perempuan. Kepadatan penduduk bila dilihat perkecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Dumai Timur menempati urutan tertinggi yaitu 1.362,34 jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Dumai Barat 666,05 jiwa/Km². Sementara jumlah penduduk kecamatan Bukit Kapur 34.335 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 52,66% dan 47,34% perempuan.

Komposisi penduduk kecamatan Bukit Kapur berdasar agama adalah Islam 72,35%, Kristen 22,24%, Katolik 3,84%, Hindu 0,20% dan Buddha 1,37%. Untuk mengarahkan kehidupan keagamaan bagi semua umat beragama telah tersedia tempat-tempat ibadat menurut agama yang dianut di Kota Dumai, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari

Kantor Kementerian Agama Kota Dumai menunjukkan bahwa terdapat 147 masjid, 130 musholla, 8 gereja Katolik, 50 gereja Kristen, serta 2 Vihara Buddha.

Ketersediaan tempat ibadat untuk kegiatan umat beragama yang berada di wilayah Kecamatan Bukit Kapur terdapat 28 masjid dan 15 musholla, 1 gereja Katolik dan 17 gereja Kristen. Dalam melakukan aktifitas keagamaannya tampak semarak bagi umat Islam, demikian juga bagi umat nonmuslim senantiasa juga beribadah setiap hari minggu untuk mengikuti kebaktian bersama.

Gereja HKBP yang menjadi penyebab renggangnya hubungan antara umat beragama Islam dan Kristen di Kota Dumai terletak di wilayah kecamatan Bukit Kapur kelurahan Bukit Nenas kota Dumai. Luas kecamatan Bukit Kapur 200 Km² yang terdiri dari 4 kelurahan antara lain: kelurahan Bukit Nenas (wilayah kajian penelitian), Bagan Besar, Gurun Panjang dan kelurahan Bukit Kayu Kapur. Masalah penduduk di kota Dumai sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Karena itu kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, salah satunya adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya kebutuhan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran.

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya.

Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa mendapat banyak perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Gambaran secara umum perkembangan pendidikan di kota Dumai dapat di lihat sebagai berikut: pendidikan dasar pada tahun 2005-2006 Taman kanak-kanak berjumlah 30 sekolah, dengan 2.584 murid dan 226 guru. Selanjutnya pada tahun 2005/2006 Sekolah Dasar berjumlah 90, murid 31.412 siswa dan 1.646 guru. Kemudian untuk tingkat pendidikan menengah terbatas pada SLTP dan SLTA dilingkungan Dinas Pendidikan kota Dumai saja. Pada tahun 2005/2006 terdapat 28 SLTP Umum dan 18 SLTA dengan jumlah murid SLTP 9.129 dan jumlah murid SLTA 8.840.

BAB III

TEMUAN HASIL PENELITIAN

Sekilas tentang Gereja HKBP Simpang Murini Dumai

 gereja HKBP Simpang Murini terletak di Jalan Sukarno Hatta KM 23, RT 12 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kota Dumai. Jika dilihat sepintas dari luar, tidak ada tanda-tanda bahwa bangunan tersebut merupakan tempat ibadat. Bangunan tersebut terbuat dari kayu dengan beratapkan seng berbentuk memanjang ke belakang berukuran sekitar empat kali delapan meter, sepintas seperti rumah penduduk biasa. Tidak ada papan nama yang bertuliskan nama gereja, tidak ada juga tanda salib di atas seperti bangunan-bangunan gereja pada umumnya. Ketika masuk kedalam bangunan tersebut barulah bisa dipastikan bahwa bangunan itu merupakan gereja. Ada kursi-kursi panjang tempat duduk jemaat, juga ada meja altar untuk khutbah yang ditutup kain taplak berwarna putih.

Menurut salah seorang pengurus gereja bernama Halasan Aritonang yang tinggal di samping bangunan gereja tersebut, bangunan tersebut awalnya tidak sebesar ukuran sekarang tetapi hanya separuhnya. Bangunan rumah tinggal tersebut telah berdiri sejak tahun 1998 dan diakui bahwa pemiliknya adalah seorang jemaat HKBP. Pada tahun 2003 karena ketidaksetujuan masyarakat, bangunan tersebut pernah dirobohkan. Tetapi jemaat HKBP dengan sukarela membangun kembali sampai bentuknya seperti yang ada sekarang ini.

Gereja (tempat ibadat) jemaat HKBP di Simpang Murini berdiri sejak tahun 2001. Pada awalnya bangunan tersebut berbentuk rumah tinggal yang digunakan untuk beribadat setiap hari minggu. Jumlah jemaat awalnya sekitar 40 orang yang berasal dari masyarakat sekitar Kecamatan Bukit Kapur. Bangunan tempat ibadat tersebut berukuran sekitar 6 X 15 meter berada di sisi jalan provinsi yang menghubungkan Kota Dumai dan Pekanbaru. Tanah tersebut milik seorang jemaat HKBP yaitu Sihombing yang kemudian dibeli oleh Simanungkalit seorang jemaat HKBP yang sekaligus merupakan anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Kota Dumai.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka jumlah anggota jemaat HKBP semakin bertambah sehingga saat ini mencapai sekitar 150 jemaat. Jumlah jemaat yang meningkat menuntut pihak pengurus gereja menyediakan tempat yang lebih layak. Maka pada tahun 2003 pihak pengurus gereja berniat untuk memperbaiki bangunan tersebut sehingga layak sebagai sebuah tempat ibadat. Namun baru saja pembangunan atau renovasi akan dimulai, masyarakat setempat sudah mencium rencana itu sehingga berusaha menggagalkannya dengan cara merobohkan bangunan tersebut.

Ketidak setujuan masyarakat terhadap keberadaan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat sebetulnya telah berlangsung lama. Menurut Ketua RT 11 jumlah umat Kristen yang berada di sekitar gereja tersebut \pm 15% dari jumlah penduduk, karena itu bangunan gereja tidak layak didirikan karena di sekitarnya lebih banyak umat muslim. Kira-kira sekitar 100 meter dari bangunan gereja tersebut memang ada sebuah masjid serta gereja protestan (GPdI). Dalam pandangan masyarakat setempat, mestinya karena sudah ada gereja, tidak perlu lagi didirikan gereja baru.

Penolakan masyarakat terhadap bangunan gereja tersebut memang sudah berjalan cukup lama dan berkali-kali. Pada awal kegiatan peribadatan itu berlangsung sekitar tahun 1998, masyarakat menolak dengan cara membakar bagian belakang bangunan gereja tersebut dan dibangun kembali oleh pihak gereja. Melihat penolakan masyarakat setempat, pemerintah daerah dalam hal ini Camat Bukit Kapur meminta pihak gereja untuk memindahkan kegiatan peribadatan ke Simpang Kopi yang memang sudah ada gereja HKBP juga. Namun jemaat HKBP Simpang Murini merasa keberatan untuk pindah melaksanakan peribadatan di Gereja Simpang Kopi karena berbeda resort. Dengan demikian mereka kembali menggunakan bangunan di Simpang Murini untuk beribadat.

Dalam hal penolakan untuk berpindah gereja meskipun sesama gereja HKBP, Pendeta M. Gurning sebagai pimpinan jemaat HKBP mengatakan: Meskipun sesama gereja HKBP, tetapi jemaat HKBP yang ada di Simpang Murini tidak bisa beribadat di gereja HKBP di Simpang Kopi karena kedua gereja itu berbeda resort. Gereja HKBP memiliki struktur organisasi yang mungkin tidak dipahami orang lain termasuk umat Islam di Simpang Murini. Jemaat HKBP paling bawah terorganisir dalam sebuah resort. Untuk kota Dumai sudah terdapat 4 resort yaitu Immanuel, Bukit Zaitun, Marthin Luther dan resort Bunga Tanjung.

Sebagaimana diungkapkan oleh Penyelenggara Bimas Kristen Kantor Kemenag Kota Dumai, di Dumai terdapat cukup banyak denominasi/sekte terutama dari HKBP dan sekte yang lainnya seperti Bethel, Advent, Pantekosta, Kharismatik dan sebagainya. Dan sampai saat ini bangunan gereja HKBP di Simpang Murini masih tetap ada dan digunakan untuk tempat beribadat setiap minggunya dengan berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari pembinaan umum sampai sekolah minggu bagi anak-anak.

Konflik tentang gereja HKBP Immanuel Simpang Murini kembali mencuat karena tindakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Dumai. Pengurus Gereja HKBP menggambarkan peristiwa pengrusakan itu sebagai berikut:

Hari Rabu 18 Maret 2009 pukul 15.00 Lurah Bukit Nenas Bapak Waginem dan Ketua RT 10 Bapak Isap memimpin pasukan Satpol PP berjumlah 8 orang dan mengobrak-abrik mallcoran dan besi-besi tiang renovasi bangunan gereja yang sedang dikerjakan oleh tukang. Dalam melakukan pengrusakan renovasi gereja tersebut, Satpol PP tidak menunjukkan atau tidak membawa surat penugasan dari pimpinan mereka (Pernyataan tertulis Pengurus Gereja HKBP tertanggal 18 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Pimpinan Jemaat HKBP Simpang Murini Resort Immanuel Dumai, dan Pimpinan Resort HKBP Immanuel Dumai).

Penolakan Masyarakat dan Sikap Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Gereja HKBP Immanuel Simpang Murini

Meskipun bangunan rumah yang dijadikan tempat ibadat baru dimulai tahun 2001, tetapi beberapa tahun sebelumnya memang sudah ada rencana tentang pendirian gereja. Rencana tersebut ditentang oleh masyarakat setempat sebab masyarakat melihat bahwa hanya beberapa ratus meter dari tempat ibadat tersebut sudah ada gereja. Di samping itu, sekitar 2 km dari tempat itu telah berdiri pula gereja HKBP. Sikap keberatan masyarakat terhadap tempat ibadat tersebut antara lain terjadi karena adanya ketidakpahaman akan struktur gereja yang tidak mengizinkan jemaatnya untuk berpindah-pindah gereja.

Keberatan masyarakat juga terjadi dengan cara mengirim sms yang dikirim kepada Ketua RT 11 yang isinya berupa ancaman jika sampai gereja itu dibangun. Meskipun

Ketua RT tidak bisa memastikan siapa yang mengirim sms tersebut, tetapi dirinya merasa tidak nyaman jika harus terus menerus diteror melalui sms. Karena itulah Ketua RT berkali-kali melapor kepada Kepala Desa yang menyatakan bahwa atas nama warga setempat merasa keberatan dengan keberadaan gereja tersebut.

Penolakan masyarakat juga ditunjukkan dengan mengirim surat kepada Camat Bukit Kapur pada tanggal 24 Agustus 1998 yang isinya penolakan atas rencana pembangunan gereja tersebut. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 11 September 1998 Camat Kecamatan Bukit Kapur memanggil pendeta Silitonga untuk membicarakan rencana pembangunan gereja itu. Penolakan masyarakat terhadap pembangunan gereja itu terus berlanjut. Tanggal 23 April 2002 masyarakat kembali menyampaikan surat pernyataan kepada Camat Bukit Kapur tentang ketidaksetujuan atas pembangunan Gereja HKBP Simpang Murini.

Pemerintah Daerah setempat khususnya Camat Bukit Kapur beberapa kali melaporkan perihal keberatan masyarakat melalui surat kepada Pemerintah Daerah di atasnya. Pada tanggal 28 September 1998 Camat Bukit Kapur membuat laporan kepada Bupati KDH Tingkat II Bengkalis. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 1998 Camat Bukit Kapur kembali mengirim surat kepada Bupati KDH Tk. II Bengkalis tentang kronologis pembangunan gereja di Kelurahan Bagan Besar. Keberatan masyarakat terhadap gereja HKBP, justru datangnya dari masyarakat RT 10 dan bukan dari masyarakat sekitar gereja di RT 12. Kejadian penolakan sudah terjadi dua kali: pertama di tahun 2001 yang dibakar oleh masyarakat setempat pada bagian belakang dan kemudian dibangun kembali dan peristiwa kedua kalinya yang dibongkar oleh Sat Pol PP.

Pemerintah Daerah Tingkat II tidak tinggal diam dalam menghadapi kasus gereja itu. Tanggal 12 November 2003 diadakan rapat tentang pendirian Gereja HKBP Simpang Murini yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Demikian juga pada tanggal 3 Februari 2004 kembali diadakan rapat tentang hal yang sama dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Dumai Drs. H. Zulkifli AS. Musyawarah tersebut ternyata tidak mencapai kata sepakat. Pada akhirnya penyelesaian kasus tersebut diserahkan kepada Walikota Dumai agar mengambil keputusan dan semua pihak sepakat untuk menerima keputusan yang akan diambil oleh Walikota Dumai.

Tindak lanjut dari keputusan musyawarah tersebut maka pada hari Kamis tanggal 12 Februari tahun 2004 Muspida Kota Dumai setelah mempertimbangkan beberapa hal akhirnya memutuskan dua hal: (1) pembangunan gereja HKBP Immanuel yang berada di Simpang Murini Kelurahan Bukit Nenas perlu ditinjau kembali; (2) Dalam melaksanakan aktivitas Gereja HKBP Immanuel Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur yang sudah berlangsung beberapa tahun ini, dikembalikan ke tempat semula yakni di Jalan Inpres Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Dumai.

Penyelesaian masalah Gereja HKBP Immanuel Simpang Murini Bukit Nenas ternyata masih menyisakan masalah. Pihak gereja keberatan untuk memindahkan jemaatnya ke Jalan Inpres dengan alasan tempatnya jauh dan daya tampung gereja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan jemaat yang sudah bertambah serta secara administrative kedua gereja tersebut berada pada resort yang berbeda. Dengan kata lain, kegiatan gereja masih tetap berlangsung.

Setelah melalui pertemuan berkali-kali dengan melibatkan banyak pihak, baik Pemerintah daerah, tokoh masyarakat maupun pengurus Gereja akhirnya dibuat

semacam kesepakatan. Kesepakatan tersebut kemudian dikukuhkan dalam bentuk Berita Acara: Nomor 04/BA/WK, Muspida/II/2004 tanggal 12 Pebruari 2004 Tentang: penyelesaian Masalah Pembangunan Gereja HKBP Immanuel Simpang Murini Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur. Masing-masing yang tandatangan H. Wan Syamsir Yus (Walikota Dumai), AKP.Sardius (Polres Kota Dumai), Letkol Infantri A.A Maliogha, Dandim 0303 Bengkalis, Letkol Laut Danlanal Dumai, H. Syahril Yahya, SH (Kepala Kejaksaan Negeri Dumai), P.Hutahaeani, SH (Pengadilan Negeri Dumai). Kesepakatan dimaksud sebagaimana termuat dalam berita acara adalah: (1) Pembangunan Gereja HKBP Immanuel yang berada di Simpang Murini Kelurahan Bukit Nenas perlu ditinjau kembali; (2) Selanjutnya dalam melaksanakan aktivitasnya, Gereja HKBP Immanuel Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Dumai yang berlangsung dalam beberapa tahun ini dikembalikan pada tempat semula yakni di Jalan Inpres kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur.

Masyarakat yang berada di sekitar gereja khususnya di lingkungan RT 10, 11, dan 12 mendukung isi berita acara tersebut. Pernyataan dukungan atau ketegasan sikap dari warga masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk surat ditujukan kepada Muspida Kota Dumai guna mempertahankan Berita Acara yang ditandatangani Muspida. No. 04/BA/WK. Muspida/II/2004 tanggal 12 Pebruari 2004. Masyarakat berharap bahwa pihak gereja mematuhi berita acara tersebut sehingga tidak ada lagi keresahan.

Setelah perumusan Berita Acara Muspida, keadaan relatif tenang meskipun demikian kegiatan gereja tetap berlangsung. Masyarakat sekitar cukup toleran membiarkan jemaat HKBP untuk melakukan ibadah setiap hari minggu. Tetapi ketenangan tidak berlangsung lama, dan kembali masalah gereja itu mencuat ke permukaan pada pertengahan tahun 2008. Pemicunya adalah ketika pengurus gereja

merencanakan untuk merehab bangunan gereja agar lebih layak.

Rehab bangunan tersebut dimulai dengan menggali fondasi dari belakang sementara bangunan aslinya tidak dirobohkan. Sebagaimana sebelumnya, masyarakat sekitar tidak mengizinkan gereja tersebut dibangun lebih megah. Maka pada tanggal 13 Juli 2008 masyarakat sekitar gereja yang diwakili oleh Ketua RT 10, 11 dan 12 kembali mengeluarkan pernyataan keberatan atas renovasi gereja tersebut. Surat keberatan tersebut tembusannya ditujukan kepada Camat Bukit Kapur. Camat Kecamatan Bukit Kapur Fauzi Efrizal kemudian mengirim surat kepada Pdt. P. Silitonga, S. Th yang isinya tentang 2 hal: (1) persoalan pembangunan rumah ibadat sejak tahun 2000 sudah mendapat penolakan dari masyarakat sekitar; (2) pengurus gereja dihimbau untuk kembali memperhatikan rapat tanggal 3 Februari 2004 yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh Ketetapan Bersama Muspida Kota Dumai tanggal 12 Februari 2004.

Pada tanggal 21 Juli 2008 Lurah Bukit Nenas mengirim surat kepada pendeta Gultom dan Calon Pendeta Sihar M. Gurning pimpinan umat HKBP Simpang Murni yang isinya meminta pihak gereja HKBP untuk tidak melanjutkan renovasi atau pembangunan rumah ibadat. Dalam surat tersebut, Lurah Bukit Nenas menyebut alasan ketidaksetujuan atau penolakan pendirian rumah ibadat itu antara lain: belum ada daftar nama 90 (sembilan puluh) orang calon pengguna rumah ibadat, belum ada dukungan masyarakat setempat 60 (enam puluh) orang, rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kemeterian Agama Kota Dumai, dan rekomendasi tertulis FKUB Kota Dumai. Surat itu juga masih menyebut Berita Acara Muspida tanggal 12 Februari 2004 tentang penyelesaian masalah pembangunan Gereja HKBP Immanuel Simpang Murini.

Penolakan untuk tidak meneruskan pembangunan gereja terus berlanjut. Sampai akhirnya pada tanggal 18 Maret 2009 Pemerintah Kota Dumai menugaskan 8 (delapan) orang Satpol PP untuk meninjau lokasi. Ketika tim Satpol PP tersebut datang dan melapor ke Camat Bukit Kapur, Camat meminta Lurah Bukit Nenas untuk menunjukkan tempat gereja tersebut. Ketika sampai di lokasi, bapak Waginem selaku Lurah Bukit Nenas berbincang-bincang dengan salah seorang pengurus majelis gereja yaitu Halasan Aritonang, tanpa diduga tiba-tiba Sat-Pol PP yang semula dianggapnya akan meninjau lokasi ternyata merubuhkan bangunan yang sedang berlangsung pengecoran tiang penyanggah dan disaksikan oleh tukang yang sedang bekerja.

Maka pada tanggal 4 Maret 2009 Lurah Bukit Nenas kembali mengirim surat kepada pengurus gereja HKBP Simpang Murini yang isinya melarang pengurus gereja melakukan pekerjaan pembangunan (renovasi) gereja. Isi surat agar pengurus gereja memindahkan gereja dan aktifitasnya ketempat awal, sesuai dengan laporan Ketua RT 10, 11 dan RT 12. Seminggu kemudian, tepatnya tanggal 10 Maret 2009, Lurah Bukit Nenas mengirim surat Nomor: 400/SOS-BN/2009/48 tentang: Pemberhentian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Ibadah. Surat ditujukan kepada Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Simpang Murini. Surat dari Lurah Bukit Nenas kemudian dikuatkan oleh surat Camat Bukit Kapur (Fauzi Efrizal) tanggal 10 Maret 2009, Nomor: 452.2/Kesos-BK/2009/143. Tentang: Pemberhentian Pengerjaan Pembangunan Rumah Ibadah. Surat tersebut ditujukan kepada Pengurus rumah Ibadah HKBP.

Satu hal tindakan Pemerintah Kota Dumai yang memancing terjadinya konflik adalah tindakan Satpol PP Kota Dumai yang merusak tiang-tiang untuk renovasi gereja. Pada tanggal 18 Maret 2009 Pemerintah Kota Dumai menugaskan 8 (delapan) orang Satpol PP untuk meninjau lokasi gereja.

Mereka kemudian mendatangi Kantor Kecamatan Bukit Kapur untuk meminta informasi tentang lokasi gereja. Camat Bukit Kapur kemudian meminta Lurah Bukit Nenas Waginem untuk mendampingi Satpol PP tersebut. Ketika Satpol PP tersebut sampai di lokasi mereka langsung merobohkan tiang-tiang yang baru saja dipancang untuk merenovasi gereja (wawancara dengan Lurah Waginem, 13 Agustus 2009).

Peran FKUB dalam menyelesaikan masalah

Salah satu substansi dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 adalah tentang pendirian rumah ibadat. Pasal 14 ayat (2) menyebut salah satu tugas FKUB kabupaten/kota adalah memberikan rekomendasi terkait dengan pendirian rumah ibadat. Untuk memberikan rekomendasi tersebut seyogyanya FKUB berperan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam PBM. Tapi pada kenyataannya FKUB di kota Dumai justru kurang berperan dalam menangani kasus yang terjadi seperti halnya dalam menghadapi kasus renovasi rumah ibadat gereja HKBP Immanuel di Simpang Murini Kota Dumai. FKUB Provinsi belum melakukan sesuatu. Hal ini terjadi karena beberapa hal:

1. Wakil Gubernur Provinsi Riau meskipun telah menerima surat dari Departemen Dalam Negeri tetapi sejauh ini belum memberikan instruksi kepada FKUB Provinsi;
2. Kasus gereja HKBP di Simpang Murini tidak terlalu mencuat kepermukaan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya media yang memberitakan peristiwa tersebut. Demikian juga anggota FKUB dari pihak Kristen tidak pernah mengemukakan hal itu sebagai sebuah isu penting dalam pertemuan-pertemuan rutin FKUB;
3. FKUB tidak memiliki sumber daya yang memadai khususnya dari segi dana untuk “menjemput bola”

menyelesaikan permasalahan rumah ibadat seperti yang terjadi di Kota Dumai;

4. Secara umum pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran FKUB secara khusus, sehingga untuk bergerak banyak termasuk mengenai kasus gereja HKBP Simpang Murini Dumai dari pihak FKUB baik di tingkat provinsi maupun kab/kota belum terlaksana secara optimal. Pemerintah Daerah Kota Dumai tidak memberikan perhatian dalam bentuk alokasi dana APBD untuk FKUB. Meskipun FKUB Kota Dumai telah terbentuk sejak lama (Juli 2006) tetapi kegiatannya sampai saat ini hampir terhenti karena tidak ada dana dan sarana;
5. Sementara itu bagi anggota FKUB Kota Dumai khususnya dari unsur Islam, permasalahan ini seharusnya tidak muncul kembali jika pihak gereja mematuhi ketentuan yang telah diputuskan oleh Pemerintah Daerah khususnya Bupati/Camat dan Lurah Bukit Nenas. Namun demikian, diakui bahwa FKUB Kota Dumai belum melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan oleh PBM 2 Menteri No 9 dan 8 Tahun 2006. Terkait dengan HKBP Simpang Murini, dimana gereja belum pernah mengirim surat ke FKUB, sehingga ketua FKUB tidak mengetahui secara jelas permasalahannya. Apalagi terkait Sat Pol PP yang melakukan pembongkaran sebagian dari bangunan gedung yang sedang dilakukan pengecoran tampaknya sangat dibesar-besarkan peristiwanya.

Tanggapan Pengurus Gereja dan Jemaat

Peristiwa perusakan rumah ibadat dalam hal ini gereja HKBP Immanuel Simpang Murini telah mengakibatkan renggangnya hubungan antara umat Islam dengan umat Kristen, sekaligus dengan Pemerintah baik dari tingkat kelurahan sampai ke Pemerintah Kota. Bagi para pengurus maupun gereja HKBP, peristiwa itu dianggap sebagai bentuk

ketidakepekaan pemerintah dalam mengakomodir keinginan umat Kristen jemaat HKBP untuk beribadat. Simak ungkapan Pendeta Silitonga:

Masalah gereja HKBP di Simpang Murini sudah agak lama muncul. Padahal, kami sudah berusaha mematuhi PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait dengan persyaratan pendirian rumah ibadat. Tindakan Sat Pol PP untuk merubuhkan bangunan gereja merupakan bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap umat kami. Ini ada permainannya. Seandainya ada pemberitahuan dahulu kami dapat menerimanya. Kejadian itu langsung dipimpin oleh Lurah Bukit Nenas. Padahal, keinginan kami untuk renovasi bangunan gereja sangat jelas karena dalam hal memenuhi kebutuhan umat. Jemaat HKBP makin bertambah sehingga bangunan yang ada sekarang tidak lagi memadai (Wawancara, 13 Agustus 2009).

Meskipun ada ketidakpuasan, tetapi pihak gereja HKBP mengakui bahwa ada beberapa kendala dari sisi intern umat Kristen untuk mengakomodir usaha-usaha perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat baik dari Kelurahan maupun tingkat Kecamatan. Simak ungkapan berikut:

Ada kesulitan bagi gereja HKBP untuk mengikuti solusi yang diberikan Camat karena secara administratif jemaat HKBP di Simpang Murini tidak bisa berpindah untuk beribadat di gereja HKBP lainnya walaupun di satu kecamatan karena secara administratif gereja tersebut tidak berada dalam satu resort. Dalam administrasi HKBP, maka pencatatan jemaat di setiap resort dilakukan secara rapi dan secara berkala dilaporkan ke kantor HKBP Pusat sehingga tidak dapat dengan mudah seorang jemaat pindah dari satu gereja ke gereja lainnya. Gereja HKBP mempunyai khierarki sebagai berikut: Jemaat di bawah berpusat pada resort, resort

berpusat di distrik, distrik berpusat di Kantor Pusat HKBP (Tarutung). Ini yang membuat kita susah untuk melakukan lintas wilayah, sebab sudah ada aturan yang harus dijalankan (Wawancara dengan Pengurus Majelis Gereja, Halasan Aritonang, 14 Agustus 2009).

Menanggapi kesepakatan yang telah dicapai pada tahun 2004 yang dituangkan dalam berita acara, beberapa pengurus gereja HKBP dan tokoh masyarakat Batak menyatakan bahwa mereka tidak bisa menolak untuk tidak menandatangani Berita Acara tersebut. Sebagai umat yang minoritas mereka merasa tidak memiliki kuasa untuk menolak kesepakatan bersama. Oleh karena itu, bisa dimengerti jika pihak gereja pada dasarnya kurang sepakat terhadap Berita Acara tersebut sehingga tidak ada upaya untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

BAB IV

ANALISIS

 Konflik di masyarakat akar rumput yang diakibatkan pendirian rumah ibadat atau penggunaan bangunan bukan rumah ibadat untuk tempat ibadat merupakan permasalahan yang sudah sejak lama ada di bumi Nusantara. Di beberapa tempat, konflik itu masih bersifat laten dalam arti tidak mengemuka. Tetapi di tempat lain, konflik tersebut telah mengemuka dalam kehidupan masyarakat.

Jika ditelusuri lebih lanjut, ada beberapa penyebab terjadinya konflik karena rumah ibadat antara lain: (1) Pihak yg hendak mendirikan rumah ibadat seringkali tidak berkomunikasi dengan penduduk setempat; (2) Penduduk setempat sering merasa terkejut karena tiba-tiba melihat rumah ibadat lain didirikan di sekitarnya, dan (3) rumah ibadat selain sebagai tempat ibadat juga kenyataannya berfungsi sebagai simbol keberadaan suatu kelompok agama (Lihat naskah Sosialisasi PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang disusun Ditjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri bersama dengan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama).

Berdasarkan pengakuan masyarakat setempat, penolakan terhadap gereja HKBP Immanuel di Simpang Murini Kota Dumai disebabkan karena tidak jauh dari Gereja HKBP tersebut, telah ada gereja protestan. Di samping itu, di tempat yang tidak terlalu jauh tepatnya di Jalan Inpres Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur telah berdiri gereja HKBP. Dalam pandangan masyarakat semestinya umat Kristen bisa beribadat di kedua gereja tersebut sehingga tidak perlu dibuat gereja baru.

Sementara, dalam pandangan masyarakat atau jemaat HKBP, keinginan untuk mendirikan gereja yang layak sematamata dalam rangka memenuhi kebutuhan ibadah bagi umatnya. Sekalipun sudah ada gereja protestan (GPdI) tetapi jemaat HKBP tidak bisa beribadat di gereja tersebut karena dari segi administrasi gereja maupun ritual peribadatan sangat berbeda. Ketentuan administratif tentang tidak bolehnya jemaat datang ke gereja lain, juga terjadi di lingkungan gereja HKBP sendiri. Gereja HKBP yang ada di Jalan Inpres, menurut pengurus Gereja HKBP Immanuel Simpang Murini tetap tidak bisa digunakan karena berada dalam resort yang berbeda. Peraturan yang ada pada gereja HKBP tidak membolehkan jemaat untuk berpindah gereja yang ada di resort lain.

Satu hal yang mungkin belum dilakukan oleh pihak Gereja HKBP dalam rangka meredam penolakan masyarakat adalah komunikasi dengan penduduk setempat. Terkait dengan administrasi gereja yang tidak membolehkan lintas jemaat sebaiknya merupakan agenda utama yang harus disampaikan ke masyarakat. Dengan cara komunikasi dan sosialisasi ini diharapkan masyarakat secara perlahan memahami kesulitan jemaat HKBP dalam beribadat.

Di samping itu, seperti juga kebanyakan di tempat lain, masyarakat memandang bahwa pendirian rumah ibadat merupakan salah satu symbol keberadaan suatu kelompok agama. Jika keberadaan kelompok agama tersebut dirasa mengancam, maka akan terjadi sikap penolakan. Penolakan tersebut bisa jadi tidak hanya dari kelompok agama lain (dalam hal ini kelompok agama Islam), tetapi dimungkinkan juga dari penganut agama yang sama yang mungkin berbeda aliran gereja.

Pemerintah Daerah sesungguhnya telah memberi perhatian yang cukup terhadap masalah penolakan

masyarakat terhadap gereja HKBP. Sikap Pemerintah Daerah yang telah meminta Gereja HKBP untuk memindahkan lokasi tempat peribadatan di Gereja HKBP lain sesungguhnya telah memadai dan bahkan telah sesuai dengan spririt PBM meskipun saat itu PBM belum disyahkan. Namun demikian, karena alasan teknis seperti letaknya tidak strategis, dan terutama alasan administrative gereja, maka kesepakatan atau solusi itu belum merupakan penyelesaian yang tuntas. Jemaat HKBP tetap melakukan ibadah di Desa Bukit Nenas. Dengan demikian, sesungguhnya potensi konflik dalam masyarakat belum bisa dipadamkan.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bangunan yang sekarang digunakan untuk ibadat jemaat Gereja HKBP Immanuel di Simpang Murini Kota Dumai, awalnya hanya sebuah bangunan tempat tinggal yang digunakan untuk beribadat yang telah ada sejak tahun 1988. Awalnya hanya beberapa jemaat yang datang. Seiring dengan mobilitas masyarakat Batak, jumlah jemaat Gereja HKBP sekarang telah bertambah menjadi sekitar 150 orang. Untuk memenuhi kebutuhan tempat ibada jemaat, pengurus Gereja merencanakan untuk renovasi. Tetapi karena sejak awal ada ketidaksetujuan masyarakat terhadap penggunaan bangunan untuk tempat ibadat, maka rencana renovasi tersebut menjadi terhambat.
2. Pada awalnya, masyarakat tidak keberatan dengan kegiatan ibadat di gereja tersebut jika hanya digunakan oleh masyarakat sekitar gereja. Tetapi ketika ada rencana renovasi, masyarakat merasa keberatan. Penolakan masyarakat terhadap rencana renovasi gereja setidaknya karena dua hal: (1) tidak jauh dari tempat tersebut telah berdiri gereja, dan di kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Bukit Kapur juga telah berdiri gereja HKBP. (2) Masyarakat tidak memahami tentang struktur organisasi gereja yang tidak memungkinkan jemaat untuk berpindah-pindah gereja.
3. Sementara Pemerintah Daerah setempat, baik tingkat kelurahan, camat maupun Kota Dumai telah mengambil beberapa tindakan agar panitia tidak merenovasi gereja

tersebut. Tindakan tersebut berupa surat teguran maupun pemanggilan panitia pembangunan gereja untuk bermusyawarah. Salah satu hasil musyawarah yang dianggap monumental adalah keluarnya Berita Acara yang menetapkan agar jemaat HKBP tidak melakukan ibadah di Kelurahan Bukit Nenas tetapi beribadat di Jln Inpres Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur. Berita Acara inilah yang digunakan dasar oleh masyarakat maupun pemerintah daerah untuk tidak mengizinkan renovasi gereja.

4. Meskipun FKUB Kota Dumai sudah dibentuk sejak bulan Juli 2006, tetapi belum menjalankan tugasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 dan 9 PBM Tahun 2006. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum ada perhatian dari Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk mendanai atau memfasilitasi FKUB. Meskipun ada pengurus FKUB, tetapi tidak pernah aktif. Dengan demikian, FKUB hampir tidak memiliki peran untuk mendamaikan masyarakat terkait dengan gereja HKBP. Karena kurang komunikasi juga maka ada kesan antar anggota FKUB saling menyalahkan.
5. Menanggapi berbagai keberatan masyarakat dan pemerintah terkait dengan rencana renovasi gereja, pihak pengurus Gereja HKBP beranggapan bahwa hal itu sangat mengganggu hak-hak jemaat HKBP untuk beribadat. Demikian juga, meskipun syarat-syarat pendirian gereja seperti tertuang dalam PBM sudah dipenuhi, tetapi belum menjamin keluarnya IMB gereja. Terkait dengan isi Berita Acara, meskipun pihak gereja ikut menandatangani tetapi pada dasarnya sulit untuk dilaksanakan karena antara Gereja HKBP Immanuel yang berada di Simpang Murini dengan Gereja HKBP di Jl. Inpres secara administrasi gereja berbeda resort. Sebagaimana diketahui dalam administrasi gereja HKBP jemaat HKBP tidak bisa beribadat ke gereja HKBP lainnya dalam resort yang berbeda.

Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah baik tingkat kelurahan maupun camat hendaknya secara terus menerus memfasilitasi dialog antar berbagai kelompok masyarakat, dalam hal ini khususnya antara umat Islam dan umat Kristen. Dialog ini akan menumbuhkan saling pengertian tentang keberadaan masing-masing kelompok agama sehingga mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman.
2. Pihak gereja HKBP atau panitia pembangunan gereja hendaknya tetap berkomunikasi dengan masyarakat setempat sebelum melakukan renovasi gereja. Komunikasi dan hubungan baik antar tokoh agama Kristen dan Islam maupun antar masyarakat di akar rumput merupakan salah satu cara untuk mengurangi kecurigaan.
3. Terkait dengan administrasi dalam khierarkhi gerja HKBP, hendaknya pimpinan Pusat HKBP membuat kebijakan yang relatif fleksibel dan memungkinkan setiap jemaat untuk melakukan ibadah di gereja HKBP lainnya. Jika hal itu dapat dilakukan, maka akan mengurangi potensi konflik seperti yang terjadi di Kota Dumai.
4. Masalah pendirian rumah ibadah merupakan salah satu tugas FKUB kota. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Dumai memberi perhatian yang cukup untuk FKUB sehingga dapat melaksanakan tugasnya. Perhatian utama yang sebaiknya diberikan Pemerintah Kota adalah menyiapkan anggaran dari APBD sesuai dengan Pasal 26 PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 serta menyiapkan fasilitas lainnya untuk operasional kegiatan FKUB.

DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Ketua FKUB Prov Riau : Ali Munir.
2. Kepala Bagian Tata Usaha kanwil Dep. Agama Prov Riau
Drs. H. Abd Razak
3. Ketua Umum FKUB Kota Dumai
4. Ketua I FKUB Kota Dumai
5. Pdt. Halasan Aritonang (Majelis Gereja HKBP)
6. Kasi Pembians Kristen pada Kantor Kemenag Kota
Dumai Bapak Haramain
7. Camat Bukit Kapur:
8. Pendeta Silitonga.
9. Lurah Bukit Nenas, Waginem
10. Pengurus FKUB Kota Dumai sekaligus Ketua Suku Batak
(Simanungkalit).

SURAT-SURAT TERKAIT KASUS GEREJA HKBP

1. Surat dari Kepala Desa Bukit Kapur (Haji Pamuddin) tanggal : 27 Oktober 2000, Nomor: 259/DBK/7/2000, Perihal: Pelarangan Pembangunan yang ke 2. Surat ditujukan kepada ketua Pembangunan Gereja HKBP. Tujuan Surat: untuk menghentikan kegiatan Pembangunan Gereja di Simpang Murini, sebelum mendapat izin dari Walikota Dumai.
2. Surat dari Walikota Dumai H.Wan Syamsir Yus tanggal 5 Januari 2004, Nomor: 27/400/SOS/2004, Perihal: Tindak lanjut hasil rapat tgl 12 Nopember 2003, Surat ditujukan kepada: Pdt.L.H.M Simanjuntak Pendeta Resort Immanuel Pulau Payung Dumai dan Gereja HKBP Simpang Murini di Dumai. Memperhatikan: Pernyataan sikap masyarakat tentang keberatan keberadaan gereja HKBP tgl 8 April 2002, dan ditindak lanjuti dengan hasil rapat pada hari Rabu tgl 12 Nopember 2003. Tentang: Rapat Pendirian Rumah Ibadah Jamaat Gereja HKBP antara lain: Untuk memindahkan gereja dan aktifitasnya ke tempat asalnya yang lama, yang berada di jalan Inpres Kelurahan Bagan besar.
3. Tanggal 3 Pebruari 2004 (Notulen Rapat Gereja) Tempat: ruang rapat utama kantor Walikota Dumai. Menindaklanjuti hasil rapat tgl 12 Nopember 2003. Hasil pembicaraan antara lain: kembali ketempat yang lama di Jalan Inpres Kelurahan Bagan Besar.
4. Berita Acara: Nomor 04/BA/WK. Muspida/II/2004 tanggal 12 Pebruari 2006 Tentang: Penyelesaian Masalah

Pembangunan Gereja HKBP Immanuel Simpang Murini Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur. Masing-masing yang tandatangan H. Wan Syamsir Yus (Walikota Dumai), AKP.Sardius (Polres Kota Dumai), Letkol Infantri A.A Maliogha, (Dandim 0303 Bengkalis), Letkol Laut..... (Danlanal Dumai), H. Syahril Yahya, SH (Kepala Kejaksaan Negeri Dumai), P.Hutahaeani, SH (Pengadilan Negeri Dumai). Mereka bersepakat untuk: penyelesaian masalah gereja HKBP Immanuel

5. Pernyataan ketegasan sikap (Warga RT 10, 11 dan 12), Surat ditujukan kepada Muspida Kota Dumai guna mempertahankan Berita Acara yang ditandatangani Muspida. No. 04/BA/WK. Muspida/II/2004 tanggal 12 Pebruari 2004.
6. Surat dari Camat Bukit Kapur (Fauzi Efrizal. S.Sos.MSi) tanggal 22 Juli 2008. Nomor: 400/Kesos/2008/289, Tentang: Tindak lanjut atas keberatan Ketua RT 10, 11 dan RT 12 terhadap rumah ibadah HKBP Simpang Murini. Surat ditujukan kepada Pdt. P. Silitonga, S.Th.
7. Surat dari Lurah Bukit Nenas Waginem tanggal 04 Maret 2009, Nomor: 400/SOS/BN/2009/46. Tentang: Pemberhentian Pelaksanaan Pembangunan rumah Ibadah. Surat di tujukan kepada: Pengurus rumah ibadah HKBP Simpang Murini. Isi Surat: Berdasarkan SK Muspida kota Dumai. Nomor: 27/400/SOS/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang: Memindahkan gereja dan aktifitasnya ketempat awal, sesuai dengan laporan Ketua RT 10, 11 dan RT 12 serta pemantauan dari pihak kecamatan dan kelurahan tanggal 4 Maret 2009.
8. Surat Lurah Bukit Nenas tanggal 10 Maret 2009, Nomor:400/SOS-BN/2009/48.Tentang: Pemberhentian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Ibadah. Surat

ditujukan kepada; Panitia Pembangunan rumah ibadah HKBP Simpang Murini.

9. Surat Camat Bukit Kapur (Fauzi Efrizal) tanggal 10 Maret 2009, Nomor: 452.2/Kesos-BK/2009/143. Tentang: Pemberhentian Pengerjaan Pembangunan Rumah Ibadah. Surat ditujukan kepada: Pengurus rumah Ibadah HKBP.
10. Surat dari: Panitia Pembangunan Gereja HKBP ditujukan kepada: Bapak Walikota Dumai, tanggal 13 Maret 2009. Nomor: 15/R 18/H2/SHM/III/2009. Tentang: Permohonan Izin Renovasi Bangunan Gereja HKBP Simpang Murini.
11. Surat dari Panitia Pembangunan Gereja tanggal 13 maret 2009, Nomor: 16/R 18/H2/SHM/III/2009. Tentang: Permohonan Rekomendasi. Surat ditujukan: Kepada FKUB kota Dumai

TAREKAT NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH
(Di Masjid Kwanaran Kabupaten Kudus:
Struktur Nilai dan Pembentukan Pola Budaya)

Oleh :
Syaiful Arif

**PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG dan DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Riset tentang tarekat memiliki urgensi yang tinggi, terkhusus di tengah situasi keagamaan yang serba permukaan. Sifat serba permukaan ini, jika mengacu pada diskursus sosial Mazhab Frankfurt misalnya, merupakan kritik atas pemilahan antara realitas luar dan realitas dalam. Realitas luar (*appearance*) adalah fenomena; sesuatu yang tampak dengan indera, dan bergulat dalam fakta keseharian. Sementara realitas dalam (*essence*) merujuk pada noumena, atau realitas otentik (hakikat) yang tak terlihat, karena tertutupi oleh realitas permukaan. Tugas seorang peneliti kemudian adalah membongkar “yang tampak” tersebut, untuk mengeluarkan kembali hakikat realitas, melalui suatu pengontrasan atas dua realitas tadi.¹ Lewat pengontrasan inilah, manusia bisa melihat dan menelusup kembali ke dalam hakikat sesuatu.

Dalam Islam sendiri, terdapat tahapan spiritual yang merupakan keniscayaan untuk melalui sebuah proses bagi seorang muslim untuk mencapai prestasi ruhani, yakni syari’at, tarekat, hakikat, dan ma’rifat. Proses ini bisa digambarkan melalui metaforma; seorang muslim yang hendak menyelam ke dasar laut (hakikat), untuk menemukan mutiara (ma’rifat), mestilah menaiki perahu (syari’at), agar bisa berjalan atau melayari samudera (tarekat). Jadi pada titik ini, tarekat adalah proses perjalanan dari pantai (kulit dari agama), menuju dasar laut (hakikat agama). Syari’at, meski

¹ Chris Jenks, *Culture*, London: Routledge, 1993, h., 66-70

secara terminologis merupakan tata aturan atau jalan suci yang ditetapkan Tuhan untuk kembali kepada-Nya, sering lebih diidentikkan dengan “tahapan luar” dari ibadah. Muslim yang tidak berjalan maju (tarekat) dari syari’at menuju hakikat, maka ia tidak akan mencapai puncak prestasi spiritual, yakni “menenal Tuhan” (ma’rifat).

Tahapan prosesual ini tentu berangkat dari pemahaman bahwa Islam sebagai agama, memiliki lapisan-lapisan pengetahuan, yang membuat substansi ajarannya tidak bisa hanya dicapai dalam satu langkah. Di sini, tarekat kemudian menjadi “gerak aktif” dari ritualisme formalistik kepada substansialisme spiritual. Hanya saja, “gerak aktif” ini tidak saling meniadakan, karena seorang *salik* (pejalan ruhani) tidak akan sempurna proses tarekatnya, jika tidak dilambori oleh ketaatan *syar’i*. Jadi, keempat tahapan itu bukanlah anak tangga yang ditinggalkan satu tangga, ketika telah menaiki tangga lain. Tahapan tersebut bersifat fenomenologis; tahapan selanjutnya membawa tahapan sebelumnya, sehingga menuju kesatuan prosesual yang sempurna. Inilah yang termakna dalam ayat *udkhulu fissanmi kaa’ffah*; masuklah ke dalam Islam secara total.

Gerak tanpa negasi inilah yang membuat Abdurrahman Wahid menyebut karakter Islam di Indonesia terkhusus di pesantren di Jawa sebagai *fiqh-sufistik*. Diistilahkan dengan *fiqh* karena watak keberislaman yang taat terhadap batasan hukum Islam. Disebut *sufistik*, karena ketaatan tersebut dilambori oleh kedalaman penghayatan atas tasawuf. Jadi, muslim pesantren menunjukkan rasionalitas hukum dalam “tindakan sosial”, dan pemahaman sufistik dalam “rasionalitas ontologis”-nya. Ini yang membuat model tasawuf di kalangan pesantren bersifat *akhlaqi*, yakni pengamalan tasawuf guna perbaikan akhlak keseharian, yang bisa dirujuk pada tradisi pembersihan diri (*tazkiah al-nafs*) dari Imam al-Ghazali. Satu watak yang berbeda dengan

tasawuf falsafi dari kalangan *Syi'i* yang lebih menambatkan perahu spiritualnya pada abstraksi filosofis tentang kesatuan wujud (*wahdatul wujud*). Resiko nyata; warga pesantren lebih peduli dengan keberislaman dalam keseharian (*everyday life*), baik dalam pembentukan moral individu, maupun disiplin wirid, serta kepedulian yang bersifat sosial. Daripada asik masyuk dalam pengembaraan filosofis akan hakikat wujud (ontologi).²

Watak fiqh-sufistik ini yang merupakan karakter keislaman warga pesantren di Jawa, merupakan sintesis dari dialektika Islamisasi di Nusantara. Pada gelombang awal, Islam masuk dalam bentuk sufisme yang tentu mampu melebur ke dalam relung tradisi ruhani masyarakat. Tak tanggung-tanggung, sufisme yang hadir ini berbentuk mistis, sehingga ulama semisal Hamzah Fansuri telah mampu mengelaborasi tradisi *wahdatul wujud* dalam kultur Melayu. Tentu, tradisi ini kemudian dirujuk pada sufi heterodoks semisal Ibn 'Arabi, al-Hallaj, dsb. Gelombang Islam yang sufistik ini bisa diterima, karena ia sesuai dengan "perintah historis", pinjam istilah Umar Kayam.³ Perintah historis ini merupakan mekanisme dialog kultural antar-nilai. Artinya, kultur ruhani warga Nusantara yang mistis telah mampu bercakap dan saling-membatin dengan kultur Islam, yang tentunya mesti bersifat mistik pula. Kesamaan substansi mistikal inilah yang membuat Islam yang diterima di Nusantara adalah Islam sufistik. Ini yang membuat Islamisasi awal di negeri kita tidak merupa ekonoklasme; penaklukan kultur global atas kultur lokal, sehingga menghancurkan ikon budaya suatu masyarakat. Islamisasi kita mengacu pada

² Abdurrahman Wahid, *Asal-Usul Tradisi Keilmuan di Pesantren*, dalam *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2001, h., 158-162

³ Umar Kayam, *Transformasi Budaya Kita*, Pidato Guru Besar UGM, 19 Mei 1989

adhesi; pertemuan antar-substansi, sehingga antara Islam dan kultur Nusantara mampu mengakulturasi.

Pada titik inilah tarekat hadir, sebagai satu *respon atas respon* terhadap gerak tasawuf. Seperti kita tahu, pada abad ke-17, tergerak suatu responsi atas praktik tasawuf yang dianggap heterodoks. Heterodoksi di sini dimaknai sebagai suatu pola keagamaan yang berbeda dan oleh karenanya dianggap menyimpang dari otoritas atau karakter keagamaan mainstream (ortodoksi). Sebutlah epos pelarangan akan ajaran *manunggaling kawula Gusti* dari Syeikh Siti Jenar oleh Dewan Walisanga, bukan semata karena ajaran tersebut, tetapi dampak ajaran terhadap kemapanan struktur keagamaan di masyarakat. Dewan Wali menganggap Islamisasi awal semestinya lebih mengedepankan aspek hukum dalam Islam, yang lebih bermanfaat sebagai perekat integrasi sosial, serta pencipta pembeda dari sistem Islam atas sistem keagamaan lokal. Dengan mengedepankan aspek mistik dari Islam, maka dikhawatirkan, keislaman dengan begitu mudahnya akan melebur dalam mistik Hindu-Budha. Satu hal yang bahkan sering dimanfaatkan oleh sebagian elite Majapahit misalnya, untuk melakukan *serangan atas kelemahan* di jantung pertahanan umat Islam. Hal sama terjadi pada pemberangusan al-Raniri atas ajaran *wujudiah* dari Hamzah Fansuri. Epos ini adalah awal tergeraknya domain syari'at atas praktik mistik dalam muslim Nusantara, yang menandai suatu hegemoni hukum Islam atas pola sufistik.

Dalam situasi inilah, dua model *respon atas respon* ini muncul. Model pertama di pedalaman Jawa yang telah melahirkan sastra Jawa, yang berisikan penyatuan antara mistik Islam dan mistik Jawa. Abad ini (abad ke-18) dianggap sebagai era keemasan bagi sastra Jawa, yang melahirkan sosok monumental seperti Ronggowarsito, yang mampu mengelaborasi konsep mistik Islam seperti *maratib al-sab'ah* ala Sufi al-Burhanpuri, kepada *martabat pitu* dalam mistik Jawa.

Respon kedua di daerah Jawa pesisir dan kepulauan Sumatera yang berbentuk pelebagaan tasawuf dalam ordo-ordo tarekat. Beberapa tarekat besar yang kemudian mampu membumikan ajarannya di Nusantara, seperti Syatariah, Qadiriah, dan Naqsyabandiah kemudian mendapat tempat di hati masyarakat, karena ia mampu melakukan dialog dengan kultur ruhani di belantara mistik negeri ini.⁴

Dari gelaran inilah, maka penelitian terhadap tarekat menjadi urgen. Penelitian penulis ini terfokus pada jama'ah tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, yang diampu oleh KH Ulin Nuha Arwani sebagai mursyid. Penelitian ini menarik, mengingat geo-kultural jama'ah ini yang dekat dengan artefak Menara dan Makam Sunan Kudus. Praktis, tarekat ini berada dalam pusat keislaman di Kudus, sehingga penulis memiliki asumsi teoritis, akan adanya suatu kesinambungan dengan karakter keislaman yang telah disematkan sejak awal oleh Kanjeng Sunan. Tentu kesinambungan ini tidak harus bersifat langsung, tetapi telah melembaga dalam struktur budaya. Satu struktur yang telah terbentuk oleh kesejarahan kultural Islam di Kudus, yang membuat muslim Kudus kini, merasuk dalam struktur nilai dari warisan nilai Islam era Sunan Kudus.

Hal ini menarik, karena artefak Menara Kudus yang berdiri sejak abad ke-16 ini, merupakan bukti historis akan adanya suatu dialog akulturatif antara Islam dan Hindu. Ini tentu menggambarkan suatu sikap inklusif dari Sunan Kudus, yang mampu mendialogkan substansi Islam dengan "isi ajaran" Hindu-Budha. Satu hal yang memang telah disediakan mekanismenya dalam kaidah fiqh (*al-'adah al-muhakkamah*), mengingat posisi Sunan Kudus yang terkenal sebagai ahli hukum Islam. Jadi, justru karena Kanjeng Sunan seorang *faqih*,

⁴ Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiah Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996, h., 34-46

maka Islam mampu menerima kultur non-Islam, melalui satu pertemuan substantif dari masing-masing ajaran. Sikap ini sekaligus menggambarkan penghormatan Sunan Kudus atas perasaan keagamaan warga Hindu, sehingga beliau mengharamkan muslim Kudus untuk menyembelih Sapi, satu hewan sakral dalam tradisi Hindu.⁵

Dengan berpijak pada fakta ini, maka gerak tarekat Naqsyabandiah Khalidiah, sebagai satu unsur keislaman substantif di Kudus, tentu mewarisi sikap inklusif ini. Asumsi inilah yang akan penulis buktikan sebagai telaah atas watak epistemologis dari ajaran tarekat tersebut; apakah ia mengacu pada pola tasawuf yang mengakomodasi kultur lokal pra-Islam, atautkah ia hadir sebagai pemurnian Islam atas sinkretisme antara Islam dan Hindu-Budha? Jika demikian, apakah ia bisa dimasukkan dalam terminologi tasawuf Sunni yang hendak mensyari'atkan tasawuf, atautkah tasawuf falsafi yang hendak menghantarkan pemeluknya kepada proses peniadaan diri secara mistik? Telaah ini tentu akan mencipta pembeda-definitif antara tarekat Naqsyabandiah Khalidiah ini, dengan tarekat lain.

Hal sama terjadi pada konstruk sosio-budaya. Apakah dampak positif dari keterlibatan seorang muslim dalam tarekat, baik bagi dirinya maupun bagi pembentukan masyarakat yang baik? Jika mengacu pada wacana pola pembangunan Orde Baru dahulu; seberapa kondusifkah tarekat dalam menyumbangkan peran positifnya bagi agenda pembangunan? Tentu, tanya ini lebih bersifat politis. Meskipun pada satu titik, ia tetap bermakna, sebab tarekat sebagai praktik tasawuf tentu menyumbangkan etos hidup yang baik, yang pada level kemasyarakatan membentuk pola sosial yang baik pula.

⁵ Ashadi, *Warisan Walisongo*, Bogor: Lorong Semesta, 2006, h., 63-74

Sebut saja tradisi peniatan hidup *sarwa* ibadah. Bagi para *salik*, hidup adalah jalan panjang untuk kembali pada “kesatuan murni”, pinjam istilah Rumi. Kesatuan ini adalah epos pertanyaan Tuhan; *alastu birabbikum qalu balaa syahidna* (Apakah Aku Rabb-mu? Benar kami bersaksi). Pertanyaan ini dalam tradisi tasawuf adalah pertanyaan ontologis. Jadi Tuhan menanyakan kepada ruh-Nya sendiri, apakah Dia Rabb-Nya? Inilah “kesatuan murni” itu, di mana ruh manusia masih berada dalam kesatuan eksistensial dengan asal-Nya. Satu hal yang digambarkan Rumi, selayak dasar warna air yang tak berwarna; bening. Hati *salik* mestilah seperti itu; tak berwarna. Sehingga, meskipun air itu ditaruh dalam gelas teh, kopi, sirup merah. Meskipun secara kasat mata, ia berganti warna. Namun hakikatnya, ia tak berwarna. Dalam ketakwaan inilah, ruh bisa kembali kepada “kesatuan murni” tadi.⁶

Ketika seorang pengamal tarekat telah mampu menapaki proses itu, bukankah dalam tindak hidupnya, ia mampu memaknai segenap peristiwa sebagai jalan menuju hakikat segala sesuatu? Hakikat itu bisa bernama Kebenaran, Cinta, Rindu, tetapi juga Takut (*khauf*). Lalu, jika seorang telah diliputi cinta ketuhanan, bagaimana hidupnya tidak diliputi cinta, dan bagaimana hidupnya tidak produktif? Hal senada ini pernah diteliti oleh Max Weber, yang melihat keterkaitan antara spirit Calvinisme dalam Protestan, dengan etos kapitalisme modern. Karena masyarakat Protestan Eropa mampu memaknai kerja ekonomi sebagai jalan ukhrawi, maka mereka memiliki semangat besar untuk kerja, yang pada level sosial akhirnya menggerakkan produktivitas ekonomi. Satu hal yang kemudian banyak dikritik, karena spirit ini lebih mengacu pada “teologi orang kaya”, daripada kesadaran akan ketimpangan sosial akibat kapitalisme.

⁶ Jalaluddin Rumi, *Fihī Ma Fihī, Inilah Apa Yang Sesungguhnya*, Surabaya: Risalah Gusti, 2004, h., 144-146

Dalam kaitan dengan objek penelitian ini, maka hal tersebut bisa ditemukan dalam sumbangsih tarekat dalam pembentukan watak keagamaan yang inklusif. Tarekat adalah deideologisasi atau deradikalisasi Islam. Hal ini penting sebab dekade kita adalah dekade ideologisasi agama, di mana Islam tidak ditempatkan sebagai tahapan spiritual untuk kembali dengan selamat (Islam) kepada Rabb. Islam dalam perspektif ini telah ditempatkan sebagai “yang politik” (*political*), sehingga ia membutuhkan kekuasaan demi realisasi nilai. Orientasi spiritual dan politik tentu amat berbeda. Yang pertama mengacu pada peniadaan diri (*self-annihilation*), yang kedua berorientasi pada penumpukan kekuasaan, yang semakin memperbesar diri (*self-accumulation*). Pertanyaan penelitian kemudian muncul; seberapa efektif usaha dari tarekat Naqsyabandiah Khalidiah ini, dalam melakukan deradikalisasi Islam (politik). Tentu radikal di sini termaknai pada ranah politik, sebab jika mengacu pada term radikal secara etimologis, maka tarekat sebenarnya lebih radikal, karena menggali hakikat Islam hingga ke akarnya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah beberapa pokok masalah kajian sebagai berikut:

Pertama, historisitas. Sejak kapan dan melalui siapa tarekat Naqsyabandiah Khalidiah berdiri di Kabupaten Kudus. Bagaimana proses transmisi ini, dan kenapa tarekat ini bisa dengan leluasa membumi di relung budaya masyarakat Kudus?

Kedua, karakter lokal. Sebagai komunitas keagamaan, tarekat ini tentu mengalami suatu “pribumisasi ajaran”, yang membuatnya memiliki karakter tersendiri, jika dibandingkan dengan karakter tarekat lain. Artinya, antara tarekat tersebut dan geo-kultural Kudus tentu telah saling mengakulturasi, sehingga tarekat ini kemudian bisa dilihat, telah membentuk

corak keberislaman tersendiri di Kudus, yang berbeda dengan corak keislaman lain, yang juga berada di Kudus.

Ketiga, struktur nilai. Tarekat sebagai ordo keagamaan memiliki struktur nilai tersendiri. Struktur ini merupakan “jaringan makna” yang terbentuk oleh jalinan ajaran, batasan etis, dan orientasi spiritual yang unik. Struktur ini kemudian menubuh dalam hirarki kepemimpinan melalui keberadaan mursyid sebagai “penghubung” antara salik dan Rabb. Struktur ini pula yang kemudian membentuk suatu solidaritas organik di dalam komunitas tersebut, yang bisa dibedakan dengan komunitas Islam lain, seperti ormas, partai Islam, atau gerakan sosial berbasis Islam.

Keempat, pandangan tarekat ini atas posisi Islam dalam ruang publik. Artinya, bagaimanakah tarekat menempatkan agama pada level kemasyarakatan? Apakah ia juga mengamini tesis bahwa karena Islam berupa agama hukum (*religion of law*), maka agama ini juga memiliki konsep sistemik atas apa yang disebut sebagai system Islam (*nizam al-Islam*)? Ataupun karena tarekat lebih mengarah-diri pada spiritualitas, maka iapun memiliki cara tersendiri dalam penempatan Islam di ruang publik? Tanya ini penting, guna menggali kekayaan tradisi Islam politik, yang selama ini terhegemoni oleh pihak-pihak ideologis, yang menunggalkan makna dari Islam itu sendiri. Dari sini, kajian inipun hendak menggerakkan diskursus tarekat pada level sosio-politik, setelah sebelumnya mendedah pada ranah sosio-budaya.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Melakukan penggalian atas genealogi, silsilah, dan hirarki kepemimpinan dari tarekat Naqsyabandiah Khalidiah. Poin ini juga akan menjadi pemetaan atas tarekat yang berada di Kabupaten Kudus ini, di tengah jaringan tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di Indonesia dan internasional.

2. Merumuskan sistem nilai, pola ajaran, *wirid*, dan berbagai praktik spiritual (*suluk*) yang khas dari tarekat ini. Seperti kita tahu, sebagian besar tarekat memiliki tradisi *suluk*. Bagi tarekat ini, bagaimana tradisi itu dilakukan, dan apa makna spiritualnya?
3. Mengkaji pemilahan normatif, bagaimana tarekat ini menempatkan syari'at dan hakikat di dalam proses bertarekat. Hal ini urgen, sebab tarekat adalah *medium antara* yang sering disalahpahami, akan mencipta penyimpangan dari standar syari'at. Maka, dalam *prosesi medium* ini, bagaimana tarekat tersebut mendialektikkan kewajiban syar'i fiqhiah, dengan kehati-hatian hakikat?
4. Menggali tujuan spiritual dari tarekat Naqsyabandiah Khalidiah. Dalam diskursus tasawuf, terdapat pemilahan antara orientasi *akhlaki* dan falsafi. Apakah tarekat ini lebih mengacu pada orientasi pertama, yakni pembentukan akhlak, yang merupakan penanda dari tasawuf Sunni? Ataukah ia menunjukan diri pada pencapaian ontologis yang bersifat *wujudiah*, seperti yang dilakukan kalangan Syi'i? Poin ini urgen, sebab ia hendak menelisik, apakah ada kecenderungan penyimpangan "etika syar'i" dalam ajarannya. Satu etika yang membuahkan pelarangan terhadap ajaran *manunggaling kawula Gusti*, misalnya.
5. Menapaki pandangan keagamaan dalam ruang publik. Artinya, bagaimana tarekat ini menempatkan Islam dalam ruang publik. Apakah ia hanya menjadi urusan privat hamba-Tuhan, ataukah ia juga hendak "menggemukkan tubuh" Islam sebagai sesuatu yang bersifat publik? Poin ini penting, sebab pandangan kalangan tarekat atas Islam dalam ruang publik, pasti menyumbangkan pemikiran berharga, atas soal bagaimana semestinya agama terdedah pada level kemasyarakatan. Apakah ia mesti menjadi politik, atau acuh terhadapnya? Penulis memiliki asumsi

teoritis, bahwa tarekat memiliki formula substantif-strategis dalam menempatkan Islam di ruang publik. Poin inilah yang penulis harapkan mampu menjadi *counter discourse* atas wacana Islam yang cenderung bersifat ideologis dan politis.

Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi atas karakter komunitas keagamaan –dalam hal ini tarekat- sebagai salah satu dari kekayaan ruhaniah, tradisi Islam. Karakter ini akan bermanfaat bagi kesadaran akan kemajemukan nilai, sehingga Islam tidak dilihat secara tunggal, baik dari segi pemahaman atas ajaran, maupun bentuk sosial organisatoris. Penelitian ini juga akan bermanfaat, karena memberikan pandangan lain atas posisi Islam dalam konteks kemasyarakatan, sehingga pihak pengambil kebijakan bisa memanfaatkannya sebagai sumber daya positif bagi penyemaian Islam inklusif, sehingga agama ini benar-benar menjadi rahmah bagi sekalian alam (*rahmatan lil ‘alamin*).

Metodologi

1. Bentuk Studi dan Data yang Dihimpun

Penelitian ini merupakan kajian yang bersifat eksploratif-kualitatif dalam bentuk studi kasus. Adapun jenis data yang dihimpun:

- a. Profil tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di lokasi penelitian
- b. Sejarah singkat keberadaan tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di lokasi penelitian.
- c. Buku panduan dan amalan tarekat Naqsyabandiah Khalidiah

2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Sementara dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini bersifat studi kasus. Penelitian ini diarahkan kepada individu, tetapi bersifat holistik. Artinya, meski mendasarkan diri pada informasi, pengalaman, ekspresi, gerak kinetis, dan pengamalan ajaran dari individu, tetapi penelitian ini tetap hendak merumuskannya dalam jangkauan holistik, sehingga tertemulah kebulatan pandangan dari objek penelitian. Tentu, karena ia terkait dengan nilai (makna), maka pendekatan yang dilakukan adalah interpretatif. Yakni, berusaha menggali pemaknaan subjek yang diteliti atas makna dari objek penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang sekaligus sebagai objek pemantauan secara objektif yaitu, Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di Kabupaten Kudus yang berpusat di Masjid Kwanaran, Kudus. Lokasi yang dipilih atas dasar banyaknya jama'ah tarekat ini, dan posisinya yang signifikan dalam konteks keberislaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi;

- (a) Wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik para pimpinan, mursyid, jama'ah, ahli tentang tarekat, dan para kyai pemuka agama di Kudus.
- (b) Observasi atas kegiatan jama'ah, baik wirid bersama, khushusiyah, maupun suluk.
- (c) Studi dokumen dan literatur yang terkait.
- (d) Analisis data.

Analisis data ini bersifat penggambaran (deskripsi), dan analisa berdasar konteks kultural dan diskursif, baik keterkaitan tarekat ini dengan struktur budaya Islam di Kudus, maupun dengan kontestasi wacana Islam di ruang publik secara umum.

BAB II

PROFIL TAREKAT NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH DI MASJID KWANARAN KUDUS

 Kota Kudus merupakan salah satu daerah tingkat (Dati) II di provinsi Jawa Tengah yang terletak di punggung bukit Muria sebelah selatan, berbatasan di sebelah barat dengan Dati II Jepara, di sebelah selatan dengan Dati II Demak dan Dati II Grobogan, dan di sebelah timur dengan Dati II Pati. Jarak dari Demak 26 km ke arah timur, dari Jepara 38 km ke arah selatan, dari Pati 24 km ke arah barat.

Kota Kudus di belah oleh aliran sungai Gelis yang mengalir dari utara ke selatan menjadi dua bagian yaitu Kudus *Kulon* yang letaknya di sebelah barat sungai dan Kudus *Wetan* yang letaknya di sebelah timur sungai. Kudus *Kulon* masih tradisional, dihuni oleh penduduk asli, sedangkan Kudus *Wetan* telah menjadi pusat pemerintahan, komersial, industri modern, dan aktivitas transportasi yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya populasi.

Kota Kudus muncul di muka bumi diperkirakan sejak tahun 1549, berdasarkan temuan inskripsi di atas mimbar masjid Menara Kudus. Dan hanya Kuduslah satu-satunya kota yang ada di seluruh Nusantara yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-Quds yang berarti suci.

Wilayahnya yang sekarang disebut Kudus, pada jaman dahulu sekitar abad VIII dan IX, pada masa pemerintahan raja-raja Syailendra masih berupa selat yang memisahkan 'pulau' Muria dengan pulau Jawa. Amen Budiman dalam bukunya *Semarang Riwayatmu Dulu jilid I* pada halaman antara

2-3 menampilkan sebuah peta wilayah bagian utara Jawa Tengah pada masa pemerintahan raja-raja Syailendra yang bersumber dari buku *Indonesia dan Asia Tenggara (III): Kerajaan Syailendra* karangan R. Moh. Ali dan *The Geology of Indonesia* oleh R.W. van Bemmelen, seorang ahli geologi Belanda. Pada keterangan peta ditulis bahwa gunung Muria masih terletak di sebuah pulau; keadaan itu berlangsung sampai pada abad XVIII, di mana kapal-kapal masih bisa berlayar melalui selat yang memisahkan pulau itu dengan perbukitan Rembang. Akan tetapi di kemudian hari selat itu tertutup oleh pengukuban lumpur yang berasal dari daerah yang kemudian bernama Demak menuju ke daerah Rembang melalui Kudus dan Pati. Selat itu agaknya cukup lebar dan dapat dilayari dengan baik, sehingga kapal-kapal dagang dari Semarang dapat mengambil jalan pintas untuk berlayar ke Rembang. Tetapi sejak abad XVII M jalan pintas itu tidak dapat dilayari.

Ternyata tanah di dataran selatan gunung Muria ini cocok untuk persawahan dan sejak itu daerah ini mulai ramai dihuni penduduk: dengan begitu berdirilah kota-kota Demak, Pati, Juwana, dan kemudian Kudus. Ini terjadi pada periode jatuhnya kerajaan Hindu Majapahit di Jawa Timur. Koentjaraningrat dalam bukunya *Kebudayaan Jawa* halaman 55 juga menyajikan peta Jawa Tengah bagian utara pada sekitar abad XV. Pada peta terlihat bahwa kota Kudus berada agak di tengah daratan (dari proses kukuban lumpur), sedangkan kota-kota seperti Demak, Pati, dan Juwana terletak di pesisir pantai utara Jawa Tengah. TH. Pigeaud dalam bukunya yang termasyhur *Java in The Fourteenth Century*, jilid V, (suplemen) dan Antoinette M. Barrett Jones dalam buku *Early Tenth Century, Java Form The Inscriptions* menyajikan peta pulau Jawa. Di bagian utara Jawa Tengah jelas tergambar aliran-aliran sungai Tuntang atau sungai Demak yang melewati Demak dan bermuara di laut Jawa, sungai Serang dan percabangannya yaitu sungai Lusi yang bermuara di laut Jawa

antara Demak dan Jepara, dan sungai Gelis yang melewati kota Kudus, hilirnya bertemu dengan sungai Serang. Dalam peta tidak tergambar adanya sungai Juwana.

Apabila kita memperhatikan kondisi geologi di sekitar Kudus dengan adanya aliran sungai di bagian selatan yaitu sungai Juwana yang bermuara ke laut Jawa lewat kota Juwana dan sungai Serang yang bermuara juga di laut Jawa antara Demak dan Jepara di mana aliran kedua sungai tersebut dari arah selatan, dari pegunungan Kendeng, Jawa Tengah; maka kota Demak, Pati, dan Juwana dalam proses pembentukannya dapat diduga berasal dari daratan Jawa.

Di kota Kudus sendiri terdapat aliran sungai yaitu sungai Gelis yang membagi kota menjadi dua bagian, kota lama dan kota baru, di mana aliran air dari arah utara ke selatan, berasal dari dataran tinggi Muria menuju pertemuannya dengan sungai Serang di bagian selatan Kudus; hal ini menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa pada proses pembentukannya, kota Kudus berasal dari daratan Muria. Dan mungkin "tanah" Kudus menjadi daratan yang lebih akhir keberadaannya, namun lebih awal dalam proses penyatuan antara pulau Jawa dengan "pulau" Muria. Jika hal ini dianggap benar maka Kudus tidak pernah menjadi kota Bandar atau kota pelabuhan sebagaimana kota-kota di pesisir pantai utara Jawa lainnya seperti Surabaya, Gresik, Tuban, Lasem, Rembang, Juwana, Pati, Demak, dan Cirebon. Lebih jauh, Kudus bisa jadi merupakan lahan baru bagi orang-orang "pedalaman Muria."

Nama yang lebih tua untuk Kudus adalah *Tajug* (Graaf, 1985: 115) kata *tajug* berarti bangunan yang memiliki denah bujur sangkar bertiang empat buah dan atapnya terdiri dari empat bidang datar yang saling bertemu meruncing ke atas. Bangunan ini pada umumnya dijumpai pada bentuk makam (*cungkup*) dan masjid atau langgar. Namun ada yang

menghubungkan nama *tajug* dengan hal-hal yang dianggap keramat.

Menurut cerita setempat, yang mula-mula menggarap tanah yang kemudian bernama Kudus adalah kiai Telingsing, seorang Tionghoa Muslim. Rupanya dia selain mubaligh Islam juga seorang pemahat dan seniman yang terkenal. Nama Telingsing oleh pembuat cerita diartikan sebagai nama Tionghoa dari kata The Ling Sing.

Untuk hidup menetap di Kudus, mula-mula Ja'far Shadiq (Sunan Kudus) memperoleh penghasilan dari tanah-tanah ladang di sekitarnya yang diolah oleh para pengikutnya dari barisan santri yang telah ikut berperang melawan pasukan "kafir" Majapahit dan para kawula. Boleh jadi dia sebagai panglima perang kerajaan Demak memiliki kawula-kawula yang semula milik para penguasa "kafir" di daerah Majapahit yang ditaklukkannya. Jiwa dagang yang dimiliki oleh Ja'far Shadiq telah ikut membantu kehidupannya di daerah "garapan" yang baru.

Selanjutnya, Kudus menjadi pusat agama Islam yang tersohor di Nusantara; santrinya tidak hanya berasal dari sekitar Kudus dan pulau Jawa tetapi juga dari daerah-daerah di luar pulau Jawa seperti pulau Sumatra dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat itu Kudus bisa dibandingkan dengan pusat keagamaan di Giri dan Gresik, Jawa Timur. Kedudukan Kudus sebagai pusat keagamaan Islam yang dipimpin tokoh karismatik Sunan Kudus (dan keturunannya) tetap mendapat tempat di dalam perpolitikan kerajaan-kerajaan Demak, Pajang, dan awal dinasti Mataram.

Pertumbuhan dan perkembangan kota Kudus, sebagaimana kota-kota pedalaman yang lain adalah imbas dari dibangunnya jalan panjang Anyer-Panarukan oleh Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808-1811. Terbangunnya jalan raya sepanjang tidak kurang dari 1000 km

ini merupakan salah satu infrastruktur penting bagi perkembangan kota-kota modern di tanah Jawa. Van den Boch sebagai gubernur tanam paksa sejak 1830, secara administratif mulai membuka daerah-daerah perkebunan dengan jaringan transportasi kereta api.

Kota Kudus dibangun selama akhir abad XVIII hingga awal abad XIX di lokasi baru, lebih kurang 1 km ke arah timur pusat kota lama, menyeberangi sungai Gelis. *Lay out* dasar dan pola permukiman kota yang baru adalah sebagai berikut: Kota berorientasi pada *alun-alun* yang di tengahnya terdapat pohon beringin (sudah tidak ada sejak 1969); sebuah masjid besar terletak di sebelah barat, di sekelilingnya terdapat kampung Kauman (Kauman *Wetan*); perkantoran, kabupaten, dan rumah tempat tinggal Bupati terletak di sebelah utara; pasar kota terletak di sebelah timur; pertokoan dan bangunan-bangunan publik yang terletak di sebelah selatan. Pada lapis areal berikutnya terdapat pula rumah tempat tinggal untuk sekretaris Bupati, kepala sekolah umum Belanda, notaris, jaksa, dokter, kepala pegadaian pemerintah, pengusaha-pengusaha Belanda dan Eropa. Di bagian lain dibangun sekolah umum, gereja untuk orang-orang Belanda dan Eropa, rumah-rumah untuk pegawai Indo-Eropa dan intelektual Jawa; terdapat pula pertokoan dan tempat tinggal orang-orang Cina, Arab, India, dan Persia. Pada lapis areal yang paling luar (jauh dari *alun-alun*) adalah perkampungan atau desa-desa. Stasiun kereta api dan kompleks perumahan pegawai jawatan kereta api terletak agak terpisah dari pusat kota, sebagaimana pula letak pabrik gula dan kompleks perumahan pegawai pabrik.

Hampir dapat dipastikan bahwa daerah yang sekarang terdapat kompleks masjid Menara Kudus, dan makam keramat Sunan Kudus, adalah pusat kota Kudus Kuno. Wilayah ini terletak sekitar satu kilometer, menyeberangi sungai Gelis, dari pusat kota Kudus modern ke arah barat.

Kompleks masjid di kelilingi dinding tembok dari susunan bata merah tanpa plesteran. Dipandang sekilas, kompleks ini lebih menyerupai sebuah Pura dengan beberapa Candi Bentar dan Kori Agungnya; menempati areal kurang lebih 0,5 hektar, di wilayah desa Kauman. Areal seluas ini diperuntukkan bagi dua fasilitas kegiatan, yaitu fasilitas kegiatan masjid dan fasilitas kegiatan makam yang masing-masing menempati luasan yang hampir sama besarnya.

Bagi para pengunjung dari luar daerah, disediakan areal parkir kendaraan roda empat dan bus tidak jauh dari masjid Menara Kudus, ke arah timur-tenggara sekitar lima menit berjalan kaki; tepat di sebelah barat areal parkir terdapat masjid bersejarah lainnya yang berukuran relatif kecil, yaitu masjid Maduraksan. Konon areal parkir ini merupakan bagian dari sebuah *alun-alun*. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa keberadaan sebuah masjid dan *alun-alun* pada konsep tata bina kota di Jawa adalah saling melengkapi. Dengan demikian, areal di depan masjid yang sekarang padat dengan rumah toko hingga areal dahulunya menyatu, merupakan sebuah tanah lapang yang agak luas. Tetapi data arkeologis yang dapat memperkuat hipotesa ini tidak ada. Apabila ditelusuri latar belakang keberadaan kota Kudus dengan masjid kunonya yang mempunyai kekhasan tersendiri dibanding dengan kota-kota pesisir bahkan kota-kota pedalaman Jawa, maka tidak sukar untuk menyatakan bahwa *alun-alun* sebagai *town square* di mana sebuah masjid harus berdiri di sebelah baratnya, tidak pernah ada di kota Kudus Kuno.

Apabila boleh memberikan istilah *lingkaran* sekedar menunjukkan kedekatannya dengan pusat kota Kudus Kuno, maka berturut-turut dapat disebutkan perkampungan atau desa-desa sebagai berikut: *lingkaran pertama*, mencakup Kauman, sebagian Damaran (bagian timur), sebagian Kerjasan (bagian selatan) dan Maduraksan; *lingkaran kedua*, mencakup

sebagian Damaran (bagian barat), sebagian Kerjasan (bagian utara), Langgar Dalem, Demangan, Jagalan; *lingkaran ketiga*, mencakup Kajeksan, Krandon, Demaan (di seberang sungai Gelis, termasuk Kudus *Wetan*), Sunggingan, dan Purwosari. Di setiap lingkungan perkampungan pada umumnya terdapat masjid kecil atau langgar.⁷

Di peta geo-kultural Kudus *kulon* inilah, tarekat Naqsyabandiah Khalidiah didirikan. Tarekat ini, disemaikan oleh almarhum al-Maghfurillah, KH Arwani Amin sebagai mursyid. Beliau adalah salah satu ulama wira'i dan kharismatik di Kudus, dan terkenal sebagai "penjaga wahyu" karena penguasaannya terhadap al-Qur'an (hafidz), serta qira'at sab'ah. Bersamaan dengan pendirian jama'ah thariqah naqsyabandiah khalidiah ini, Kyai Arwani juga mendirikan pondok pesantren penghafal (huffadz) al-Qur'an, bernama Yanbu'ul Qur'an di Kudus, sejak 1973.

Kyai Arwani sendiri mendapatkan ijazah tarekat (ditahbiskan sebagai mursyid) dari KH Muhammad Mansur, setelah beliau ngaji thariqoh sejak 1947-1957 di Popongan, Solo. Beliau ditahbiskan menjadi mursyid oleh Kyai Mansur pada saat khalwat bulan Muharram tahun 1377 H/1957 M. Setelah kembali ke Kudus, beliau kemudian memulai pengajian tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di daerah Kerjasan Menara, hingga pada tahun 1963, dipusatkan di Masjid Kwanaran, sebuah masjid keramat yang namanya diidentikkan dengan nama murid Sunan Muria yang kemudian menjadi khadam Sunan Kudus, yakni Mbah Wanar. Pemilihan masjid ini lahir dari pertimbangan, nyamannya lokasi masjid bagi pesulukan, karena tempatnya yang sejuk, rimbun, dan dekat dengan Sungai (Kali) Gelis. Sejak bai'atan

⁷ Ashadi, *Warisan Walisongo*, Bogor: Lorong Semesta, 2006, h., 63-69

tahun 1403 H/1981 hingga 1430/2009, tercatat ada 18664 anggota.⁸

Naqsyabandiah Khalidiah asuhan Kyai Arwani ini merupakan salah satu dari tiga tarekat di Kudus, selain Qadiriah wan Naqsyabandiah diampu oleh Kyai Shiddiq di Desa Piji, Dawe, dan Tarekat Syadziliah yang dikhalifahi oleh Kyai Ma'ruf Asnawi (alm), yang merupakan badal dari Habib Luthfi Pekalongan. Naqsyabandiah Khalidiah memiliki karakter tersendiri yang merujuk pada sosok Kyai Arwani. Jadi, bagi masyarakat Kudus, ketertarikan kepada tarekat tersebut disebabkan oleh magnet Kyai Arwani yang kuat, yang menyedot rasa keberagaman. Ini yang membuat keanggotaan Naqsyabandiah Khalidiah melintasi daerah, sejak Demak, Jepara, Pati, hingga Batam dan Lampung. Kharisma Kyai Arwani dan otoritas di keilmuan al-Qur'an membuahkkan kharisma tersendiri di tarekat ini.

Secara kultural, tarekat ini memiliki karakter kemenaraan yang kuat. Yakni suatu karakter kesunnian yang melandaskan diri pada ketaatan terhadap *kutubul fuqaha'*. Ini yang membuat jama'ah tarekat ini membedakan diri dengan tarekat Naqsyabandiah Khalidiah lainnya, yang sering mencipta ijtihad tersendiri, semisal penetapan awal puasa dan lebaran yang berbeda dengan mainstream muslim, selayak kaum Khalidiah di Jombang. Kemenaraan ini juga dirujukkan kepada tradisi kesunanan, semisal penempatan Masjid Kwanaran yang merupakan masjid dari Mbah Wanar; *khadam* Sunan Kudus. Hal sama terjadi pada kontinuitas artefak masjid kuno kawasan Menara (Kudus kulon) yang memiliki

⁸ Pencatatan ini dilakukan sejak 1981, karena baru sejak tahun itu, sebuah kepengurusan manajerial dibentuk. Sebelumnya, keanggotaan tidak dicatat atau dikodifikasikan. Wawancara dengan pengurus Naqsyabandiah Khalidiah, KH Ma'shum AK dan KH Sa'dullah Royani, tanggal 20 Desember 2009. Karena waktu penelitian bersamaan dengan masa khalwat Muharram, maka mursyid, KH Ulin Nuha Arwani tidak menerima tamu.

tiga mihrab. Tiga mihrab ini dipercaya merupakan kreasi dari Sunan Kudus dengan rincian nilai; mihrab tengah untuk pengimaman, mihrab kanan untuk khutbah, dan mihrab kiri untuk khalwat. Jadi di sini terlihat bahwa tradisi khalwat yang merupakan tradisi tarekat, sudah dilakukan sejak Sunan Kudus, karena pada era itu, sebelum imam mengimami shalat, ia terlebih dahulu melakukan khalwat di mihrab sebelah kiri.⁹

Jadi, jika dilihat dari peta geo-kulturalnya, tarekat ini merupakan tarekat yang berkarakter priyayi muslim, karena tempat persemaiannya yang berada di Kudus kulon. Letak ini bukan tanpa dampak, karena Kudus kulon (masyarakat muslim sekitar Menara Kudus), telah memiliki karakter budaya priyayi yang bersendikan norma syari'ah yang kuat. Hal ini terjadi karena sebagai wilayah Sunan Kudus, Kudus kulon adalah pusat peradaban Islam di Kudus, yang memiliki banyak otoritas (keilmuan) keagamaan, baik pesantren, maupun ulama kharismatik yang memiliki penguasaan atas keilmuan Islam klasik yang spesifik. Salah satunya Kyai Arwani tersebut, yang merupakan tipikal muslim priyayi. Tipikal ini terbentuk oleh kemampuannya menguasai tradisi keislaman, sejak al-Qur'an, fiqh, hingga tasawuf. Masyarakat Menara adalah masyarakat yang menjunjung tinggi keilmuan Islam, sehingga menjunjung tinggi pula keulamaan.

Pada titik ini, tarekat Naqsyabandiah Khalidiah memijakkan diri pada pokok ajaran Kyai Arwani dalam tarekat ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Berpegang terus kepada ajaran ahlu sunnah waljama'ah
2. Mengamalkan sesuatu yang halal, tetapi tidak sepenuhnya, seperti berhenti makan sebelum kenyang dan mengurangi tidur agar tetap bisa berdzikir kepada Allah.

⁹ Wawancara dengan KH Sa'dullah Royani, pengurus tarekat Naqsyabandiah Khalidiah, 20 Desember 2009

3. Berhati-hati terhadap masalah atau barang syubhat.
4. Senantiasa merasa diawasi Allah.
5. Menghadapkan diri kepada Allah secara terus-menerus.
6. Berpaling (tidak tergiur) oleh kemewahan dunia.
7. Merasa sepi dalam suasana ramai, dan hati hudlur kepada Allah.
8. Berpakaian yang rapi.
9. Zikir khafi (samar atau tidak bersuara).
10. Menjaga keluar masuknya nafas, jangan sampai lupa mengingat Allah.
11. Berakhlak yang luhur sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW.¹⁰

Kondisi Jamiyah Thoriqoh Naqsyabandiah Khalidiah Kwanaran Kudus, setelah wafatnya Kyai Arwani, saat ini diasuh oleh putra beliau, KH M. Ulin Nuha Arwani dan KH M. Ulil Albab Arwani. Adapun untuk memperlancar kegiatan dari jam'iyah ini, maka disusunlah kepengurusan sebagai berikut:

Kepengurusan Bapak-bapak:

Pengasuh	: KH M. Ulinnuha Arwani KH M. Ulil Albab Arwani
Penasehat	: KH M. Sya'roni Ahmadi
Ketua	: KH M. Ma'ruf Irsyad
Wakil Ketua	: KH Ma'shum AK
Sekretaris	: KH M. Sa'dullah Royani

¹⁰ Rosidi, *KH. Arwani Amin, Penjaga Wahyu dari Kudus*, Kudus: Al-Makmun, 2008, h., 24-28

Wakil Sekretaris : KH. Syai'un Adhiem
Bendahara : KH Ahmad Rafiq Chadiq
Wakil Bendahara : KH Ali Syarofi

Kepengurusan Ibu-ibu :

Sesepuh : Nyai Hj. Naqiyah Arwani
Pengasuh : KH M. Ulinnuha Arwani
KH M. Ulil Albab Arwani
Nyai Hj. Nur Ishmah Ulinnuha
Nyai Hj. Zuhairoh Ulil Albab
Penasehat : KH M. Sya'roni Ahmadi
Ketua : Ny. Chanifah Chambali (Alm.)
Wakil Ketua : Ny. Hj. Marfu'ah Abdurrahman
Sekretaris : Ny. Hj. Fathonah
Wakil Sekretaris : Ny. Hj. Shofiyah
Bendahara : Ny. Hj. Masyitoh Ruhani
Wakil Bendahara : Ny. Hj. Shofiah

1. Pembai'atan murid

Upacara pembai'atan murid atau jama'ah baru dilaksanakan setiap jum'at kliwon. Untuk itu, bagi murid baru yang ingin dibai'at harus mendaftarkan diri pada jum'at pahing, sehingga sepekan kemudian baru dibai'at.

2. Majelis ta'lim dan tawajjuhan

Majelis ini dinamakan majelis ta'lim dan tawajjuhan Seloosan dilaksanakan di Masjid Kwanaran, diasuh oleh para kyai sepeh, yakni:

1. Selasa legi (KH M. Sya'roni Ahmadi)
2. Selasa pon (KH M Ulinnuha Arwani)
3. Selasa kliwon (KH Sa'dullah Royani)
4. Selasa pahing (KH M. Ma'ruf Irsyad)
5. Selasa wage (KH M. Ulil Albab Arwani)

Selain tawajjahan di Masjid Kwanaran, juga diadakan tawajjahan keliling setiap kamis legi. Adapun tawajjahan tersebut dilaksanakan berdasarkan koordinator kecamatan yang meliputi Sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus. Pengordinasian tersebut meliputi; koordinator Kecamatan Bae, Dawe, Gebog, Jati, Jekulo, Kaliwungu, Kota, Mejobo, dan Undaan.

3. Khalwatan/Sulukun:

Khalwatan adalah tradisi dalam ordo tasawuf yang berupa mondok selama beberapa waktu yang ditentukan, dengan berpuasa setiap hari, dan pemaksimalan praktik ruhaniah. Adapun khalwatan dalam tarekat ini meliputi:

- a. Khalwatan bulan Muharram di Masjid Kwanaran selama 10 hari 10 malam, mulai tanggal 1 Muharram.
- b. Khalwatan bulan Rajab di Masjid Kwanaran selama 10 hari 10 malam, mulai 1 Rajab.
- c. Khalwatan bulan Ramadhan di Masjid Kwanaran selama 10 hari 10 malam, mulai 1 Ramadhan.

BAB III

RITUAL DAN TEKNIK SPIRITUAL TAREKAT NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH

Renganut Naqsyabandiyah mengenal sebelas asas thariqah. Delapan dari asas itu dirumuskan oleh 'Abd Al-Khaliq Ghujdawani, sedangkan sisanya adalah penambahan oleh Baha' al-Din Naqsyabandi. Asas-asas ini disebutkan satu persatu dalam banyak risalah, termasuk dalam dua kitab pegangan utama para penganut Khalidiyah, *Jami' Al-Ushul fi Al-Auliya'*. Kitab karya Ahmad Dhiya' al-Din Gumusykanawi itu dibawa pulang dari Mekkah oleh tidak sedikit jamaah haji Indonesia pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh.

Asas-asasnya 'Abd Al-Khaliq adalah :

1. *Hush dar dam*: "Sadar sewaktu bernafas". Suatu latihan konsentrasi: sufi yang bersangkutan haruslah sadar setiap menarik napas, menghembuskan napas, dan ketika berhenti sebentar di antara keduanya. Perhatian pada napas, dalam keadaan sadar akan Allah, memberikan kekuatan spiritual dan membawa orang lebih mendekat kepada Allah, lupa atau kurang perhatian berarti kematian spiritual dan membawa orang jauh dari Allah.
2. *Nazar bar qalam*: "Menjaga langkah". Sewaktu berjalan, sang murid haruslah menjaga langkah-langkahnya, sewaktu duduk memandang lurus ke depan, demikianlah agar tujuan-tujuan ruhaninya tidak dikacaukan oleh segala hal di sekelilingnya yang tidak relevan.

3. *Safar dan watan*: "Melakukan perjalanan di tanah kelahirannya". Melakukan perjalanan batin, yakni meninggalkan segala bentuk ketidaksempurnaannya sebagai manusia, menuju kesadaran akan hakikatnya sebagai makhluk yang mulia. Atau, dengan penafsiran lain: suatu perjalanan fisik, melintasi sekian negeri, untuk mencari mursyid yang sejati, kepada siapa seseorang sepenuhnya pasrah dan dialah yang akan menjadi perantaranya dengan Allah.
4. *Khalwat dar anjuman*: "Sepi di tengah keramaian". Berbagai pengarang memberikan bermacam tafsiran, beberapa dekat pada konsep "*innerweltliche Askese*" dalam sosiologi agama Max Weber. *Khalwat* bermakna menyepinya seorang pertapa, *anjuman* dapat berarti perkumpulan tertentu. Beberapa orang mengartikan asas ini sebagai "menyibukkan diri dengan terus-menerus membaca dzikir tanpa memperhatikan hal-hal lainnya bahkan sewaktu berada di tengah keramaian orang"; yang lain mengartikan sebagai perintah untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara pada waktu yang sama hatinya tetap tertaut kepada Allah saja dan selalu *wara'*. Keterlibatan banyak kaum Naqsyabandiyah secara aktif dalam politik dilegitimaskan pada asas ini
5. *Yad kard*: "Ingat, menyebut". Terus-menerus mengulangi nama Allah, dzikir tauhid (berisi formula *la ilaha illallah*), atau formula dzikir lainnya yang diberikan oleh guru, dalam hati atau dengan lisan. Oleh sebab itu, bagi penganut Naqsyabandiah, dzikir itu tidak terbatas dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian sehabis shalat, tetapi harus terus menerus agar di dalam hati bersemayam kesadaran akan Allah yang permanen.

6. *Bazgasyt*: "Kembali, memperbarui". Demi mengendalikan hati supaya tidak condong kepada hal-hal yang menyimpang (melantur), sang murid harus membaca setelah dzikir tauhid atau ketika berhenti sebentar diantara dua nafas, formula *ilahi anta maqshudi wa ridlaka mathlubi* ("Ya Tuhanku, Engkaulah tujuan maksudku, dan keridhaan-Mulah yang kuharapkan"). Sewaktu mengucapkan dzikir arti dari kalimah ini haruslah senantiasa berada di hati seseorang, untuk mengarahkan perasaannya yang paling halus kepada Tuhan semata. Kebanyakan kitab pegangan Naqsyabandiah mengajarkan sang murid untuk mengucapkan kalimah ini di dalam hati, sebelum memulai *dzikir ism al-dzat* dan mengucapkannya sekali lagi di antara *dzikir tauhid* yang berurutan.
7. *Nigah dasyt*: "Waspada". Yaitu menjaga pikiran dan perasaan terus menerus sewaktu melakukan *dzikir tauhid*, untuk mencegah supaya pikiran dan perasaan tidak menyimpang dari kesadaran yang tetap akan Tuhan, dan untuk memelihara pikiran dan perilaku seseorang agar sesuai dengan makna kalimah tersebut. Al kurdi mengutip seorang guru (anonim: "Kujaga hatiku selama sepuluh hari; kemudian hatiku menjagaku selama dua puluh tahun").
8. *Yad dasyt*: "Mengingat kembali". Penglihatan yang diberkahi: secara langsung menangkap dzat Allah, yang berbeda dari sifat-sifat dan nama-namanya; mengalami bahwa segalanya berasal dari Allah Yang Esa dan beraneka ragam ciptaan terus berlanjut tak berhingga. Penglihatan ini ternyata hanya mungkin dalam keadaan *jadzbah*; itulah derajat ruhani tertinggi yang dapat dicapai. Tampaknya hal ini semula dikaitkan pada pengalaman langsung kesatuan yang ada (*wahdat al-wujud*); Ahmad Sirhindi dan pengikut-pengikutnya bahkan mengemukakan dalil adanya tingkat yang lebih tinggi, di

mana sang sufi sadar bahwa kesatuan (kemanunggalan) ini hanyalah bersifat fenomenal, bukan ontologis (*wahdat al-syuhud*).

Asas-asas tambahan dari Baha' al-Din Naqsybandi:

9. *Wuquf-i zamani* : “Memeriksa penggunaan waktu seseorang”. Mengamati secara teratur bagaimana seseorang menghabiskan waktunya. (Al-Kurdi menyarankan agar ini dikerjakan setiap dua atau tiga jam). Jika seseorang secara terus menerus sadar dan tenggelam dalam dzikir, dan melakukan perbuatan terpuji, hendaklah berterima kasih kepada Allah. Jika seseorang tidak ada perhatian atau lupa atau melakukan perbuatan berdosa, hendaklah ia meminta ampun kepada-Nya.
10. *Wuquf-I qalbi*: “Menjaga hati tetap terkontrol”. Dengan membayangkan hati seseorang (yang di dalamnya secara batin dzikir ditempatkan) berada di hadirat Allah, maka hati itu tidak sadar akan yang lain kecuali Allah, dan dengan demikian perhatian seseorang secara sempurna selaras antara dzikir dan maknanya. Taj al-Din menganjurkan untuk membayangkan gambar hati dengan nama Allah terukir di atasnya.

Menurut Martin van Bruinessen, asas-asas ini, khususnya yang delapan hasil formulasi 'Abd al-Khaliq Ghujdawani, kuat sekali menunjukkan kemiripan dengan teknik meditasi Hindu dan Budha. Bukannya tidak mungkin menemukan asas yang serupa dengan asas-asas tarekat ini dalam mazhab-mazhab mistik Hindu-Budha (walaupun tidak semua asas yang delapan itu terdapat dalam mazhab yang sama). Sulit juga dibantah bahwa asas-asas tersebut menunjukkan pengaruh yang kuat dari agama-agama asal India namun tidak ada alasan untuk berprasangka bahwa asas-asas itu dipinjam langsung.

Bagian wilayah Asia Tengah tempat pertama kalinya tarekat Naqsyabandiah menemukan bentuknya, di mana para khwajagan hidup dan mengajarkan ilmunya selama berabad-abad, memanglah berada di bawah pengaruh agama Budha, Hindu dan Zoroaster (Majusi) sebelum mengalami Islamisasi. Desa kelahiran Baha' al-Din masih menyandang nama Qashr-I Hinduwan ("Istana orang-orang Hindu") dan pernah merupakan tempat berziarahnya para pemeluk agama Budha. Banyak amalan dan kepercayaan pra-Islam masih hidup dalam tradisi rakyat setempat. Lagi pula selama beberapa abad setelah kedatangan Islam, para sufi dan pertapa yang berkelana tidak henti-hentinya melintasi negeri ini dan telah mengesankan bagi para penduduknya secara umum, khususnya bagi mereka yang punya kecenderungan kepada tasawuf. Kita tidak perlu berasumsi bahwa 'Abd al-Khaliq dan Baha' al-Din meminjam asas-asas mereka secara langsung dari mistikus dan pertapa Hindu. Pikiran-pikiran dasarnya mungkin saja sudah menyusup jauh ke dalam kehidupan masyarakat muslim sebelum zaman mereka, dan mereka hanyalah mensistematisasikannya saja.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa peminjaman tak langsung ini sama sekali tidak melahirkan sinkretisme keagamaan. Konteks di mana asas-asas ini diterapkan sepenuhnya Islami, bebas dari jejak Hinduisme atau Budhisme. Latihan-latihan meditasi dan konsentrasi Naqsyabandiah dilakukan demi tujuan mengingat Tuhan yang tegas-tegas merupakan anjuran Al-Qur'an, bukan untuk mencapai penyadaran diri atau peniadaan diri. Kaum Naqsyabandiah tidak pernah merasa dekat dengan Hinduisme, dan dalam kenyataannya biasanya mereka lebih gigih melawan Hinduisme daripada kaum lainnya. Pembaruan yang dilakukan oleh Syaikh Ahmad Sirhindi pun haruslah dilihat dengan latar belakang dan sebagai reaksi terhadap sinkretisme maharaja Akbar. Dan beberapa kaum

Naqsyabandiah lain di India malah dikenal sebagai anti-Hindu yang fanatik.

Dzikir dan Wirid

Teknik dasar Naqsyabandiah Khalidiah, seperti kebanyakan tarekat lainnya adalah dzikir, yaitu berulang-ulang menyebut nama Tuhan ataupun menyatakan kalimah *la ilaha illallah*. Tujuan latihan itu adalah untuk mencapai kesadaran akan Tuhan yang lebih langsung dan permanen. Pertama sekali tarekat Naqsyabandiah membedakan dirinya dengan aliran lain dalam hal dzikir yang lazimnya adalah dzikir diam (*khafi*, tersembunyi, atau *qalbi*, dalam hati), sebagai lawan dari dzikir keras (*jahri*) yang lebih disukai tarekat-tarekat lain. Dzikir dapat dilakukan baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Banyak penganut Naqsyabandiah lebih sering melakukan dzikir secara sendiri-sendiri, tetapi mereka yang tinggal dekat dengan seorang syaikh cenderung ikut serta secara teratur dalam pertemuan-pertemuan dimana dilakukan dzikir berjamaah.

Dua dzikir dasar Naqsyabandiah, keduanya biasanya diamalkan pada pertemuan yang sama, adalah dzikir ism al-dzat, "mengingat nama yang haqiqi" dan dzikir tauhid, "mengingat keesaan" yang duluan terdiri dari pengucapan nama Allah berulang-ulang dalam hati, ribuan kali (dihitung dengan tasbih), sembari memusatkan perhatian kepada Tuhan semata. Dzikir tauhid (juga *dzikir tahlil* atau *dzikir nafy wal itsbat*) terdiri atas bacaan perlahan disertai dengan pengaturan nafas kalimah *la ilaha illallah* yang dibayangkan seperti menggambar jalan (garis) melalui tubuh. Bunyi *la* permulaan digambarkan dari daerah pusar terus ke atas sampai ke ubun-ubun. Bunyi *ilaha* turun ke kanan dan berhenti di ujung bahu kanan. Di situ kata berikutnya *illa* dimulai dan turun melewati bidang dada, sampai ke jantung, dan kearah jantung inilah kata terakhir *Allah* dihunjamkan sekuat tenaga. Orang

membayangkan jantung itu mendenyutkan nama *Allah* dan membara memusnahkan segala kotoran.

Variasi lain yang diamalkan oleh pengikut Naqsyabandiah yang lebih tinggi tingkatannya adalah dzikir *latha'if*. Dengan dzikir ini orang memusatkan kesadarannya (dan membayangkan nama Allah itu bergetar dan memancarkan panas) berturut-turut dari tujuh titik halus pada tubuh. Titik-titik ini, *lathifah* (jamak *latha'if*), adalah *qalb* (hati) terletak selebar dua jari di bawah puting susu kiri; *ruh* (jiwa) selebar jari di atas puting susu kiri; *khafi* (kedalaman tersembunyi), dua jari di atas puting susu kanan; *akhfa* (kedalaman paling tersembunyi) di tengah dada; dan *nafs nathiqah* (akal budi) di otak belahan pertama. *Lathifah* ketujuh, *kull jasad* sebetulnya tidak merupakan titik tetapi luasnya meliputi seluruh tubuh. Bila seseorang telah mencapai tingkat dzikir yang sesuai dengan *lathifah* terakhir ini, seluruh tubuh akan bergetar dalam nama Tuhan.

Muraqabah

Ada kategori latihan-latihan mistik lainnya, yang hanya diajarkan kepada murid yang tingkatannya lebih tinggi. Biasanya hanya kepada mereka yang telah menguasai dzikir pada semua *latha'if*, latihan ini disebut muraqabah, "pengendalian diri"; ini merupakan teknik-teknik konsentrasi dan meditasi. Muhammad Amin al-Kurdi sama sekali tidak menyebut soal muraqabah, tetapi Ahmad Dhiya' al-Din Gumusykhawawi menyebutnya sepuluh tingkat (*maqam*) muraqabah, berturut-turut disebut *ihsan*, *ahadiyah*, *aqrabiyah*, *bashariyah*, *'ilmiyah*, *fa'iliyah*, *malikiyah*, *hayatiyah*, *mahbudiyah*, dan *tauhid syuhudi*.

Ahmad Khatib Sambas menyebutkan tidak kurang dari dua puluh muraqabah yang berbeda, termasuk beberapa tetapi tidak semua yang disebutkan Ahmad Dhiya' al-Din Gumusykhawawi. Muraqabat al-ahadiyah, menurut kedua

tokoh tadi isinya berkonsentrasi pada makna surat al-Ikhlâs: *qul, huwallahu ahad....*" katakanlah (wahai Muhammad), Dialah Tuhan yang Esa...", dan membuka pintu hatinya untuk Nur Ilahi. Sama juga dalam *aqrabiyah* seorang berkonsentrasi pada ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada nadi di leher (Al-Qaf:16) dan sebagainya.

Rabithah Mursyid

Seperti semua tarekat, Naqsyabandiah mengenal washilah, mediasi melalui seorang pembimbing spiritual (mursyid) sebagai sesuatu yang sangat diperlukan demi kemajuan spiritual. Untuk dapat sampai pada perjumpaan dengan yang mutlak, seseorang tidak hanya memerlukan bimbingan tetapi campur tangan aktif dari pihak pembimbing spiritualnya dan para pendahulu sang pembimbing, termasuk yang paling penting, Nabi Muhammad. Inilah arti dari *silsilah*: ia menunjukkan rantai yang menghubungkan seseorang dengan Nabi dan melalui beliau sampai ke Tuhan. Oleh karena itu bagian penting dalam pencarian spiritual adalah menemukan seorang mursyid dan setelah diterima sebagai murid, ia turut bimbingan guru tanpa syarat, patuh mutlak. Sang murid haruslah seperti mayat di tangan seorang yang memandikannya.

Dalam tarekat Naqsyabandiah pemahaman silsilah yang demikian telah membawa tarekat ini pada pemakaian teknik yang disebut *rabithah mursyid*, "mengadakan hubungan batin dengan sang pembimbing", sebagai pendahuluan dzikir. Persisnya *rabithah* diamalkan bervariasi dari suatu tempat dan di tempat lain, tetapi selalu mencakup penghadiran (*visualization*) sang mursyid oleh murid, dan membayangkan hubungan yang sedang dijalin dengan sang mursyid, seringkali dalam bentuk seberkas cahaya yang memancar dari sang mursyid. Muhammad Amin Al Kurdi mengenai *rabithah*, menjelaskan :

“... maksud menghadirkan gambar sang Syaikh dalam imajinasi seseorang, hati murid dan hati gurunya saling berhadapan. Hal ini bahkan dapat saja dilakukan meskipun secara fisik Syaikhnya tidak hadir, sang murid harus membayangkan hati sang Syaikh bagaikan samudera karunia spiritual dan dari sana pencerahan dicurahkan ke hati sang murid”.

Biasanya sang murid melakukan *rabithah* kepada guru yang telah membaiahnya, tidak kepada Syaikh yang ambisius menuntut agar semua murid-bukan hanya muridnya sendiri, tetapi juga murid Khalifahnyanya dan seterusnya-senantiasa melakukan *rabithah* hanya dengannya. Kalau ia berhasil, cabang tarekat yang berasal darinya akan sangat kompak dan sentralistik. Salah seorang mursyid yang demikian adalah sang pembaharu Maulana Khalid; karena kekompakannya inilah tarekat Khalidiah telah menjadi cabang Naqsyabandiah yang paling dominan.

Selama beberapa generasi, para murid Naqsyabandiyah Khalidiyah meneruskan *rabithah* kepada Maulana Khalid, tetapi kemudian kebiasaan ini ditinggalkan dan diganti dengan *rabithah* setiap murid kepada mursyidnya sendiri. Penjelasan oleh A. Dhiya al-Din Gumusykhani, dua generasi setelah Maulana Khalid memperlihatkan suatu tahapan transisional dimana baik Maulana Khalid maupun Syaikh yang terdekat menjadi sasaran *rabithah*:

“*Rabithah* berarti mewujudkan, melalui perantaraan Syaikh seseorang, kehadiran permanen wujud spiritual Maulana Khalid dalam bentuk bola cahaya di antara kedua alis mata, mempertautkan hati seseorang dengan hati beliau dan membayangkan bahwa sifat-sifat mulianya mengalir ke dalam hati orang tersebut sembari melakukan hal ini, orang yang bersangkutan menghadirkan dalam bayangannya Maulana Khalid beserta mursyidnya sendiri, duduk

disampingnya, dan membayangkan lafzd jalal (nama Allah) yang bercahaya tergrurat di hatinya”.

Tokoh yang sezaman dengan Gurmusykanawi, Syaikh Sulaiman Zuhdi di Makkah, yang pengaruhnya terhadap perkembangan tarekat Naqsyabandiah di Indonesia lebih besar ketimbang lainnya, masih mengajarkan *rabithah* dengan Maulana Khalid saja. Sebuah risalah pendek yang dibawa dari Makkah tahun 1889 oleh seorang haji Indonesia berisi penjelasan tentang sosok penampilan Maulana Khalid untuk membantu dalam membayangkan kehadirannya: “bertubuh tinggi besar, berjanggut hitam sebelah kiri dan kanan, tetapi putih di bagian tengahnya, berdagu lebar dan berdada bidang”.

Penghadiran (visualisasi) seperti umumnya diketahui, juga merupakan bagian penting dari teknik meditasi Budha aliran tantrayana. *Rabithah* sebagaimana yang digambarkan di sini sejalan benar dengan *guru puja*, kehadiran sang guru dalam Budhisme Tibet, bagaimana dan kapan teknik ini mulai dipakai dalam tarekat Naqsyabandiah tidaklah jelas. Syaikh dari masa permulaan seperti Khwaja ‘Ubaidalah Ahrar telah menyebut-nyebut *rabithah*, tetapi sulit mengetahuinya apakah istilah yang agak umum ini (artinya ‘hubungan’) pada masa itu telah mengandung makna khusus seperti sekarang, yang sesungguhnya lebih tepat disebut *tashawwur*, “menggambarkan guru”.

Dapat dimerngerti, teknik ini telah mendapat kritikan baik dari luar maupun dari dalam tarekat itu sendiri. Beberapa kritikan, karena melihatnya sebagai pendewaan mursyid, tanpa ragu-ragu telah mencapnya sebagai syirk (mempersekutukan Allah), seperti yang dilakukan Syaikh Ahmad Khatib Minangkabawi secara blak-blakan sekali. Ahmad Khatib adalah tokoh asal Indonesia yang paling gencar menghantam tarekat Naqsyabandiah dalam polemik-

polemik. Di kalangan pembaharu dan aktivis Naqsyabandiah di India pada permulaan abad kesembilan belas, Sayyid Ahmad "Syahid" Barelwi (w.1246/1831) juga dengan keras menentang penghadiran (visualisasi) yang dinilainya sebagai penyembahan berhala, sementara itu ia tetap seorang penganut Naqsyabandiah.¹¹

Khatm-Khwajagan

Khatm-i khwajagan merupakan serangkaian wirid, ayat, shalawat, dan doa yang menutup setiap dzikir berjamaah. Konon ini disusun oleh 'Abd. Al-Khaliq Al-Ghujadawani, dan dianggap sebagai tiang ketiga Naqsyabandiah setelah *dzikir ism al dzat* dan *dzikir nafy wal isbat*. Pembacaan *khatm* dipercayai untuk memohon ruh-ruh para syaikh besar dari masa lampau agar membantu mereka yang sedang berkumpul. *Khatm* dibacakan di tempat yang tidak ada orang luar dan pintu harus tertutup. Tak seorangpun boleh ikut serta tanpa izin terlebih dahulu dari sang syaikh. Kecuali itu, para peserta harus dalam keadaan berwudhu'.

Adapun *khatm-i khwajagan* terdiri atas :

- 1) 15 atau 25 istighfar, didahului oleh sebuah doa pendek;
- 2) Melakukan rabithah bi al-syaikh, sebelum berdzikir;
- 3) 7 kali surah Al-fatihah;
- 4) 100 shalawat misalnya *allahumma shalli'ala sayidina Muhammadin al-nabiyyi al- ummiyyi wa'ala alihi washahbihi wassalam*;
- 5) 79 kali surah *alam nashrah* (surat ke 94);
- 6) 1001 surat al-ikhlas
- 7) 7 kali surat al-fatihah

¹¹ Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiah Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996, h., 151-160

- 8) 100 shalawat lagi;
- 9) Sebuah doa panjang untuk ruh Nabi Muhammad saw dan para syaikh terekat-tarekat besar, khususnya : Abd Al Khaliq Baha Al-Din, Abdallah Dihlawi, Maulana Khalid dan syaikh terakhir dari silsilah pengarang, Utsman Siraj Al-Din, Umar dan Muhammad Amin¹²

Tawajjuh

Seperti halnya dalam semua tarekat, syaikh atau mursyid memegang peranan sangat penting demi kemajuan spiritual murid. Ikut sebuah tarekat tanpa mempunyai seorang syaikh adalah mustahil. Sang syaikh membantu murid-muridnya dengan berbagai cara dengan mengajarkan langsung tetapi juga melalui proses yang disebut *tawajjuh*. Istilah ini berarti "temu muka", tetapi dalam lingkungan Naqsyabandiah telah memperoleh beberapa arti khusus. *Tawajjuh* merupakan perjumpaan di mana seseorang membuka hatinya kepada syaikhnya dan membayangkan hatinya itu disirami berkah sang syaikh. Sang syaikh akhirnya membawa hati tersebut ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini dapat berlangsung sewaktu pertemuan pribadi atau empat mata antara murid dan mursyid (baiat merupakan kesempatan pertama dari *tawajjuh*), tetapi *tawajjuh* pun mungkin ketika sang syaikh secara fisik tidak hadir. Hubungan dapat dilakukan melalui *rabithah* dan bagi murid yang berpengalaman, sosok ruhani sang syaikh merupakan penolongnya yang efektif di kala syaikhnya tidak hadir sama seperti ketika syaikhnya ada di dekatnya. Tetapi yang paling biasa *tawajjuh* berlangsung selama pertemuan dzikir berjamaah dimana syaikh ikut serta bersama muridnya.

¹² KH Muhammad Hambali Sumardi, *Risalah Mubarakah*, Kudus: Menara Kudus, 1968. Kitab ini merupakan buku pedoman dzikir dari Naqsyabandiah Khalidiah di Kudus

Baiat, Ijazah, Khalifah

Seperti tarekat-tarekat lainnya, tarekat Naqsyabandiah pun mustahil dimasuki tanpa melalui pintu pembaiatan. Seseorang hanya dapat menjadi anggotanya setelah melalui upacara pembaiatan. Persisnya bentuk upacara tersebut beragam-ragam di tempat yang berbeda, tetapi seperti kebanyakan ritus yang demikian ia menyangkut kematian dan kelahiran secara simbolik. Mula-mula sang murid harus melakukan taubat, yaitu dengan mengingat kepada dosadossanya di masa lampau memohon pengampunan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi semua kebiasaan jelek yang diperbuat dulu. Pada bagian inti upacara tersebut sang murid menyatakan sumpah setia kepada syaikhnya dan setelah itu ia menerima pelajaran esoterik yang pertama (*talqin*). Menurut peraturan (tetapi banyak kekecualiannya), hanya mereka yang telah diambil sumpah saja yang diperbolehkan turut serta dalam ritual-ritual bersama dalam tarekat itu. Pada beberapa cabang tarekat itu di Indonesia, pembaiatan itu disertai ritual-ritual yang agak rumit yang mungkin saja diambilalih (tidak mesti secara sadar dan bukannya tanpa perubahan), dari upacara inisiasi ketika memasuki perkumpulan rahasia kaum lelaki dari masa sebelum Islam.

Apabila sang murid telah mempelajari dasar-dasar tarekat dan telah memperlihatkan kemajuan yang memadai untuk melaksanakan latihan-latihan sendiri, gurunya akan memberinya ijazah. Tampaknya paling tidak ada tiga tingkatan ijazah. Setelah yang pertama, yang dasar sekali (ijazah untuk melakukan amalan tarekat), ada ijazah yang lebih bergengsi lagi yang memberikan kewenangan kepada sang murid untuk bertindak sebagai wakil syaikhnya dalam memberi pelajaran dan wewenang kepada penerimanya untuk bertindak sendiri sebagai seorang syaikh dan mengambil baiat bakal calon murid atas namanya sendiri.

Sang murid telah menjadi khalifah dari syaikhnya dan ia sudah boleh menyebarluaskan tarekat tersebut. Meskipun secara relatif ia mandiri, ia tetap memperlihatkan kepatuhannya yang mutlak kepada syaikhnya. Istilah *khalifah* itu dapat juga disandang oleh mereka yang sudah mendapat ijazah tingkat kedua; tetapi di Indonesia biasanya disebut *badal*.

Khalwat atau Suluk.

Tidak diwajibkan tetapi sangat dianjurkan-paling tidak diantara kaum Naqsyabandiah cabang Khalidiah; kalangan Mazhariyah di Indonesia tidak mempraktikannya adalah kegiatan menyepi untuk sementara waktu dari kesibukan dunawi: khalwat atau dalam bahasa Parsi, *cilla*, istilah *cilla* (artinya: empat puluh) menunjukkan bahwa semula kegiatan menyepi dan berlatih diri dengan bertapa itu dilaksanakan selama empat puluh hari. Di Indonesia istilah *suluk* (yang secara harfiah berarti “menempuh jalan spiritual”) lebih lazim digunakan dan lamanya tidak sampai empat puluh hari, biasanya sepuluh atau dua puluh hari. Selama melakukan khalwat, seorang makan dan minum sedikit sekali. Hampir seluruh waktunya dipakai untuk berdzikir dan meditasi dan iapun tidak diperbolehkan berbicara kecuali dengan syaikhnya atau dengan mitranya yang juga melakukan meditasi dan itu pun terbatas pada soal-soal keruhaniaan saja. Di kalangan Naqsyabandiah di Indonesia, selama *suluk* itulah seseorang diajarkan dzikir latha’if, mereka yang belum melakukan *suluk* umumnya tidak diperkenankan menjalankan dzikir ini.

BAB IV

TAREKAT: ISLAM SEBAGAI BUDAYA

ANALISIS INTERAKTIF

Analisa terhadap data penelitian ini penulis dasarkan pada suatu asumsi teoritis yang mengacu pada konsepsi agama sebagai sistem budaya. Konsepsi ini salah satunya lahir dari teori Geertz tentang *religion as a cultural system*, yang menjadi bagian dari pendekatan interpretatif atas penelitian kebudayaan. Dalam pendekatan ini, poin yang terpenting adalah penafsiran atas penafsiran (*interpretation of interpretation*). Artinya, peneliti berusaha menafsirkan penafsiran dari objek yang diteliti atas suatu makna budaya. Melalui pendekatan ini pula, penulis akan berusaha merumuskan segenap data, menjadi suatu jalinan struktural yang akhirnya membentuk suatu pola budaya, dalam hal ini budaya Islam yang berlambarkan tarekat.

Religion as a cultural system merupakan usaha Geertz untuk menunjukkan kesatuan dampak agama, sejak level psikologis hingga ranah kultur. Hal ini terjadi karena Geertz mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu proses simbolisme publik. Artinya, kebudayaan adalah jaringan makna yang didapatkan melalui pewarisan nilai, di mana nilai tersebut dijadikan "kaca mata" untuk melihat dan memaknai realitas simbolik hari ini (*nowness*). Di sini, terdapat apa yang disebut sebagai *kategori makna*, yang oleh Dilthey didefinisikan sebagai kesesuaian antara jalinan hidup di luar individu, dengan pemaknaan psikologis seseorang. *Apa yang bermakna dalam kehidupan ini, adalah apa yang bermakna bagiku*. Demikian tandas Dilthey.

Dari sini, makna tidak *an sich* bersifat personal, tetapi publik. Hal ini terjadi sebab makna tersebut telah termanifestasi melalui aktivasi mental, dan tersimpan dalam struktur simbolik berupa bahasa, artefak, benda seni, hingga pola interaksi dan lembaga sosial. Inilah yang membuat filsuf Hegel menahbiskan kebudayaan sebagai *objektivasi mental*, yang merupakan pengejawantahan *Roh absolut* ke dalam *roh objektif*, melalui *roh subjektif*. Artinya, segenap idealitas kebenaran yang ada dalam idealisme (*Roh absolut*), telah terwujud ke dalam realitas objektif, melalui kesadaran subjektif manusia. Dari *objektivasi mental* pada tataran realitas inilah, makna terjaga dalam struktur simbolis, yang dipahami secara bersama oleh suatu masyarakat melalui pemahaman, pemaknaan, dan interaksi. Inilah yang penulis sebut sebagai *pola budaya*, di mana Geertz mendaulat kepemilikan makna secara bersama, dalam suatu ruang publik, sehingga ia mampu melakukan pembentukan kebudayaan, tidak hanya pada ruang personal, tetapi terlebih kemasyarakatan. Kebudayaan oleh karenanya bukan kategori psikologis, tetapi kategori sosial.¹³

Pada titik ini, agama bisa menjadi sistem budaya, karena ia memberikan kesan hingga kedalaman psikologis (level emosi), mencipta struktur kognitif tempat manusia merumuskan tata dunia, dan mewujudkan dalam simbol dan praktik simbolik yang konkret dan bersifat publik.¹⁴ Hal ini terlihat misalnya dalam gelora penegakan simbolisme syari'at Islam. Syari'at pada titik ini telah menjadi keyakinan emotif dari "muslim kanan", karena sejak awal ia memiliki "iman kognitif" atas sifat totalitarian dari Islam. Islam bukan hanya

¹³ Leslie White, *The Science of Culture, A Study of Man and Civilization*, New York: Grove Press Inc, 1949, h., 122

¹⁴ Clifford Geertz, *Religion as a Cultural System*, dalam *The Interpretation of Culture*, USA: Basic Books, 1973, h., 30

din (agama), tetapi *dunya* (sistem sosial), dan juga *daulah* (negara). Islam bukan hanya agama tempat manusia masuk surga *sendirian*, tetapi ia terlebih peradaban. Keyakinan emotif bisa terjadi karena agama terkait dengan hubungan sakral antara manusia dan Tuhan, yang akhirnya melahirkan klaim atas kebenaran yang paling benar. Dari keyakinan ini, maka seorang muslim tentunya memiliki konsep tata dunia menurut Islam, karena agama ini telah menyediakan rasionalitasnya untuk membangun sistem dunia. Islam tidak hanya menjadi sistem normatif (apa yang baik-apa yang buruk), tetapi juga sistem kognitif yang hendak merumuskan apa yang seharusnya ada di dunia ini. Lahirlah utopia akan suatu sistem Islami (*nizam al-Islam*) yang menjadi alternatif bagi sistem modern.

Keyakinan emotif dan rasionalitas duniawi ini kemudian terejawantah dalam simbolisme publik yang konkret. Hal ini misalnya terjadi pada jilbabisasi, yang menjadi salah satu simbol bagi penegakan (formalisasi) syari'at. Jilbab dan juga hukum pidana Islam adalah benteng pertahanan terakhir, di mana Islam dipertaruhkan. Ketika ia tidak ada, maka Islam dianggap tidak eksis di kehidupan modern ini. Ini terjadi karena menurut para "pembela Islam" ini, jilbab adalah tata aturan dari Islam yang mengatur persoalan yang paling sensitif, yakni aurat perempuan. Ini yang membuat rezim Taliban di Afghanistan segera memberlakukan cadar *brukut* bagi semua perempuan, karena menurut Islam, aurat perempuan adalah hal yang paling najis. Hal sama terjadi pada hukum *jinayah* seperti potong tangan dan rajam, yang menjadi penanda-diri (*self-referential*) dari sistem Islami. Hal tersebut terjadi karena hukum tersebut merupakan produk dari korpus agung hukum Islam (*fiqh*) yang sudah disakralkan selevel Sumber Pertama (al-Qur'an). Pendewaan terhadap hukum, membuat "muslim kanan" menjadikannya sebagai pos penjagaan untuk menjaga Islam dari kepunahan, akibat

gempuran modernitas. Pada kasus jilbab, gempuran ini berbentuk virus kebebasan seksual, pada kasus hukum jinayah berbentuk sekularisasi hukum (politik).

Hanya saja, kasus jilbabisasi ini cenderung menggeret Islam pada ranah politik. Artinya, gerak emotif dan kognitif dari agama telah digerakkan pada level ruang publik sosial, yang akhirnya menaikkan simbol keagamaan menjadi simbolisme politik. Hal ini sekaligus menjadi kritik atas tesis Geertz tersebut, karena ia tidak merasuk dalam pergulatan emotif, di mana agama menciptakan struktur normatif. Geertz, karena tidak menjadi bagian dari komunitas muslim, tak mampu melihat kemajemukan nilai dalam struktur normatif tersebut, sehingga apa yang ia sebut sebagai kesan emotif keagamaan, telah diikat dalam premis baku yang tidak memberikan ruang bagi pluralitas nilai. Hal ini juga menunjukkan kesilapan Geertz dalam melihat watak emotif agama, yang hanya ia hentikan pada tataran psikologis, bukan spiritual. Akhirnya, apa yang disebut kesan emotif ini tidak ada bedanya dengan kesan emotif yang ada pada ideologi, dan agama sebagai sistem budaya itupun bisa setara dengan agama sebagai sistem ideologi. Ini yang membuat misalnya pada kasus jilbab di atas, definisi Geertz bisa menahbiskan agama bukan sebagai sistem budaya, tetapi sistem politik.

Namun memang, aspek metodologis dari Geertz yakni interpretivisme simbolik tetap bisa digunakan sebagai pisau analisis bebas-nilai yang bisa digunakan untuk membedah apa yang disebut sebagai sistem budaya dalam realitas keagamaan. Ini terjadi karena kehendak interpretivisme adalah penggalan penafsiran atas makna dari suatu sistem nilai, sehingga melalui interpretasi tersebut, emosi keagamaan bisa tergalih hingga ke relung spiritual, ketika spiritualitas itu merupakan makna terdalam dari kesan emotif keagamaan.

Ini terjadi pada tarekat. Yakni pemahaman fenomenologis atas makna dari Islam, yang ia tahbiskan pada aspek hakikat. Seperti kita tahu, hakikat adalah “isi dari agama” yang dibungkus dan dijaga oleh “kulit syari’at”. Proses merasuknya muslim dari kulit ke isi agama inilah yang disebut sebagai *thariqah* (jalan), sehingga pelaku tarekat sering disebut sebagai *salik* (pejalan spiritual). Makna atas hakikat dalam beragama inilah yang menjadi makna terdalam dari kesan emotif keagamaan, yang pada level rasionalitas telah membentuk struktur kognitif. Karena kesan emotif atau struktur normatifnya adalah hakikat, maka pandangan dunia (*welstanchauung*) dari para salikpun bersifat substantif.

Artinya, ketika hakikat dari Islam adalah kebutuhan untuk selamat; ruhnya bisa kembali kepada Sumber Awal (Tuhan), maka perjalanan di dunia adalah perjalanan menuju keselamatan ruhaniah tersebut. Gerak ini meniscayakan konsentrasi pada aspek batin dari kehidupan, bukan semata *sistem lahir* dari tata dunia, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Para *salik* dalam kehidupan duniawinya tidak terlalu mempersoalkan *sistem lahir* tersebut. Yang mereka persoalkan adalah apakah *sistem lahir* itu menghambat atau memperlancar perjalanan kembalinya pada Sang Khaliq. Tentu hal ini berdampak pada deideologisasi Islam, karena apa yang mereka sebut sebagai Islam, bukanlah aspek lahir yang berupa hukum Islam, ataupun tekstualisme kitab suci, dalam hal ini al-Qur’an dan hadist. Maka, ekonomi atau negara tidak harus berkonstitusikan (hukum) Islam, ketika pengislaman tersebut tidak semakin melapangkan jalan spiritual menuju Sang Hakikat. Inilah dekonstruksi spiritual atas ideologisasi keislaman.

Struktur nilai

Pada titik inilah, tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di Kudus telah menjadikan Islam sebagai fenomena budaya.

Artinya, Islam telah mampu mempraksis di keseharian masyarakat, sehingga membentuk suatu karakter yang terpola. Islam pada titik ini, menjadi “hidup di setiap tarikan nafas”, *a way of life*, tidak pada tataran politik-ideologis, tetapi sebagai *ayoman* kultural yang membuat seorang muslim tenang dalam hidup secara komunitas.

Durkheim menamakan kenyamanan ini sebagai adanya “sebutan bersama” (*common denominator*).¹⁵ Jadi melalui keanggotaan tarekat, sang muslim yang melakukan *salik* memiliki identitas bersama, sehingga hal-hal unik yang ada dalam jamaah tersebut, menjadi identifikasi, apakah seorang muslim menjadi bagian dari mereka atau tidak. Hal ini bisa ditemukan dalam terminologi khalwat, yang didefinisikan sebagai beribadah menyepi, dalam arti hanya dengan orang yang juga melakukan khalwat. Seperti yang terjadi pada jamaah tarekat Naqsyabandiah Khalidiah yang setiap sepuluh hari di bulan Muharram, Rajab, dan Ramadhan melakukan khalwat; tidak diperbolehkan seseorang masuk dalam lingkungan Masjid Kwanaran, kecuali orang yang juga berkhalwat. Rata-rata jamaah khalwat setiap waktu yang ditentukan tersebut mencapai lima ratusan orang (putra-putri).

Dalam khalwat tersebut, terdapat “sebutan bersama”, semisal larangan tidak banyak berbicara kecuali hal-hal yang bersifat ruhaniah. Jadi otomatis, ketika ada pihak yang hendak melanggar hal itu, pihak lain akan mengingatkannya. Anjuran untuk tidak banyak makan dan tidurpun diatur dalam ritual puasa, serta banyaknya pengajian dan wirid, baik secara sendiri maupun jamaah. *Common denominator* juga terjadi pada kemampuan seorang untuk masuk sebagai jamaah tarekat.

¹⁵ JC Alexander, Steven Seidman (ed), *Culture and Society, Contemporary Debates*, CambridgeUniversityPress, 1990, h., 50

Tentu, tarekat adalah komunitas atau organisasi muslim yang eksklusif, dan untuk masuk di dalamnya, dibutuhkan suatu kewaskitaan tertentu. Yakni sebuah kesadaran akan tidak mencukupinya mengamalkan ibadah *syar'i* tanpa pembelajaran laku sufistik, yang hanya bisa didapatkan melalui tarekat. Hal ini bisa terlihat dari tidak sedikitnya masyarakat, dari abangan hingga kalangan kyai yang masih memiliki anggapan miring, dengan adanya tarekat, dalam hal ini Naqsyabandiah Khalidiah. Tarekat bahkan dianggap bid'ah yang sesat, karena praktik spiritualnya yang tidak lazim dalam *mainstream* pemahaman syariat.

Islam bisa membudaya, karena tarekat memasukan ajaran Islam hingga ke relung pemahaman nilai. Tidak hanya itu, tarekat telah menyediakan lambaran kultural bagi pembentukan sub-kultur muslim, karena ia mempraksiskan nilai tersebut dalam perilaku tertentu. Perilaku berdasarkan nilai inilah yang kemudian menjadi tradisi yang unik, yang membangun pemahaman bersama, sehingga segenap anggota jamaah, bisa hidup dalam struktur nilai secara bersama.

Struktur nilai bersama inilah yang disebut al-Jabiri sebagai nalar *irfani*. Ya, ada dua hal di sini. Pertama, nalar. Bagi al-Jabiri, nalar adalah *episteme*; suatu corak pemikiran yang membentuk jalinan struktur, dan oleh karenanya membangun suatu sistem pengetahuan. Satu hal yang disebut Nasr Hamid Abu Zaid sebagai wacana keagamaan (*khitab al-dini*). Wacana bisa diacukan pada terminologi Foucault tentang *discourse*; yakni sistem pemikiran yang terbentuk oleh keyakinan ideologis, dan *setting* kultural, yang pada level praksis memiliki cangkangan material. Pada kasus *discourse* Foucauldian berupa otoritas psikis; pendefinisian kegilaan oleh psikiater dan rumah sakit jiwa; pada kasus *wacana* Abu Zaid berupa otoritas keagamaan yang dibentuk oleh otoritas pemikiran, semisal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam kaitan ini, *wacana* atau *discourse* tidak murni sebatas pemikiran

konseptual, tetapi telah menjadi penentu kebenaran, karena ia menjelma sebagai otoritas kebenaran.

Kedua, pola nalar. Hanya saja, pada pola dari nalar ini, nalar *irfani* dari al-Jabiri tidak secara langsung menjelma otoritas. Otoritas ini lebih tergerak dalam nalar *bayani*; nalar hukum Islam yang memiliki klaim keutamaan kebenaran, sehingga ia berhak melakukan penghukuman atas nalar *irfani* (nalar sufistik) dan juga nalar *burhani* (nalar logis-demonstratif). Hal ini terjadi misalnya di lingkungan Nahdlatul Ulama dengan adanya verifikasi hukum Islam atas tarekat. Apakah suatu tarekat *mu'tabarah* ataukah *ghairu mu'tabarah*? Di sini, tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di Kudus telah lulus verifikasi tersebut, sehingga ia layak disebut sebagai *jam'iyah thariqah mu'tabarah al-nahdliyyah*. Nah, inilah nalar itu yang di dalamnya terdapat struktur nilai. Struktur nilai ini mengacu pada kesatuan sistem filosofis dari apa yang disebut sebagai tasawuf Sunni. Dalam wawancara penulis dengan KH Sa'dullah Royani (sekretaris kepengurusan di tarekat tersebut), tarekat ini taat terhadap *kutubul fuqaha'* dalam setiap keputusan dan laku sufistiknya. Hal ini diwujudkan salah satunya melalui pendisiplinan pengetahuan *syar'i* setiap *tawajjuh* *selosonan* di Masjid Kwanaran, yang berisikan pengajian ilmu syari'at oleh beberapa kyai dari tarekat tersebut. Di tarekat ini, penguasaan terhadap batasan *syar'i* begitu ditekankan, karena syari'at menjadi lambaran dasar bagi pengamalan tasawuf.

Dari sini terlihat bahwa ontologi dari nalar *irfani* tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di Kudus, bisa disebut berkarakter *bayani*. Satu hal yang memang khas Sunni, karena komunitas muslim ini menjadikan *fiqh* sebagai ratu pengetahuan dalam Islam. Ketaatan terhadap *fiqh* bahkan diyakini sebagai keutamaan dalam keberislaman. Artinya, tidak Islam *beneran*, seorang muslim yang tidak bersendikan *fiqh* di dalam kehidupan beragamanya. Ini yang membuahkan suatu

epistemologi yang bersifat *syar'iah mindedness*, sehingga cara berpikir tasawuf harus selalu dalam kerangka batasan syari'at.

Hal ini terlihat misalnya dari kritik mereka terhadap terma *wahdatul wujud* yang diartikan sebagai kesatuan dzatiah, selayak al-Hallaj dan Siti Jenar. Secara eksplisit, jamaah dan pengurus tarekat ini melakukan kritik terhadap dua sufi heterodoks ini. Dari sini mereka kemudian (hanya berani) mendefinisikan *wahdatul wujud* sebagai keyakinan akan kesatuan takdir dari segala yang terjadi di kehidupan ini. Pemaknaan ini bahkan masih agak jauh dari terma *wahdatul al-syuhud* (kesatuan persaksian), karena ia hanya terhenti pada persaksian atas takdir. Satu cara pikir yang Asy'ariyyah betul. Dari epistemologi *syar'i* inilah, tergerak penilaian (aksiologi) yang juga berangkat dari karakter otoritatif nalar *bayani*. Artinya, jam'iyyah tarekat inipun telah menjelmakan diri sebagai "otoritas verifikatif" yang memiliki kewenangan, apakah satu tarekat menyimpang atau tidak dari batasan *ahlussunnah wal jama'ah*. Jika menyimpang dari kesunnian, maka tarekat tersebut bisa dianggap menyimpang dari syari'at. Inilah yang penulis sebut sebagai struktur nilai itu. Jadi terlihat jelas bahwa tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di Kudus berstrukturkan nalar *irfan-bayani*. Yakni nalar sufistik yang berlambarkan batasan *syar'i*. Pada titik ini, nalar *irfani* tersebut satu saat bisa menjelma nalar *bayani*, yang sering mengokohkan diri sebagai otoritas kebenaran di dalam Islam.

Dari telisik terhadap struktur nilai, maka analisa ini terlanjut pada perumusan pola budaya Islam dari tarekat. Seperti diketahui, dengan menjadikan Islam sebagai kategori spiritual, maka tarekat telah menjauhkan jamaah-nya dari penafsiran politis atas Islam. Kenapa? Karena beragama terlebih adalah persoalan bagaimana seorang muslim mampu mengabadikan hubungan batin dengan Tuhannya, melalui latihan spiritual yang pada satu titik bertujuan menghilangkan kedirian. Tanpa pembonsaian kedirian, seorang salik tidak

akan sempurna menyambungkan “kontak suci” dengan *Rabb*. Pemahaman yang lebih bersifat *kedalam* inilah, yang lebih menggeret pelaksanaan ajaran Islam sebagai kategori kultural, bukan politik.

Sebut saja makna thariqah yang berarti “jalan untuk sampai kepada Allah” (*thariqatul wushul ila Allah*). Sebuah jalan yang hendak mengantarkan murid pada *wushul*; hakikat keyakinan akan wujud Allah (*haqiqatul yaqin liwujudillah*).¹⁶ Jalan ini tentu bukan jalan sosial-politik seperti yang dipahami oleh sebagian gerakan Islam radikal, tetapi jalan spiritual yang pada satu titik bersifat sunyi, tak ada yang boleh tahu, karena hal ini merupakan keintiman suci antara hamba dan *Khaliq*. Tradisi kesunyian dalam jalan spiritual ini bisa kita lihat dari tradisi khalwat, uzlah, yang diambil dari tradisi Nabi ketika melakukan “penyendirian spiritual” (*tahannust*) di Gua Hira’, menjelang turunnya wahyu pertama. Hanya saja, makna khalwat dalam tradisi tarekat tidak sebatas uzlah; penyendirian fisik untuk menyepikan batin, tetapi juga sebaliknya, penyendirian batin di tengah keramaian fisik. Inilah yang menjadikan pada santri tarekat menggeret makna khalwat pada suluk (perjalanan spiritual), yang berarti meniscayakan keaktifan salik dalam kehidupan sosial, walaupun segenap keramaian keseharian tersebut, harus dikembalikan pada kesunyian spiritual.

Dari sini makna syari’at kemudian tak sebatas hukum, tetapi lebih kepada “perahu aturan agama” untuk mengantarkan muslim ke dasar lautan hakikat ketuhanan. Jadi di sini terlihat bahwa tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di Kudus, telah merasukakan pemahaman esoteris atas Islam, sehingga jamaah lebih memaknai keberislaman sebagai suatu proses penyucian diri, dan penjagaan kesinambungan

¹⁶ Wawancara dengan pengurus Naqsyabandiah Khalidiah, KH Sa’dullah Royani, 20 Desember 2009

komunikatif dengan Tuhan, melalui dzikir. Dzikir, baik *ism dzat* maupun *dzikir tauhid*, hingga ke level *lathائف*, merupakan latihan penandasan asma agung Tuhan dalam hati, dan segenap kelembutan psikologis dari tubuh manusia, dengan harapan tercapai ketertanaman rasa keilahan yang kuat dalam diri salik. Dzikir khususnya dalam tradisi Naqsyabandiah yang lebih menekankan pada teknik *sirri* (tersembunyi), tentu bertujuan untuk melanggengkan kesadaran ilahiah dalam hati salik, sehingga di saat salik tidak mendzikirkan asma Tuhan, kesadaran tersebut telah tertanam dengan kuat.¹⁷ Dzikir oleh karenanya bukan tujuan (*ghayah*) tarekat, tetapi media (*washilah*) bagi pemaksimalan kesadaran ketuhanan, sehingga menimbulkan kesatuan persaksian (*wahdatus syuhud*) bahwa tidak ada sesuatu kecuali Dia (*wahdatul wujud*).

Dari sinilah tarekat Naqsyabandiah Khalidiah kemudian mampu membentuk suatu sub-kultur Islam, yang berbeda dari kultur Islam mainstream, tetapi sekaligus mampu mempengaruhi kultur *mainstream* tersebut.¹⁸ Setidaknya ada

¹⁷ Wawancara dengan Anief Farizi, pengikut Naqsyabandiah, pada 19 Desember 2009. Hal senada juga diutarakan para pengikut tarekat ini, Drs. Sayuti Nafi, H. Sucipto BA, dan Muhammad Fajar, wawancara tanggal 22 Desember 2009

¹⁸ Terma sub-kultur ini penulis ambil dari konsep pesantren sebagai sub-kultur dari Gus Dur. Di sini, pesantren Gus Dur sebut sebagai sub-kultur, karena ia memiliki tiga karakter unik; tata nilai yang ukhrawi *oriented*, perilaku pengajaran yang non-formal, dan hirarki kepemimpinan kyai yang mengacu pada ketaatan guru-murid dalam tarekat (ketaatan spiritual). Dari sub-kultur pesantren inilah, maka NU menjelma sub-kultur. Ini yang membuat NU idealnya menjadi oposisi negara, karena ia memiliki otonomi kultural. Karena otonomi inilah NU seharusnya mampu mempengaruhi kultur mainstream, dalam hal ini kultur demokrasi secara umum. Dan nyatalah bahwa NU era Gus Dur telah mampu menjelma sub-kultur tersebut, sehingga ia mampu menjadi katalisator bagi transformasi struktural, di era Orde Baru. Lihat buku penulis, Syaiful Arif, *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif*, Jakarta: Koekoesan, 2009.

tiga karakter dalam sub-kultur tersebut. Pertama, tata nilai yang unik. Tata nilai ini lahir dari pemahaman substantif dari agama. Yakni suatu pencarian terhadap hakikat dari Islam, sehingga ia tidak hanya berhenti pada “kulit syari’at”, tetapi menelusupinya hingga ke relung kesadaran ketuhanan. Dalam tradisi tarekat, shalat misalnya bukan hanya perkara sahnya syarat-rukun menurut *fiqh*, tetapi terlebih merupakan wahana pertemuan langsung dengan Tuhan. Dalam pertemuan ini, yang paling diutamakan adalah kekhushyuan-annya, sehingga sang salik bahkan berharap mampu “hilang dalam shalat”. Proses “penghilangan diri” inilah yang sering disebut sebagai *jadzab*, karena begitu tersedotnya kesadaran dalam nuansa ketuhanan.

Hal sama pada ritual puasa, yang tidak sebatas tidak makan-minum. Puasa dalam tradisi tarekat, khususnya Naqsyabandiah Khalidiah adalah proses muraqabah untuk menapaki tahapan maqomat dalam tasawuf, seperti maqom *shabar*, *syukur*, *raja’*, *khauf*, dan *hubb* (Cinta). Oleh karena pentingnya puasa dalam tradisi ini, maka tarekat yang didirikan Mbah Arwani inipun menjadikannya sebagai kegiatan utama dalam khalwat yang diadakan selama sepuluh hari dalam bulan-bulan suci seperti termaktub. Puasa bahkan bisa termaknai selayak tradisi Budhisme, yakni proses peniadaan diri melalui pengekangan “diri hewaniah”, sehingga “diri manusiawi” bisa hidup dalam diri seseorang.

Kedua, perilaku yang unik. Dari tata nilai yang mengacu pada hakikat agama, maka lahirlah perilaku yang unik yang merujuk pada tradisi asketisisme (*zuhud*). Hal ini terlihat misalnya dalam proses khalwat tersebut. Dari kaca mata produktivitas ekonomi, proses khalwat yang berarti meninggalkan kerja dan keluarga, tentu kontra-produktif. Namun bagi para pelaku tarekat, keberanian untuk khalwat selama 10 hari dalam tiga bulan suci tersebut, merupakan ujian diri, apakah seorang salik betul-betul bisa

menomorsatukan Tuhan, di atas segala aktivitas duniawi. Kemauan untuk khalwat ini saja merupakan sub-kultur, karena ia berbeda dengan kultur masyarakat modern yang menomorsatukan produktifitas kerja ekonomis. Apalagi dalam prosesi khalwat, yang ada seakan hanya tidur-sholat-dzikir, dengan pemandangan kasat mata yang kontra-produktif, yakni banyaknya jamaah khalwat yang terlihat tidur di siang hari karena puasa. Perilaku mengistirahatkan tubuh ini, tentu tidak produktif bagi perspektif ekonomi, tetapi sangat produktif bagi perspektif tarekat, karena tujuan dari pengistirahatan tubuh adalah penghidupan batin.

Ketiga, hierarki kepemimpinan. Dalam tarekat, ketundukan salik terhadap mursyid sering digambarkan selayak mayat yang dikafani dan dimandikan. Jadi, tunduk setunduk-tunduknya. Hanya saja, banyak yang tidak memahami bahwa ketundukan ini terlebih adalah ketundukan batin, yang hanya bisa dipahami oleh orang yang sama-sama mengalami. Ketundukan seperti mayat adalah ketundukan spiritual, karena posisi mursyid yang telah mencapai kesempurnaan pandangan (*washil*), sehingga mampu menjadi *washilah* antara *salik* dengan tahapan ketuhanan. Uniknyanya posisi mursyid dibanding kyai secara umum adalah keberadaannya yang jarang bisa ditemui oleh para santrinya. Proses pertemuan antara salik dan mursyid dalam tradisi Naqsyabandiah Khalidiah lebih bersifat spiritual, yakni ketika proses visualisasi mursyid (*rabithah mursyid*), setiap sebelum dzikir. Mursyid, meskipun tidak melakukan kontak fisik dengan jamaahnya, tetapi diyakini mampu membimbing para salik secara batin. Dengan penghormatan *fatihah* kepada mursyid dan segenap orang suci dalam silsilah tarekat, maka para salik meyakini adanya bimbingan spiritual yang tak kasat mata.

Dampak sosio-politik

Dari karakter seperti inilah, maka tarekat kemudian mampu menawarkan model keberislaman yang berbeda dari mainstream, baik pada level perilaku keagamaan maupun pada ranah gerakan Islam. Tentu sebagai salah satu komunitas dalam Islam, tarekat memiliki pandangan, bagaimana semestinya agama ini berada dalam ruang kemasyarakatan. Di sini tarekat memiliki posisi unik, sebab ia bukan organisasi kemasyarakatan, gerakan ideologis, ataupun partai politik. Posisi ini memungkinkannya untuk tetap menjaga kemurnian ajaran Islam –yang mengacu pada spiritualitas- sehingga ia tidak terjebak pada pergulatan duniawi yang cenderung merujuk pada pergelutan kekuasaan.

Hal ini berbeda dengan gerakan Islam yang sering diterminologikan dengan sebutan fundamentalisme. Sebutan ini, meskipun bermasalah, tetap digunakan untuk membaca beberapa *firqah* (modern) dalam Islam yang memiliki karakter kaku dalam memegang prinsip Islam, berorientasi pada politik, dan tak jarang menggunakan kekerasan dalam aksinya. Dalam gerakannya, fundamentalisme Islam telah menggunakan cara dalam (*inner way*) atas kekalahan yang bersifat luar (*outer one*). Artinya, muslim fundamentalis telah menjadikan agama sebagai jawaban atas kekalahan umat Islam pada ranah sosial-politik. Hal ini bermasalah sebab agama tentu tidak serta-merta bisa dibawa ke ranah tersebut, apalagi memberikan jawaban teknis, karena ruang yang berbeda. Agama adalah pijakan normatif, tempat manusia mengembalikan praktik hidup pada nilai-nilai yang *given* “dari langit”, sementara ranah sosial-politik adalah ranah realitas yang sering tidak sesuai dengan normativitas tersebut.

Memang tidak sesuainya antara realitas dan normativitas, bisa menjadi penyebab lahirnya gerakan agama yang hendak mengembalikan “yang real” kepada “yang

ideal” itu. Tetapi persoalannya tidak sederhana, karena sekali sebuah gerakan memasukkan agama ke wilayah publik, maka ia akan cenderung memaksakannya menjadi sesuatu yang bersifat politis. Hal ini terjadi sebab rasionalitas dakwah dari Islam menggunakan pendekatan *bil hikmah wal mau'idhatil hasanah*, bukan pendekatan otoritas yang bersifat memaksa.

Kecenderungan inilah yang bermasalah, sebab fundamentalisme dalam Islam telah menciptakan suatu despiritualisasi Islam. Ini terjadi karena orientasi gerakan yang lebih bersifat politik, daripada spiritual. Politik di sini diartikan sebagai pemilihan media bagi pencapaian cita-cita Islam, yang mereka tahbiskan pada lembaga politik modern seperti negara, undang-undang, pemerintahan daerah, serta militerisme. Sebut saja beberapa gerakan semisal Hizbut Tahrir. Gerakan yang dipelopori Taqiyudin al-Nabhani ini telah menambatkan tujuan perjuangannya pada pembangunan kembali kekhilafahan Islam, demi mengembalikan kejayaan Islam yang pernah menjadi imperium global, sejak era Nabi hingga Turki Utsmani. Dengan penanda-diri (*self-referential*) yang bersifat politik ini, Hizbut Tahrir kemudian menjadikan *khilafah Islamiah* sebagai alternatif bagi ideologi politik kontemporer, yakni demokrasi.

Hal sama terjadi pada Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang menempatkan formalisasi politik sebagai medium utama bagi pemberlakuan syari'at. Satu hal yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, yang meskipun memberlakukan syari'at pada level negara, tepatnya menjadi sub-hukum dalam hukum nasional, namun NU tidak secara monolitik menempatkan Islam sebagai politik. NU seperti kita tahu juga memiliki konsepsi formalisasi syari'at melalui negara. Hal ini lahir dari doktrin politik Sunni yang mendaulat pemerintah sebagai pemegang perintah (*ulil amri*), yang berhak atas pengesahan syari'at Islam. Ini yang membuat ulama NU menahbiskan pemerintahan Indonesia

(sejak Soekarno) sebagai *waliyyul amri dlarurun bi al-syaukah* (pemegang otoritas sementara). Penahbisan ini berangkat dari kebutuhan absahnya beberapa penerapan hukum Islam pada persoalan nikah, waris, dan wakaf.

Hanya saja karena konsep syari'at dalam NU berkesinambungan dengan penghayatan serta pengamalan tasawuf, maka konsep syari'at tersebut tidak hitam-putih, dan akhirnya tidak ideologis. Ini terjadi karena selain dipahami sebagai korpus hukum Islam, syari'at terlebih dimaknai sebagai jalan menuju kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ini bersifat saling-melengkapi; syari'at merupakan tubuh dari ibadah, yang menjaga isi ibadah, yang berupa penghayatan sufistik. Beberapa karakter ajaran semisal *tazkiyah al-nafs* dari Imam al-Ghazali menjadi model utama dari kalangan pesantren ini, karena mampu menyatukan antara ketundukan *fiqhiyah* dengan kedalaman sufistik. Dari sini, NU tidak secara membabi-butu hendak *mensyari'atkan masyarakat dan memasyarakatkan syari'at*. Artinya, NU menggunakan pendekatan syari'atisasi terbatas, yakni penanganan hukum waris, nikah, wakaf, zakat, dan haji, yang bisa disebut sebagai "domain privat" dari syari'at.

Berbeda dengan penggerak peraturan daerah (perda) syari'at atau pejuang Piagam Jakarta, yang hendak "mempublikkan syari'at" secara simbolis. Syari'at pada titik ini bukan hanya terhenti pada penanganan terhadap berbagai wilayah privat tersebut, tetapi ia merupakan "jalan hidup sosial" yang menjadi cetak biru masyarakat. Maka tak ada jalan lain untuk melakukan hal ini kecuali melalui otoritas negara, sebab negaralah yang memiliki kewenangan memaksakan standar kebenarannya. Pada titik inilah kaum "pembela Islam" itu telah terjebak dalam suatu logika negarasentris, di mana negara menjadi muara bagi perjuangan penegakan syari'at, sekaligus medium utama bagi penerapannya.

Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan kaum tarekat, terkhusus Naqsyabandiah Khalidiah di Kudus, yang lebih menempatkan syari'at sebagai jalan ibadah. Syari'at pada ranah ini tidak dimaknai sebagai penerapan waris-nikah-wakaf ala NU, apalagi islamisasi konstitusi selayak Piagam Jakarta. Syari'at adalah "perahu ibadah" yang menjadi prasyarat utama bagi perjalanan ke dasar samudera hakikat. Perjalanan inilah *thariqah* itu. Hal ini menjadi motivasi positif bagi pengembalian wacana syari'at ke dalam domain ontologisnya, yakni spiritualitas, karena ia tidak dipahami sebagai aturan hukum yang oleh karenanya memerlukan otoritas, tetapi sebagai aturan ibadah yang menjadi landasan utama bagi penggalan hakikat ketuhanan.¹⁹

Pengembalian syari'at ke domain spiritual ini menjadi penting, sebab aras agama memang di sana. Hal ini bukan berarti secara mudah dipahami sebagai *privatisasi agama* yang sering dibenturkan dengan *publikisasi agama*. Agama sebagai ruang privat adalah oposisi biner dari Islam sebagai totalitas publik. Ketika agama telah memprivat, maka seolah ia mengasingkan diri dari keaktifan publik. Dalam kalangan tarekat, hal ini tidak terjadi, karena mereka memahami Islam terlebih sebagai jalan ruhani. Sebuah kawah candradimuka, tempat penggodogan batin agar semakin matang menuju Allah.

Kematangan batin inilah yang menjadi tujuan utama beragama, karena mereka meyakini bahwa sebelum manusia memerankan fungsi kekhalifahan di muka bumi (fungsi publik), maka ia mesti terlebih dahulu membersihkan diri demi *positioning* hakikinya sebagai hamba Allah. Kehambaan inilah ruang intim, kerinduan, harapan, tetapi sekaligus

¹⁹ Wawancara dengan Kyai Ahmad Baridi, salah satu ulama Kudus, pengajar kitab *Ihya' Ulum al-Din*, di Masjid Nurul Haq, Prambatan Kudus, 17 Desember 2009

ketakutan, yang membuat para *salik* berusaha untuk *muraqabah*, melalui pelatihan spiritual, seperti disiplin wirid, dan kesadaran akan tahapan-tahapan sufistik di dalam perkembangan batinnya. Diharapkan melalui batin yang matang inilah, seorang *salik* mampu menjadikan jalan kekhalifahan, entah kerja di kantor, guru, kepala rumah tangga, aktivis organisasi, bahkan penjual lontong sekalipun, sebagai pengabdian terhadap hidup (pada ranah sosial) yang tentu tidak tercerabut dari usaha *muraqabah* tersebut. Apakah ini berarti depublikisasi Islam? Jawabannya bisa benar, karena Islam publik pada era kotemporer ini, adalah penafsiran atas Islam pada ranah ideologis, sistem sosial, dan platform politik. Sebagai agama, Islam tidak ditempatkan secara otonom di antara segenap carut sosial-politik, tetapi secara aktif digelutkan dalam carut tersebut, untuk menawarkan solusi alternatif. Hal beda dengan tarekat yang tetap menempatkan agama dalam ruang otonom, karena ia merupakan ruang sakral tempat manusia berhubungan dengan Yang Maha Suci. Otonomi agama inilah yang membentuk pola kultural karena ia tidak dijadikan cetak biru sistem politik, tetapi tempat bercermin; danau jernih tempat manusia berkaca apakah telah sesuai dengan titah-Nya, segala perilaku hidup?

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di Kudus telah mampu membentuk suatu pola budaya keislaman yang unik. Pola ini mengacu pada karakter kultural dari keberislaman, yang berakar pada pemahaman sufistik atas Islam. Dan memang dikarenakan sufisme inilah, maka keberislaman bisa membentuk pola kemasyarakatan yang bersifat kultural, bukan politis.

Kesimpulan juga bisa diacukan pada watak dari struktur nilai tarekat ini, yang oleh penulis Disebut sebagai irfan-bayani. Watak ini mengacu pada laku sufisme yang berbatasan hukum Islam (syari'ah). Maka tak ayal tarekat ini merupakan misal tipikal dari gerak tasawuf Sunni yang menjadikan syari'ah fiqhiyah sebagai jalan bagi tasawuf itu sendiri.

Selain berbagai kelebihan yang telah disebutkan di atas, watak ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dengan membatasi diri pada batas hukum, maka pengembangan spiritual tidak memiliki kebebasan kreatif. Kebebasan ini seperti yang dilakukan oleh kaum falsafi yang menggeret tasawuf ke dalam domain filsafat Islam. Filsafat isyraqoyah atau iluminisasi, atau ilmu hudluri merupakan misal dari kebebasan pengembangan ruhani, yang akhirnya mampu menghantarkan muslim pada pencerahan spiritual-filosofis yang sebelumnya tak tergapai. Seperti melayari lautan tak bertepi, seorang sufi akan selalu terpana dengan hal-hal baru yang belum pernah ditemui. Kecenderungan wahdatul adyan (kesamaan isi agama-agama) misalnya, yang dihayati para sufi

semisal Jalaludin Rumi, akan agak sulit dipahami oleh paradigma fiqh dalam bertasawuf. Karena Rumi melandaskan diri pada ketiadaan, maka iapun tidak lagi mempersoalkan bentuk, termasuk bentuk agama yang beragam.

Kedua, kekurangan pemahaman akan laku spiritual. Karena sejak awal sudah menjadikan fiqh sebagai paradigma sufistiknya, maka sebagian besar jamaah Naqsyabandiah Khalidiah di Kudus, kurang mampu menyelami aras filosofis dari praktik spiritualnya. Semisal teknik pengaturan nafas guna mencapai kesadaran kehidupan di setiap tarikan nafas. Teknik ini tentu bisa kita dapatkan di tradisi Bushido misalnya. Dalam tradisi Budhisme ini, kesadaran akan nafas merupakan kunci bagi kesadaran akan hidup itu sendiri. Kesadaran akan suatu peniadaan diri, karena seorang Budhis akan meleburkan diri dalam kesatuan hidup, yang terepresentasi melalui kesadaran akan kesatuan alam.

Seorang Martin van Bruinessen sendiripun melihat bahwa peniadaan diri bukan orientasi dari spiritualitas Islam, karena tujuan tarekat lebih kepada pengingatan akan Tuhan selayak perintah al-Qur'an. Analisa ini menurut penulis bersifat permukaan, karena sufi Ibnu Athaillah al-Sakandari saja menjadikan peniadaan diri sebagai alas suluknya. Ibnu Athaillah dalam hikmah al-Hikam misalnya menyatakan, *ijtihaduka fima dlumina laka wataqshiruka fima thuliba minka dalilun 'alanthimasil bashirati minka*; kesungguhanmu mengejar apa yang telah ditetapkan untukmu, dan kelalaianmu atas apa yang diwajibkan atasmu, adalah tanda dari rabunnya mata batinmu. Hikmah ini secara implisit menyatakan bahwa pengejaran akan pemenuhan jasmaniah yang melupakan prestasi spiritual, adalah bukti dari matinya mata hati, dan oleh karenanya matinya ruhani.

Dalam tradisi-tradisi spiritual, pengejaran jasmaniah inilah yang disebut sebagai diri (ego), dan peniadaan diri

adalah gerak untuk menjinakkannya. Dalam Islam, hal ini tertandai dalam puasa, dan dalam praktik tasawuf terwadahi dalam konsep tentang fana'. Paradigma fiqhiyah dalam tarekat ini telah menutup diskusi filosofis akan teknik-teknik spiritual, yang pada satu titik akan membawa seorang muslim untuk masuk dalam tradisi spiritual agama-agama lain. Satu hal yang masih dianggap tabu oleh sebagian jamaah tarekat Naqsyabandiah Khalidiah di Kudus. Pada ranah diskursif, ketertutupan untuk belajar dari tradisi lain akan melahirkan sikap otoritatif dalam klaim kebenaran keagamaan. Hal ini terlebih dialamatkan pada tradisi-tradisi tasawuf dalam Islam sendiri, semisal ketidaksetujuan akan terma filosofis seperti wahdatul wujud yang dianggap menyimpang. Dalam tradisi ruhani, klaim dan penuduhan penyimpangan ini semestinya tidak ada. Ia lebih berada di wilayah syar'i, yang berada dalam domain batasan hukum. Dalam ruang spiritual, keragaman, sejelek apapun ia, adalah jalan berliku untuk mencapai Yang Maha Pengasih.

Dari sini rekomendasi yang perlu diajukan adalah perlunya riset lanjutan yang menempatkan tarekat sebagai modal sosial kemasyarakatan, baik bagi umat muslim maupun kebangsaan. Tarekat, sebagai komunitas organisasional, adalah contoh terbaik dari pola keislaman yang mengakar pada relung spiritualitas, dan menubuh dalam tradisi masyarakat. Hal ini memberikan dampak positif; praktik keislaman tidak tercerabut dari akar ajaran, dan kemenjadian agama sebagai kebudayaan. Poin kemenjadian kebudayaan ini penting, karena nilai-nilai sufistik dalam tarekat telah menciptakan pilar-pilar tradisi yang menjaga nilai tersebut.

Hal ini bermanfaat, khususnya bagi pembentukan masyarakat muslim yang hidup berdasarkan nilai itu, dan tidak tervirus oleh nilai-nilai luar, baik berupa westernisasi maupun ideologisasi politik. Di tengah maraknya gerakan Islam radikal, tarekat bisa menjadi penyeimbang, karena ia

memiliki militansi, tidak sebatas ideologis, tetapi spiritual. Militansi ini tentu bukan “militansi marah”, tetapi sebuah keyakinan kuat untuk menempuh jalan ruhaniah. Pada ranah kemasyarakatan, etos ini akan bermanfaat bagi aktivasi Islam dalam ruang kebangsaan, karena ia mendedahkan nilai-nilai ketuhanan yang substantif, beserta pelaku muslim yang telah matang secara psikologis. Wallahu a’lam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. 2001. Asal-Usul Tradisi Keilmuan di Pesantren, dalam *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta: LkiS.
- Ashadi. 2006. *Warisan Walisongo*, Bogor: Lorong Semesta.
- Chris Jenks. 1993. *Culture*, London: Routledge.
- Clifford Geertz. 1973. *The Interpretation of Culture*, USA: Basic Books.
- JC Alexander, Steven Seidman (ed). 1990. *Culture and Society, Contemporary Debates*, Cambridge University Press.
- Jalaluddin Rumi. 2004. *Fihi Ma Fihi, Inilah Apa Yang Sesungguhnya*, Surabaya: Risalah Gusti.
- KH Muhammad Hambali Sumardi. 1968. *Risalah Mubarakah*, Kudus: Menara Kudus.
- Leslie White. 1949. *The Science of Culture, A Study of Man and Civilization*, New York: Grove Press Inc.
- Martin van Bruinessen. 1996. *Tarekat Naqsyabandiah Di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Rosidi. 2008. *KH. Arwani Amin, Penjaga Wahyu dari Kudus*, Kudus: Al-Makmun
- Umar Kayam, *Transformasi Budaya Kita*, Pidato Guru Besar UGM, 19 Mei 1989

KONFLIK KEPEMIMPINAN

**TAREKAT SAMANIYAH DAN NAQSHABANDIYAH
DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR**

Oleh:

Bashori A. Hakim

**PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
J A K A R T A**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengkajian mengenai kasus-kasus keagamaan aktual di berbagai daerah di Indonesia seperti kajian tentang aliran atau faham keagamaan merupakan kajian menarik yang perlu dilakukan, termasuk kajian tentang perbedaan aktualisasi ajaran agama berupa pengamalan keagamaan dari agama yang sama yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap ajaran agama yang bersangkutan. Akhir-akhir ini perbedaan pengamalan ajaran agama tersebut cenderung semakin marak terjadi di kalangan umat beragama, termasuk di kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, keberadaan berbagai macam tarekat seperti: Tarekat Naqsyabandiyah, Tarekat Qadiriyyah, Tarekat Syatariyyah dan Tarekat Sammaniyah di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan maraknya pengamalan ajaran agama di kalangan umat Islam secara beragam. Sekalipun pengamalan ibadah mereka melalui tarekat berbeda-beda, namun pada dasarnya tujuan mereka sama, yaitu berupaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ada berbagai faktor yang dapat mengakibatkan timbulnya kelompok-kelompok tarekat di berbagai daerah, antara lain faktor pengalaman keagamaan, faktor sosial ekonomi, maupun reaksi positif keagamaan berupa penyaluran rasa keimanan akibat tekanan keadaan atau pun kekecewaan menghadapi situasi yang ada.

Keberadaan tarekat-tarekat tersebut di berbagai daerah selama ini dapat dikatakan tidak menimbulkan

permasalahan di kalangan umat beragama yang bersangkutan. Keberadaan mereka antara yang satu dengan yang lain baru menimbulkan masalah bagi kelompok tarekat yang lain apabila terjadi benturan kepentingan, perebutan pengaruh, atau dianggap menyimpang dari ajaran pokok oleh kelompok tarekat lainnya atau oleh masyarakat Islam pada umumnya. Keadaan demikian pada gilirannya dapat mengancam kerukunan hidup beragama secara internal di kalangan umat Islam.

Terlepas dari itu semua, di Kabupaten Bogor –tepatnya di Kecamatan Caringin- pada beberapa tahun yang lalu keharmonisan hubungan di kalangan internal umat Islam sedikit terusik sehubungan dengan keberadaan sebuah tarekat di wilayah mereka, yang menurut masyarakat sekitar bernama “Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah”. Keberadaannya sempat membuat sibuk aparat pemerintah setempat, termasuk unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah itu.

Itulah sebabnya maka Puslitbang Kehidupan Keagamaan melalui kegiatan “Pengkajian Tentang Kasus-Kasus Keagamaan Aktual di Indonesia” melakukan penelitian terkait dengan kasus konflik tentang keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah di Kabupaten Bogor.

Permasalahan

Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian adalah: bagaimana konflik yang terjadi di kalangan umat Islam di lokasi penelitian sehubungan dengan keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah.

Secara rinci, permasalahan-permasalahan yang akan diungkap meliputi:

1. Bagaimana awal timbulnya tarekat tersebut;
2. Siapa tokoh pembawa/penyebarnya serta ajarannya;

3. Bagaimana konflik terjadi;
4. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Pemda dan para tokoh agama setempat.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus konflik sehubungan dengan keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah di Kabupaten Bogor.

Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Awal timbulnya tarekat tersebut;
2. Tokoh pembawa/penyebarnya serta ajarannya;
3. Konflik yang terjadi;
4. Penanganan yang dilakukan oleh Pemda dan para tokoh agama setempat.

Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pimpinan Departemen Agama untuk bahan penyusunan kebijakan yang realistis terkait dengan penanganan dan pelayanan keagamaan, khususnya Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah di lokasi penelitian.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan serta studi kepustakaan dan dokumentasi. Wawancara diarahkan kepada individu-individu yang terkait, namun secara holistik (Bogdan dan Taylor, 1992:32-33), dilakukan kepada sejumlah informan terdiri atas: para pimpinan/pengurus organisasi keagamaan, para tokoh agama/ulama setempat, tokoh masyarakat, unsur masyarakat

serta pejabat pemda dan MUI setempat. Pertanyaan-pertanyaan kepada individu dalam wawancara ditandai dengan jenis pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas keagamaan masyarakat sejauh dapat diamati di lapangan. Sedangkan studi kepustakaan dan dokumen dilakukan dengan menelaah buku-buku dan dokumen terkait dengan permasalahan yang dikaji.

Data yang dikumpulkan diolah secara deskriptif analitik, melalui tahapan: coding, editing, klasifikasi, komparasi, kemudian interpretasi untuk memperoleh pengertian baru. Dalam analisis, data dimaknai secara mendalam berdasarkan perspektif emic, yaitu penafsiran data secara alamiah sebagaimana adanya, bukan berdasarkan persepsi peneliti. (Bogdan dan Taylor, 1975:13). Hasil interpretasi ini selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan hasil penelitian. Karena penelitian ini berupa studi kasus (case study) maka laporannya berupa deskripsi atas suatu kejadian atau situasi yang dikaji (Paul B. Horton, Chester L. Hunt, (alih Bhs.) Aminuddin Ram, Tita Sobari, 1999:38).

Kerangka Pemikiran

Mengingat penelitian ini membahas tentang kasus konflik, maka paradigma kajiannya mengacu kepada perspektif konflik. Dalam perspektif konflik, masyarakat lokus kajian dipandang sebagai “terikat bersama” karena kekuatan dari kelompok yang dominan. Mereka mengklaim bahwa “nilai-nilai bersama” itu merupakan ikatan pemersatu, sebagai konsensus yang mereka ciptakan untuk memaksakan orang atau kelompok lain mengikuti nilai-nilai yang telah disepakati oleh kelompoknya (Paul B. Horton, Chester L. Hunt / Alih Bhs. Aminuddin Ram, Tita Sobari, 1999:19). Dengan demikian dalam kajian ini masyarakat (dalam hal ini umat Islam) di lokasi kajian akan diidentifikasi menurut kelompok-kelompok

keagamaan atau organisasi keagamaan. Melalui identifikasi kelompok organisasi keagamaan, akan diketahui mana kelompok keagamaan yang dominan. Kelompok keagamaan yang dominan ini diasumsikan sebagai kelompok yang mengklaim bahwa “nilai-nilai bersama” adalah sebagai suatu ikatan pemersatu, sebagai konsensus yang diciptakan untuk memaksakan nilai-nilai yang mereka sepakati kepada semua orang atau kelompok lain.

Dalam kajian sosiologi terdapat dua perspektif teori utama dalam memandang/mempersepsi suatu aspek dalam masyarakat, yakni teori fungsional dan teori konflik. Masing-masing teori memandang suatu aspek dalam masyarakat berangkat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga persepsi masing-masing teori tersebut terhadap suatu aspek dalam masyarakat tidak sama, bahkan cenderung berlawanan. Terlepas dari perbedaan cara pandang terhadap suatu aspek dalam masyarakat antara kedua teori di atas, teori konflik memandang “masyarakat” sebagai suatu sistem yang tidak stabil terdiri dari kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Sedangkan kelas atau “kelompok sosial” dipandang sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan ekonomi dan kebutuhan kekuasaan yang serupa, berkembang dari keberhasilan sebagian orang dalam mengeksploitasi orang lain. “Perubahan sosial” dalam persepsi teori konflik dipandang sebagai sesuatu yang dipaksakan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain demi untuk kepentingan kelompoknya semata. “Ketertiban sosial” dipertahankan oleh kelompok yang dominan sebagai pemaksa. “ Nilai-nilai” yang ada dalam masyarakat dipersepsi sebagai kepentingan yang bertentangan yang akan memecah-belah masyarakat. Konsensus nilai-nilai dipersepsi sebagai yang dipertahankan oleh kelompok yang dominan. “Lembaga sosial” (termasuk lembaga agama) dipersepsi sebagai kelompok yang menanamkan nilai-nilai yang

melindungi kelompok. Sedangkan “pemerintahan” dipersepsi sebagai pihak yang menjalankan peraturan yang dipaksakan oleh kelompok yang dominan (Lihat Paul B. Horton, Ch.L. Hunt/ Alih Bahs. Aminuddin Ram, Tita Sobari, 1999:20).

Kasus konflik yang berbentuk pertentangan, persaingan maupun permusuhan yang terjadi dalam masyarakat baik antar individu, antara individu dengan kelompok maupun antar kelompok masyarakat akan dikaji melalui perspektif-perspektif di atas.

BAB II

SELAYANG PANDANG KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

Kecamatan Caringin merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor bagian Selatan, memiliki luas wilayah 5.729,9 ha. Wilayah kecamatan ini terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Pangrango dan Gunung Salak. Wilayahnya dilalui oleh beberapa aliran sungai, yakni Sungai Cisadane, Cinagara dan Sungai Cimande. Kecamatan Caringin dengan pusat pemerintahan berlokasi di Desa Cimande Hilir, terdiri atas 12 desa, 80 Rukun Warga (RW) dan 334 Rukun Tetangga (RT).

Batas-batas wilayahnya, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciawi, sebelah Selatan dengan Kecamatan Cigombong, sebelah Barat dengan Kecamatan Cijeruk dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi (Kecamatan Caringin, Laporan Data Monografi, 2008:6).

Jumlah penduduk pada akhir Desember 2008 mencapai 111.303 jiwa, terdiri atas 57.424 laki-laki dan 53.879 perempuan. Jumlah penduduk tersebut tergabung dalam 28.235 Kepala Keluarga (KK). Kepadatan penduduk rata-rata 766 jiwa / km². Jumlah penduduk tersebut didasarkan atas hasil pendataan keluarga tahun 2008 yang dilakukan oleh unsur Korlap Disdukcapil dan KB Kecamatan Caringin dipadukan dengan laporan dari tingkat desa pada tahun yang sama (Kecamatan Caringin, Laporan Data Monografi Kecamatan, 2008:7).

Adapun jumlah penduduk di tiap desa menurut jenis kelamin secara rinci dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 1
 Jumlah Penduduk Kecamatan Caringin Berdasarkan
 Jenis Kelamin
 Per- Desa Tahun 2008 *)

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan
1.	Buncir	3.528	3.266
2.	Cinagara	5.177	4.707
3.	Tangkil	4.223	4.203
4.	Pasir Muncang	3.852	3.702
5.	Lemahduhur	6.034	5.652
6.	Pancawati	6.809	6.382
7.	Ciderum	7.029	6.586
8.	Caringin	5.275	4.340
9.	Ciherangpondok	5.901	6.135
10.	Cimandehilir	4.084	3.670
11.	Cimande	3.124	2.869
12.	Muara Jaya	2.388	2.367
Jumlah =		57.424	53.879

*) Sumber: Data Potensi Kecamatan Caringin Tahun 2008.

Dilihat dari segi agama, mayoritas penduduk yakni 111.048 jiwa atau 99,74 % beragama Islam. Sedangkan 0,26 % sisanya terdiri atas agama-agama lainnya, yakni Kristen 124 jiwa, Katholik 91 jiwa, Hindu 29 jiwa dan Buddha 11 jiwa (Data Potensi Kecamatan Caringin, 2008).

Dalam hal rumah ibadat, tidak semua umat beragama di Kecamatan Caringin memiliki rumah ibadat. Hingga saat penelitian ini dilakukan, hanya umat Islam yang memiliki rumah ibadat, terdiri atas: masjid jami' sebanyak 170 buah, masjid biasa 185 buah dan mushalla 300 buah (Laporan Data Monografi Kecamatan Caringin, 2008:22). Masjid-masjid dan

mushalla tersebut tersebar di berbagai desa di Kecamatan Caringin.

Belum tersedianya rumah ibadat untuk umat Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha itu dapat dimaklumi, karena jumlah masing-masing umat beragama di Kecamatan Caringin di atas relatif kecil. Untuk kegiatan beribadat, masing-masing umat beragama tersebut bergabung dengan umat mereka di kecamatan lain.

Kehidupan keagamaan masyarakat di kecamatan ini diwarnai oleh adanya organisasi-organisasi keagamaan. Di kalangan umat Islam terdapat organisasi keagamaan seperti: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, GP. Anshar, IPNU, Fatayat NU, IPPNU, Muslimat NU dan Aisiyah. LDII, Ahmadiyah dan Jamaah Tabligh secara perorangan ada sebagai anggota dan jumlah mereka masing-masing relatif kecil, sehingga tidak membentuk organisasi tersendiri.

Keberadaan Tarekat Naqsyabandiyah dan Sammaniyah di wilayah Kecamatan Caringin dengan sendirinya menambah deretan ragam organisasi keagamaan di kecamatan itu. Dilihat dari segi kuantitas, organisasi keagamaan di Kecamatan Caringin dan Kabupaten Bogor pada umumnya didominasi oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Selain organisasi keagamaan di atas, terdapat pula organisasi atau lembaga keagamaan seperti: MUI Tingkat Kecamatan dan Desa, Bazis Kecamatan, Bazis Desa, IPHI Kecamatan Caringin dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Caringin (Data Keagamaan Kecamatan Caringin, 2008).

BAB III

TAREKAT SAMMANIYAH DAN NAQSYABANDIYAH DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

Awal Keberadaan dan Tokoh Pembawa

Keberadaan Tarekat Sammaniyah Dan Naqsyabandiyah di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Buya H. Harun bin H. Othman bin H. Awang asal Malaysia yang datang dan menetap di Kecamatan Caringin, tepatnya di Desa Tangkil sejak tahun 2003 yang lalu.

Beliau datang di Desa Tangkil disertai seorang rekannya dari Jakarta dan tidak bersama isteri-isterinya (berjumlah tiga orang). Beliau mempunyai anak 17 orang. Ketiga isteri dan anak-anaknya berada di Malaysia. Di Desa Tangkil beliau bertempat tinggal dan mengontrak sebuah rumah di dusun Bepak. Dengan ditemani rekannya dari Jakarta itu beliau mencari lahan (lokasi tanah) untuk dibangun sebuah masjid. Ditemukanlah lahan yang dianggap strategis, terletak di perbukitan di Blok Sitong Desa Tangkil. Lahan yang dianggap cocok tersebut berstatus tanah garapan yang digarap oleh Haris warga setempat, seluas 5.000 m² (berdasarkan Data Keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah di Sitong, dokumen MUI Desa Tangkil, 2009). Sedangkan berdasarkan Data Blanco Isian Pendataan Masjid oleh Pengurus DKM Baitul Ibadah, 2007/2008, luas tanah 5.500 m², luas bangunan 448 m²). Beliau (Buya H. Harun) untuk dapat menggunakan lahan tersebut bersedia menerima over garap dari Haris dan sanggup membayar uang sebagai ganti garap

kepada Haris. Oleh karena Buya H. Harun sebagai warga Negara Malaysia maka tak dapat melakukan transaksi over garap. Untuk keperluan over garap maka Buya Harun meminjam nama temannya bernama H. Isman Supadi untuk kelancaran proses pembuatan surat over garap.

Di atas tanah garapan yang semula digarap oleh Haris itulah Buya H. Harun mendirikan sebuah masjid yang proses pembangunannya dilakukan oleh tukang bangunan yang berasal dari Desa Tangkil. Untuk tenaga tehnisi bangunan, beliau menunjuk seorang teman/kenalannya sekaligus selaku yang menyampaikan upah dari buya kepada para tukang bangunan. Konon, teman/kenalan Buya tersebut kemudian juga selaku muridnya.

Dana yang dipergunakan untuk membangun masjid dan rumah tersebut, menurut penuturan para informan berasal dari penjualan sebagian tanah Buya H. Harun di Malaysia, sumbangan para pengikut dan murid-muridnya yang ada di Malaysia, serta dari anggota keluarganya di Malaysia.

Pada akhir tahun 2004 ketika pembangunan masjid permanen dilantai dua (yang kemudian dinamakan Masjid Baitul Ibadah dan berupa yayasan) itu hampir selesai, di lantai bawah mulai dibangun rumah tinggal Buya H. Harun. Pada awal tahun 2005 bangunan masjid dan rumah di Sitong itu selesai dan saat itu pula Buya pindah dari rumah kontrakan di Bepak ke rumah tersebut bersama isteri barunya yang dinikahi pada tahun yang sama. Isteri barunya itu adalah anak perempuan Irwanto, salah seorang murid Buya H. Harun.

Selama bertempat tinggal di rumah itu Buya H. Harun dikenal masyarakat sekitar sebagai orang yang ramah, sopan, alim dan dianggap sebagai seorang guru. Beliau senang bersilaturahmi dengan penduduk sekitar, namun juga senang jika dikunjungi orang.

Selama bergaul dengan masyarakat di sekitarnya, beliau tak pernah menjelaskan kepada masyarakat tentang identitas pribadinya.

Ajaran Dan Kegiatan Keagamaannya

Ajaran Keagamaan Yang Dipimpin Oleh Buya H. Harun

Buya H. Harun bin Othman mengajarkan agama kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya di Kampung/Dusun Sitong Desa Tangkil sejak tahun 2003 sampai dengan 2006. Penyebaran dan pengajaran agama kepada masyarakat sekitar dilakukannya sendiri melalui pengajian-pengajian di Masjid Baitul Ibadah yang dibangun diperbukitan Sitong Desa Tangkil sebagaimana telah disebutkan di atas.

Di antara ajarannya yaitu pengamalan dzikir atau wirid yang biasa dilakukan sesudah salat. Beliau senang memimpin salat berjamaah dengan tamu yang datang ke rumahnya. Namun pada umumnya salat berjamaah dilakukan di masjid dan beliau selaku imamnya. Seusai salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan dzikir bersama jamaah dan beliau yang memimpin dzikir. Dalam pelaksanaan dzikir yang dilakukan berbeda dengan dzikir yang biasa dilakukan oleh para kyai di Desa Tangkil. Sebagai contoh, beliau mengajarkan bahwa dzikir dapat dilakukan pada saat orang mencangkul atau dalam melakukan aktivitas pekerjaan lainnya. Pada saat mencangkul misalnya, dzikir dapat dilakukan seiring dengan ayunan cangkul saat orang yang bersangkutan sedang mencangkul dengan menyebut (dalam hati) kalimat “*laa ilaaha illallah*”.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan, selain salat berjamaah dan wirid dilakukan pula pengajian. Selama melakukan kegiatan keagamaan –termasuk wirid- bersama para pengikutnya, beliau tidak pernah menjelaskan atau menyebutkan kepada mereka bahwa wirid yang dilakukan itu sebagai pengamalan dari tarekat tertentu, misalnya Tarekat

Sammaniyah dan Naqsyabandiyah. Jelasnya, selama Buya Harun memimpin dan mengajarkan wirid tak pernah disebut-sebut nama "Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah" dalam kegiatan keagamaannya.

Di antara materi yang disampaikan dalam ceramah-ceramahnya termasuk kepada para tamu yang datang ke rumahnya adalah bahwa kita dalam beragama Islam segala amalan ibadah telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dalam beribadah perlu mencontoh beliau. Kita tak perlu banyak bincang masalah agama, atau hanya banyak cakap tapi kurang mengamalkan ajaran agama. Kita harus banyak beramal untuk keselamatan dunia akherat.

Para pengikut atau murid-murid beliau di Kecamatan Caringin relatif sedikit, tidak mencapai belasan orang dan mereka terkonsentrasi di Desa Tangkil dan sekitarnya. Pekerjaan sehari-hari mereka antara lain sebagai petani, pedagang kecil dan penjasa. Dilihat dari segi pendidikan, pada umumnya mereka berpendidikan tingkat sekolah lanjutan ke bawah. Demikian pula pendidikan agama mereka, sehingga pengetahuan agamanyapun terbatas.

Di antara murid atau pengikutnya ada yang tergolong kategori senior, antara lain Irwanto yang kemudian menjadi mertua Buya H. Harun. Murid atau pengikut senior lainnya yaitu H. Isman Supadi yang kemudian menjadi *besan* Buya H. Harun karena salah seorang anak (laki-laki) nya menikah dengan anak (perempuan) Buya H. Harun di Malaysia yang kemudian tinggal bersama suaminya di Desa Cinegara Kecamatan Caringin. Latar belakang isteri H. Isman Supadi (Bu Besti) adalah seorang muallafah asal Medan. Agama yang dianut sebelumnya yaitu Kristen.

Pernikahan antara anak Irwanto dengan Buya H. Harun hanya berlangsung selama sekitar 10 bulan. Selama Buya H. Harun bertempat tinggal dan mengajarkan agama di Sitong Desa Tangkil, tidak pernah ada reaksi negatif dari masyarakat

setempat, karena ajaran agama yang disampaikan (termasuk amalan wirid/dzikir yang diajarkan) kepada para pengikutnya dianggap oleh para ulama dan tokoh agama setempat biasa-biasa saja, tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Ajaran dzikirnya dianggap kategori muktabarah. Amalan wirid dan dzikir yang diajarkan Buya H. Harun dengan sendirinya tidak dipermasalahkan oleh para ulama dan umat Islam setempat yang mayoritas pengikut Nahdliyyin itu.

Pada tanggal 8 Juli 2006 Buya H. Harun meninggal dunia di tanah kelahirannya Malaysia. Jenazahnya dibawa ke Bogor dan dimakamkan di samping Masjid Baitul Ibadah dan rumah yang dibangunnya di Desa Tangkil pada tahun 2004 yang lalu. Masyarakat Islam sekitar Desa Tangkil (sekalipun bukan pengikutnya) tidak sedikit yang ikut melayat dan ikut serta dalam proses penguburan beliau bersama rombongan keluarga dari Malaysia. Hal ini menunjukkan adanya rasa simpati dan hormat masyarakat Desa Tangkil dan Kecamatan Caringin pada umumnya kepada almarhum Buya H. Harun yang semasa hidupnya di Desa Tangkil tidak menimbulkan masalah ketika mengajarkan dzikir/wirid dan pengetahuan agama kepada masyarakat. Bahkan oleh masyarakat sekitar Desa Tangkil beliau dinilai sebagai seorang yang alim, sopan, rendah hati dan hormat kepada orang lain. Beliau oleh masyarakat Sitong Desa Tangkil disebut "*Syekh*".

Pada saat sebelum meninggal, Buya H. Harun memberikan amanah kepada H. Isman Supadi untuk melanjutkan ajarannya kepada masyarakat. Demikian pula Irwanto.

Ajaran Dzikir Dan Wirid Buya H. Harun Disebut "Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah"

Sepeninggal Buya H. Harun, H. Isman Supadi dan Irwanto sama-sama menempati rumah peninggalan Buya H.

Harun di Sitong Desa Tangkil. Keduanya sama-sama mengklaim merasa berhak menempati rumah peninggalan Buya H. Harun dan mengelola Masjid Baitul Ibadah peninggalan beliau untuk melanjutkan ajaran beliau, dengan alasan mendapat amanah sebagaimana disebutkan di atas. Terkesan keduanya sama-sama ada dorongan untuk saling menguasai aset peninggalan Buya H. Harun. Masing-masing merasa lebih berhak menjadi penerus Buya H. Harun. H. Isman Supadi lebih merasa mendapat amanah karena ada surat (wasiat) dari Buya. Sedangkan Irwanto merasa mendapat dukungan kuat dari Mamat (Muhammad Azhar), putra Buya H. Harun. Dengan demikian di kalangan masyarakat Caringin khususnya Desa Tangkil terkesan adanya perebutan aset peninggalan Buya H. Harun antara dua murid seniornya yakni H. Isman Supadi dan Irwanto, yang keduanya sama-sama memiliki hubungan persaudaraan dengan Buya H. Harun melalui perkawinan. Harta peninggalan Buya H. Harun itu senilai sekitar 2,8 milyar rupiah terdiri atas rumah, masjid berikut yayasannya serta areal pekuburan sekitar 100 m. Rumah, masjid dan makam Buya H. Harun itu dibangun di atas tanah seluas sekitar 5.500 m².

Dalam persaingan memperebutkan aset peninggalan Buya H. Harun di atas, antara H. Isman Supadi dan Irwanto saling berupaya mencari dasar penguatan posisi. H. Isman Supadi mendasarkan posisinya pada amanah, bahwa ia mengaku mendapat amanah dari Buya H. Harun. Sedangkan Irwanto mendasarkan pada mawaris, yakni melalui dukungan dari Mamat (Muhammad Azhar) putra Buya H. Harun.

Penyebutan ajaran Buya Harun bin Otman sebagai "Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah" justru pada saat setelah Buya H. Harun meninggal, yang disebarluaskan oleh kedua orang pengikut/murid senior Buya H. Harun tersebut. H. Isman Supadi dan Irwanto, sepeninggal Buya H.

Harun mengajarkan agama kepada murid-murid Buya H. Harun. Keduanya sama-sama mengklaim ajaran agama yang disampaikan kepada jamaah di Sitong Desa Tangkil benar berasal dari Buya H. Harun.

Dalam perkembangannya, masyarakat menilai ajaran agama yang disampaikan Irwanto tidak menyimpang. Sedangkan H. Isman Supadi dianggap mengajarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam, antara lain adanya pembaiatan kepada anggota tarekat yang proses pembaiatannya dilakukan dengan mandi air jeruk purut. Mandi dengan cara demikian tak dilakukan pada masa Buya H. Harun. Tentang "*baiat*" itu sendiri, menurut suatu riwayat pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. antara lain ketika mulai banyak orang masuk Islam kemudian sebagian mereka murtad lagi, maka sesudah Isra' Mi'raj Nabi SAW. memerintahkan baiat kepada orang yang berminat masuk Islam. Orang yang dibaiat ketika itu berjanji akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Nya. Sebelumnya, peristiwa baiat telah terjadi di Aqabah, sebelum Nabi SAW hijrah. Ketika itu dibaiat kepada sepuluh orang penduduk Madinah yang terdiri atas delapan orang Suku Khazraj dan dua orang Suku Aus. Di tempat yang sama Nabi SAW juga pernah membaiat kepada 75 orang penduduk Madinah yang disebut "*baiat ridhwan*" yaitu ketika Nabi menerima informasi bahwa Usman bin Affan terbunuh (Ahmad Rahman, 2009:29). Baiat yang dilakukan Nabi SAW itu pada dasarnya berupa ikrar janji setia mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak dengan persyaratan mandi air jeruk sebagaimana dilakukan H. Isman Supadi.

H. Isman Supadi dalam mencari pengaruh kepada masyarakat untuk menjadi pengikut ajarannya dilakukan dengan cara pendekatan materi, misalnya dengan pemberian motor, pemberian lapang kerja seperti usaha bengkel motor. Tidak diketahui secara pasti berapa orang yang berhasil

dipengaruhi oleh H. Isman dengan cara rekrutmen pengikut seperti itu. Menurut penuturan ulama dan tokoh masyarakat sekitar Sitong, hanya satu dua orang yang terpengaruh melalui cara demikian.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sepeninggal Buya H. Harun terjadi konflik internal di antara dua orang pengikut dan murid beliau, yakni H. Isman Supadi dengan Irwanto berupa konflik kepentingan. Paling tidak ada dua aspek yang diperebutkan, yaitu saling berebut kekuasaan atau pengaruh dengan cara klaim kebenaran ajaran agama yang disampaikan dan sama-sama mengaku bersumber dari Buya H. Harun, dan saling berebut aset kekayaan peninggalan Buya.

BAB IV

REAKSI DAN PENANGANAN PARA ULAMA, TOKOH MASYARAKAT DAN PARA PEJABAT PEMERINTAH SETEMPAT

Ajaran Buya H. Harun yang oleh H. Isman Supadi dan Irwanto kemudian diperkenalkan kepada para pengikutnya sebagai “Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah”, karena H. Isman Supadi dalam menyebarkan ajaran tarekat tersebut menggunakan baiat dengan mandi air jeruk purut dan menggunakan pendekatan materi dalam mencari pengikut, maka praktek demikian mendapat reaksi keras dari para ulama, tokoh agama dan masyarakat setempat. Eskalasi reaksi mereka meningkat setelah ada *selebaran* yang mereka sinyalir dari pihak H. Isman. Isi selebaran itu menurut para ulama Desa Tangkil dinilai sangat mengundang masalah agama Islam, karena uraiannya tidak sesuai dengan tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah (MUI Desa Tangkil, Data Keberadaan Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah, 2009). Reaksi juga timbul, sehubungan dengan adanya konflik antara H. Isman Supadi dengan Irwanto yang masing-masing merasa mendapat mandat untuk menjadi penerus Buya H. Harun dalam mengelola Yayasan Masjid Baitul Ibadah, serta keduanya saling berebut aset peninggalan Buya H. Harun di Sitong Desa Tangkil.

Adapun bentuk-bentuk penanganan para ulama, tokoh masyarakat dan aparat Pemda setempat terhadap keberadaan “Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah” berikut kasus konflik antara H. Isman Supadi dengan Irwanto, antara lain adalah:

1. Pada tanggal 22 Nopember 2008 masyarakat dan para alim ulama Desa Tangkil membuat surat pernyataan sikap tentang keberadaan H. Isman dengan tarekatnya yang dianggap membingungkan apakah dia orang Islam atau bukan. Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Tangkil, Tripika Kecamatan Caringin, Ketua MUI dan Kepala KUA Kecamatan Caringin dan ditandatangani 12 Kyai dan 107 orang warga masyarakat Desa Tangkil itu juga berisi permohonan, antara lain: (a) Agar Kepala Desa Tangkil tidak merestui pembentukan Yayasan Baitul Ibadah Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah; (b) Agar keberadaan Masjid Baitul Ibadah dikembalikan kepada fungsi semula, yaitu sebagai tempat salat dan ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tangkil secara terbuka; (c) Menolak kehadiran dan keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah ala Sitong karena masyarakat Desa Tangkil dengan bimbingan ulama/kyai yang ada sudah memahami tarekat dan cara melaksanakannya. Para pengikut tarekat merupakan orang yang benar-benar sudah matang dalam ilmu agama Islam sebagaimana para pendahulu mereka;
2. Pada tanggal 3 Desember 2008 di Kantor Desa Tangkil diadakan musyawarah dengan menghadirkan H. Isman Supadi dan isteri, Irwanto dan isteri, serta Muhammad Azhar putra (alm) Buya H. Harun. Musyawarah yang dihadiri pula oleh Kepala Desa Tangkil, Kapolsek Caringin, Tripika Kecamatan Caringin dan Polres Bogor itu menyimpulkan, menurut putra Buya dalam masalah rumah peninggalan (alm) Buya H. Harun sebagai berikut: (a) Demi perpaduan, penyatuan dan ikatan persaudaraan di dalam amalan tarekat "sufiyah" ini, diminta supaya H. Isman Supadi dan Irwanto tetap tinggal di rumah peninggalan (alm) Buya untuk tempo yang akan diputuskan kemudian; (b) Jika H.Isman dan Irwanto tetap

tidak mau berdamai, maka Muhammad Azhar (putra Buya) minta supaya H. Isman dan Irwanto keluar dari rumah Buya. Muhammad Azhar siap bertanggungjawab untuk mengurus rumah Buya dan makam demi kepentingan keluarga Buya dan para jamaah, baik di Malaysia maupun di Indonesia;

3. Pada tanggal 25 Desember 2008 diadakan pertemuan di rumah (alm) Buya H. Harun yang dihadiri oleh Tripika Kecamatan Caringin, Ketua MUI Kecamatan Caringin, unsur Kyai Desa Tangkil 3 orang, Kepala Desa Tangkil, MUI Desa Tangkil dan Muhammad Azhar putra (alm) Buya H. Harun. Hasil pertemuan itu pada dasarnya mengukuhkan hasil rapat tanggal 3 Desember 2008. Selain itu, dalam pertemuan H. Isman Supadi menanyakan, mana yang lebih kuat/tinggi derajatnya antara "amanah dengan hukum waris". Para Kyai dan Ketua MUI Caringin menjawab bahwa hukum waris lebih tinggi dibanding dengan amanah. (Dengan jawaban tersebut maka H. Isman Supadi terpojokkan karena dalam upaya menguasai aset peninggalan Buya H. Harun mendasarkan kepada amanah). Akhirnya, Irwanto dan Muhammad Azhar menandatangani hasil rapat sedangkan H. Isman Supadi menolak menandatangani;
4. Pada tanggal 29 Desember 2008 Syarip Radhil atas nama Ketua Yayasan Baitul Ibadah dan H. Isman Supadi selaku Pembina Yayasan Baitul Ibadah Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah, mengirim surat kepada Kepala Desa Tangkil yang isinya menyanggah notulen hasil rapat tanggal 25 Desember 2008. Bantahan/sanggahan dalam surat yang dialamatkan kepada Kepala Desa Tangkil tersebut antara lain: (a) Bahwa Muhammad Azhar adalah salah satu dari anak kandung Buya H. Harun yang jumlahnya 17 orang dari 3 isteri yang semuanya bertempat tinggal di Malaysia; (b) Bahwa kami (H. Isman

Supadi) tidak pernah menyetujui Saudara Irwanto tetap tinggal di Masjid Baitul Ibadah Tangkil, dengan alasan bahwa Muhammad Azhar bin Buya H. Harun tidak berhak mengeluarkan keputusan tentang keberadaan H. Isman maupun Irwanto untuk tinggal dan menempati rumah peninggalan Buya H. Harun; tanah, bangunan masjid dan tempat tinggal yang ada di lingkungan masjid Baitul Ibadah tersebut merupakan harta yang diperoleh dari *sumbangan* (infak) murid-murid almarhum Buya H. Harun yang kemudian diserahkan kepada kami (H. Isman Supadi) selaku penerus untuk dikelola melalui Yayasan Baitul Ibadah sesuai amanah almarhum Buya H. Harun; (c) Sebagaimana amanah yang disampaikan Buya H. Harun kepada H. Isman Supadi dan seluruh ahli jamaah/murid bahwa aset tanah dan bangunan masjid serta rumah tinggal yang ada di Desa Tangkil, untuk dimanfaatkan bagi kegiatan keagamaan dan sosial khususnya bagi masyarakat Desa Tangkil dan umat Islam pada umumnya, dan pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Baitul Ibadah;

5. Pada tanggal 9 Januari 2009 MUI Desa Tangkil dan Kepala Desa Tangkil mengadakan rapat alim ulama se Desa Tangkil. Rapat dihadiri oleh Kadit Serse Polsek Caringin dan 20 alim ulama Desa Tangkil. Materi rapat antara lain membahas hasil rapat tanggal 25 Desember 2008 dan isi selebaran yang dibawa Kyai Ugan, didapat dari H. Pepen pedagang (pakaian) di Pasar Cigombong, Caringin. H. Pepen memperoleh selebaran itu dari H. Isman. Menurut para ulama setempat (yang mengikuti rapat), isi selebaran itu sangat mengundang masalah agama karena uraiannya tidak cocok dengan tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah. Rapat memutuskan, agar Ketua MUI Desa Tangkil melaporkan hasil rapat kepada Kepala Desa Tangkil dan memohon kepada Tripika Kecamatan Caringin untuk

menindaklanjuti pernyataan alim ulama Desa Tangkil tentang keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah. Bila dalam waktu satu minggu pihak Tripika Caringin tidak menindaklanjuti, maka para alim ulama tidak mau dipersalahkan apabila terjadi gejolak dalam masyarakat. Tembusan hasil rapat di dikirimkan kepada Camat Caringin, Kapolsek dan Dan Ramil Caringin, MUI Kecamatan dan KUA Kecamatan Caringin;

6. Pada tanggal 16 Januari 2009 diadakan rapat khusus di Ruang Camat Kecamatan Caringin. Rapat yang dihadiri Camat Caringin, Kapolsek, Dan Ramil, MUI Caringin, Kepala KUA Caringin, Kepala Desa Tangkil dan Ketua MUI Desa Tangkil itu menindaklanjuti hasil rapat tanggal 9 Januari 2009 yang disampaikan MUI Desa Tangkil. Rapat menghasilkan keputusan berikut: (a) Dalam masalah tarekat, Camat menugaskan kepada Ketua MUI Kecamatan Caringin, Kepala KUA Kecamatan Caringin, Kepala Desa Tangkil dan Ketua MUI Desa Tangkil, untuk melaporkan masalah tarekat di Tangkil kepada MUI Kabupaten Bogor; (b) Masalah waris (alm) Buya H. Harun, diurus oleh keluarga/ahli waris (alm) Buya; (c) Kapolsek Caringin dan Dan Ramil agar memantau keadaan lapangan untuk memberikan rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat;
7. Pada tanggal 19 Januari 2009 Tim Tripika Kecamatan Caringin terdiri atas: Ketua MUI Caringin, Kepala KUA Caringin, Ketua MUI Desa Tangkil dan Kepala Desa Tangkil, menghadap Ketua MUI Kabupaten Bogor untuk melaporkan keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah serta pengikut-pengikutnya.

(Disarikan dari Dokumen: Data Keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah Dan Pengikutnya, Sejak 2003

s/d 2008, MUI Desa Tangkil Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Januari, 2009).

Sejak Tim Tripika Kecamatan Caringin menghadap dan melaporkan keberadaan tarekat di Desa Tangkil kepada Ketua MUI Kabupaten Bogor, maka sejak itu pula hingga saat penelitian ini dilakukan, persoalan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah di Desa Tangkil Kecamatan Caringin ditangani oleh MUI Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Berbagai macam rapat dan pertemuan yang dilakukan oleh para pejabat setempat dengan mengikut sertakan unsur ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat terkait, MUI, Tripika dan aparat keamanan setempat dalam berbagai rapat dan pertemuan sesuai intensitas permasalahan yang sedang dihadapi terkait Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah, menunjukkan kepekaan dan tingginya respon mereka dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat, dalam hal ini persoalan keagamaan menyangkut Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah.

Dengan adanya berbagai penanganan (yang di antaranya bersifat antisipatif) sebagaimana disebutkan di atas, maka sekarang tidak lagi terlihat adanya konflik antara H. Isman Supadi dengan Irwanto yang saling berebut pengaruh untuk menguasai aset peninggalan (alm) Buya H. Harun. Keduanya berikut isteri masing-masing sudah tidak lagi tinggal menempati rumah peninggalan (alm) Buya di Sitong, bahkan sudah tidak lagi tinggal di Caringin. Dengan demikian antara keduanya tidak lagi berebut untuk memimpin tarekat di Sitong Desa Tangkil. Para pengikut Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah yang terpusat di Sitong Desa Tangkil sudah tidak terkoordinasi lagi yang pada umumnya berasal dari luar Desa Tangkil dengan jumlah sekitar 13 orang.

BAB V

ANALISIS

K eberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah dengan kegiatan dzikir dan wiridnya di Sitong Desa Tangkil ketika dipimpin Buya H. Harun semasa beliau masih hidup, terlepas bahwa beliau selama mengajarkan dzikir dan wirid kepada para pengikutnya ketika itu tidak pernah menyebut-nyebut ajaran wiridnya sebagai Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah, umat Islam Desa Tangkil dan sekitarnya tidak pernah mempermasalahkannya. Sikap masyarakat itu dapat dimengerti karena di samping kegiatan dzikir dan wirid yang diajarkan itu dinilai oleh para ulama setempat tidak bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut sebagian besar umat Islam di Desa Tangkil dan Kecamatan Caringin pada umumnya yang mayoritas pengikut Nahdlatul Ulama (NU), umat Islam di wilayah itu memandang (alm) Buya H. Harun sebagai sosok yang sopan, rendah hati, supel dan suka bersilaturrehahim. Di antara ajarannya yang menganjurkan agar masyarakat mencontoh perilaku Nabi SAW., dalam beragama hendaknya banyak berdzikir, banyak beramal saleh dan bukannya banyak cakap/bicara, menjadikan (alm) Buya H. Harun semasa hidupnya di Desa Tangkil sebagai pribadi yang disukai orang-orang sekitar. Penilaian masyarakat terhadap pribadi (alm) Buya H. Harun sebagai “guru/ustadz” yang berperilaku baik dan terlihat tulus dalam menyebarkan ajaran agama itu, dapat mengelabui masyarakat agar tidak mempersoalkan ketika (alm) Buya H. Harun selaku orang asing “membeli” areal tanah/sawah garapan di Sitong Desa Tangkil dengan cara membayar ganti rugi kepada pihak penggarap. Bahwa tanah

itu kemudian dipergunakan oleh Buya H. Harun untuk membangun masjid, adalah persoalan lain. Pada hal pembelian (dengan cara ganti rugi) atas tanah sawah garapan itu dapat dipermasalahkan, apalagi yang membeli orang asing. Sekalipun demikian toh masyarakat tidak mempermasalahkan hal itu. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa masyarakat tidak berkeberatan atas keberadaan (alm) Buya H. Harun berikut masjid dan rumah tinggal beliau yang dibangun di atas tanah sawah garapan di Sitong ketika itu. Jelasnya, semasa keberadaan (alm) Buya H. Harun di Sitong tidak pernah ada perselisihan atau konflik dengan masyarakat sekitar, khususnya umat Islam. Banyaknya ulama dan umat Islam setempat yang ikut serta menghadiri penguburan beliau di Sitong pada saat meninggal, menunjukkan rasa hormat dan simpati masyarakat Desa Tangkil.

Namun, ternyata sepeninggal beliau timbul permasalahan. Masyarakat yang semula hidup dalam keadaan tenang dan damai, terusik oleh perselisihan dan konflik di antara dua orang murid/penganut ajaran keagamaan beliau yakni antara H. Isman Supadi dengan Irwanto. Hubungan persaudaraan keduanya dengan (alm) Buya H. Harun lantaran perkawinan, yang sama-sama merasa punya hak menjadi penerus (alm) Buya untuk memimpin tarekat, tampaknya menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya konflik antara keduanya. Memang, kehendak keduanya yang sama-sama ingin menjadi penerus (alm) Buya H. Harun untuk menjadi pimpinan tarekat itu bukan tanpa alasan. Amanah dari (alm) Buya H. Harun yang keduanya sama-sama mengaku memperolehnya, dijadikan alasan oleh keduanya sebagai yang berhak menjadi penerus beliau. Apalagi keduanya sama-sama murid (alm) Buya yang paling senior. Nama tarekat yang diajarkan Buya semasa hidupnya sebagai "Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah" justru

diperkenalkan oleh kedua muridnya itu. Persaingan dan perebutan pengaruh untuk memperoleh pengikut tarekat semakin tampak jelas ketika H. Isman Supadi menggunakan pendekatan ekonomi dengan pemberian pekerjaan kepada orang yang mau menjadi pengikut tarekatnya. Rekrutmen anggota tarekat dengan cara yang tidak sehat yang dipraktekkan H. Isman Supadi itu mulai menimbulkan ketidaksenangan masyarakat kepadanya, termasuk terhadap tarekatnya. Timbulnya klaim antara H. Isman Supadi dengan Irwanto yang sama-sama mengaku terekatnyalah yang paling benar, menunjukkan tingginya eskalasi konflik antara keduanya. Oleh karena itu maka dapat dipahami jika para ulama dan masyarakat setempat mulai mempersoalkan tentang keberadaan keduanya di wilayah mereka.

Diduga kuat, persaingan antara H. Isman Supadi dengan Irwanto yang sama-sama ingin menjadi penerus (alm) Buya H. Harun untuk memimpin tarekat, hanyalah sekedar taktik belaka. Dimungkinkan target utama dari keduanya adalah penguasaan aset peninggalan (alm) Buya H. Harun berupa tanah berikutan bangunan rumah milik Buya. Ambisi keduanya untuk mengelola tarekat dan masjid peninggalan Buya tampaknya bukan merupakan target utamanya, sekalipun keduanya terlihat berupaya kuat untuk menjadi penerus Buya untuk memimpin tarekat dengan pusat kegiatannya di masjid Baitul Ibadah. Dugaan itu mungkin saja benar karena indikasi ke arah penguatan dugaan terlihat jelas, yakni bahwa keduanya (bersama isteri masing-masing) sama-sama menempati rumah peninggalan Buya. Logikanya, jika keduanya sekedar ingin menjadi penerus Buya dalam menangani tarekat, tentunya tidak harus tinggal dan mendiami rumah peninggalan Buya tersebut. Dugaan itu semakin kuat dengan adanya upaya keduanya untuk meraih kemenangan dalam memperebutkan aset peninggalan (alm) Buya H. Harun dengan dalih mendapatkan amanah

sebagaimana diungkapkan H. Isman Supadi dan alasan mawaris bagi pihak Irwanto. Dalih H. Isman Supadi dengan mendasarkan “amanah” dalam upaya menguasai aset peninggalan Buya itu tampak jelas ketika dalam rapat yang diselenggarakan oleh Tripika Kecamatan Caringin pada tanggal 25 Desember 2008 di rumah peninggalan (alm) Buya H. Harun di Sitong, H. Isman Supadi dalam rapat itu menanyakan perihal: “lebih kuat mana antara amanah dengan hukum waris”. Dalam rapat yang juga dihadiri oleh aparat Pemda setempat, Ketua MUI Kecamatan Caringin, para ulama/kyai dan salah seorang anak (alm) Buya H. Harun (Muhammad Azhar/Mamat) itu, para kyai menjawab pertanyaan H. Isman Supadi bahwa yang lebih kuat adalah hukum waris. Seusai rapat, sikap H. Isman Supadi yang tidak mau menandatangani hasil rapat tanggal 25 Desember 2008 itu menunjukkan kekecewaannya atas jawaban para kyai di atas, sekaligus mengindikasikan betapa kuatnya hasrat H. Isman untuk menguasai peninggalan Buya H. Harun.

Dalam menyikapi persaingan yang menjurus ke arah konflik antara kedua pengikut senior (alm) Buya H. Harun di atas, tampaknya sikap arif dan tanggap secara cepat dan tepat telah ditampilkan oleh para ulama, MUI dan pejabat Pemda setempat. Hal itu terlihat dari serangkaian pertemuan dan rapat-rapat yang telah diadakan baik oleh Kepala Desa Tangkil, Tripika maupun Camat Kecamatan Caringin sesuai materi permasalahan yang dihadapi saat itu akibat adanya konflik antara kedua murid (alm) Buya tersebut. Serangkaian pertemuan dan rapat tersebut menghasilkan keputusan-keputusan yang cukup bijak, adil dan berimbang dalam menentukan solusi-solusi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, rapat yang diadakan pada tanggal 3 Desember 2008 yang menghasilkan kesepakatan antara lain bahwa H. Isman Supandi dan Irwanto untuk sementara waktu dapat tinggal bersama di rumah

peninggalan Buya H. Harun. Namun jika keduanya tak dapat damai maka keduanya diminta meninggalkan rumah Buya tersebut dan rumah tersebut akan dirawat oleh Muhammad Azhar anak Buya. Contoh lain dari hasil keputusan yang bijak dan tepat, yaitu dalam rapat tanggal 16 Januari 2009 yang memutuskan antara lain bahwa harta warisan peninggalan (alm) Buya H. Harun diurus oleh ahli waris almarhum.

Penanganan secara sinergi yang dilakukan oleh para ulama/kyai, MUI, Kepala Desa Tangkil, KUA, Tripika, Kepolisian, maupun Camat Kecamatan Caringin beserta segenap unsur Pejabat Pemda lainnya, ternyata membuahkan hasil sesuai yang diharapkan masyarakat setempat. Di antara keberhasilan penanganan dimaksud yaitu keluarnya kedua murid senior (alm) Buya H. Harun dari rumah peninggalan beliau di Sitong, bahkan keduanya pada saat penelitian ini dilakukan sudah tidak lagi tinggal di Kecamatan Caringin. Ketika itu, selama kedua murid (alm) Buya itu tinggal di Sitong dan mendiami rumah peninggalan Buya, selama itu pula masyarakat merasa tidak tenang bahkan hampir terjadi kerusuhan karena keberadaan keduanya yang tidak mau damai. Bahkan tampak saling berebut pengaruh dan kekuasaan untuk menguasai aset milik ahli waris (alm) Buya. Tidak hanya itu, salah satu pengikut/murid (alm) Buya H. Harun yaitu H. Isman Supadi dinilai oleh para ulama setempat menyebarkan ajaran tarekat yang "bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah" yang dianut oleh mayoritas umat Islam setempat.

Beredarnya selebaran yang menurut penilaian para ulama setempat berisi antara lain menghina Nabi SAW., mendiskreditkan isi al-Qur'an, yang disinyalir berasal dari pihak H. Isman Supadi, menambah kuatnya ketidak senangan masyarakat atas keberadaan H. Isman di wilayah mereka. Penilaian terhadap selebaran oleh para ulama/kyai Desa Tangkil itu terkesan sepihak dan mengindikasikan kurang

difahaminya makna hakiki pesan yang terkandung dalam selebaran itu. Isi selebaran itu sebenarnya secara tersirat mengandung muatan pesan dan kritik perilaku umat Islam yang diungkapkan dengan kata-kata atau kalimat yang bernuansa sufisme. Sebagai contoh, dalam selebaran itu disebutkan antara lain yang maksudnya: “ayat-ayat Allah tak boleh diperjualbelikan dengan harga murah, jangan berbohong, jangan korupsi dan yang banyak korupsi dan membuat kerusakan bahkan kebanyakan orang Islam; sudah pergi haji tapi belum Islam karena dalam baca syahadat ada “fardlu syahadat” dan itulah yang syahadat yang sah, kalau sekedar baca syahadat anak kecilpun bisa; Islam menyuruh tolong-menolong, nasehat-menasehati, tapi banyak yang malah melakukan bunuh-bunuhan; kita disuruh cari ilmu di mana saja, sampai cina pada hal makanan mereka babi, tidak hanya ilmu bahasa Arab. Kenapa harus fasih bahasa Arab, yang penting fasih bahasa Arabnya dalam salat sudah cukup, sebab yang lain-lain itu kan ada tafsir Indonesia; kalau Allah Ta’ala saja Maha Segalanya mustahil mengangkat Nabi yang buta huruf (*ini kalau tulisan yang dibaca*), lagi pula baca Al-Qur’anul Karim itu alat bacanya zahir (*mulut dan mata*). Sedang Allah berfirman:*Aku tak melihat rupamu, pakaianmu, zahirmu, Aku hanya menilik hatimu; Perintah Allah .. dirikanlah salat, bukan kerjakanlah salat. Mengerjakan salat anak kecil saja bisa. Jadi setelah dewasa cara salatnya sama seperti anak kecil, Cuma mulut baca ayat badan ruku’ sujud, berarti belum “naik kelas”. Kenapa ? karena tak/belum ambil tarekat.* Barangkali yang dimaksud ayat di atas adalah Hadits Nabi, bukan ayat Al-Qur’an. Selain itu ada pula dalam selebaran itu kata-kata antara lain: *Nabi kita buta huruf tak pernah baca tulis. Jadi mana Qur’an yang dibaca Nabi ? Yang kita sebut Qur’anul Karim itu dulu kertas putih, setelah dicetak huruf-huruf di atasnya baru kita sebut Qur’anul Karim. Kalau tulisannya dihapus, tinggal kertas. Mana Qur’annya ? Tak pernah saya jumpai dalam Qur’anul Karim yang mengatakan, kalau kamu bangun masjid mintalah sumbangan. Ngakunya rumah Tuhan*

(Masjid). Langit dan Bumi dengan segala isinya Allah yang punya hak (Maya Kaya) minta-minta sumbangan ya ?. Ini apa ?" (Dalam selebaran, setelah kata-kata itu ada tulisan tangan dengan tinta : "Kalau begitu miskinlah Tuhan).

Atas dasar pemahaman terhadap sebagian kalimat-kalimat dan kata-kata dalam selebaran itu, maka kemudian para ulama setempat menilai bahwa selebaran itu berisi penghinaan kepada Nabi Muhammad, tidak mempercayai Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Penilaian seperti itu mengindikasikan bahwa pihak yang memberikan penilaian itu kurang memahami isinya dan tidak dapat menangkap makna yang terkandung di balik kata-kata atau kalimat yang dituangkan dalam selebaran itu. Akibatnya salah interpretasi. Kesalahan pemahaman dan interpretasi itu dipergunakan untuk menilai dan menghukumi selebaran itu berisi penghinaan kepada Nabi Muhammad, tidak mempercayainya dan tidak mempercayai Tuhan. Karena berdasarkan penelusuran masyarakat selebaran itu berasal/yang membawa pihak H. Isman Supadi maka penilaian kepada selebaran itu dijadikan salah satu indikasi untuk menganggap sesat terhadap Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah yang disebarkan oleh H. Isman Supadi.

Terlepas apakah ajaran-ajaran dan pengamalan Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah yang disebarkan oleh H. Isman Supadi sesat atau tidak, paling tidak dengan kehadiran tarekat yang dalam amalan keagamaannya mungkin ada perbedaan dengan amalan keagamaan yang selama ini biasa dilakukan oleh sebagian besar umat Islam di Desa Tangkil dan Kecamatan Caringin pada umumnya, ternyata menimbulkan keresahan di kalangan sebagian mereka. Klaim sesat terhadap tarekat tersebut (terlepas adanya kekurangtepatan dalam memahami isi selebaran), menunjukkan adanya gejala resah tersebut. Juga anggapan "resah" atas adanya pengamalan keagamaan yang berbeda itu benar, maka ada kecenderungan

sebagian masyarakat Desa Tangkil kurang siap dalam menghadapi perbedaan atau "*pluralitas*" pengamalan keagamaan, yang secara realitas niscaya adanya. Pada hal pada era modern dan global dewasa ini pandangan tentang pluralitas diperlukan untuk memupuk dan menumbuhkan sikap toleransi. Untuk dapat menerima pluralitas, kiranya perlu pencerahan pengetahuan agama dengan mempelajari berbagai aliran, faham maupun pemikiran keagamaan.

Paradigma pluralis secara substansi berbeda dengan kelompok inklusif maupun kelompok eksklusif. Paradigma ini mempercayai bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatannya sendiri. Karena itu Kristiani, selain adalah satu-satunya jalan (sikap eksklusif), yang mengisi atau yang melengkapi jalan lain (sikap inklusif) harus ditolak demi alasan teologis dan fenomenologis (Jhon Harwood Hicks, 1993).

Pada dasarnya pandangan pluralis tidak menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah keseragaman bentuk agama. Gagasan Pluralisme keagamaan berdiri di antara pluralitas yang tak berhubungan dengan kesatuan monolitik. Sikap pluralistik mengekspresikan adanya fenomena "satu Tuhan banyak agama" yang berarti suatu sikap toleransi terhadap adanya jalan lain menuju Tuhan (John Hicks, 1995).

Suatu tindakan bijak dari masyarakat dan para ulama/kyai beserta aparat setempat yang menghendaki kedua pendatang yang konflik di wilayah penduduk Sitong itu keluar dari wilayah mereka. Adapun kebijakan pihak Camat Caringin terkait penanganan tentang ajaran tarekat yang disebarkan oleh kedua murid (alm) Buya H. Harun di Sitong Kecamatan Caringin, agar ditangani oleh MUI Kota Bogor bersama Pemda Kota Bogor, merupakan tindakan yang juga tepat, karena persoalan yang berkaitan dengan keagamaan bukan menjadi kewenangan Camat Kecamatan Caringin.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah di Sitong Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, tidak terlepas dari keberadaan Buya H. Harun bin H. Othman bin H. Awang asal Malaysia yang datang dan menetap di desa tersebut yang mengajarkan agama sejak tahun 2003 hingga meninggal pada tahun 2006. Setelah Buya H. Harun meninggal, ajaran keagamaan beliau dilanjutkan oleh murid senior beliau yakni H. Isman Supadi dan Irwanto sekaligus mengenalkan kepada para pengikutnya bahwa ajaran keagamaan (alm) Buya H. Harun itu adalah Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah. Keduanya sama-sama memiliki hubungan persaudaraan dengan (alm) Buya H. Harun melalui hubungan perkawinan. H. Isman Supadi sebagai besan, Irwanto sebagai mertua. Di Caringin keduanya sama-sama pendatang, asal Medan.
2. Ajaran keagamaan berupa "tarekat" itu semasa Buya H. Harun dinilai oleh aparat dan para ulama setempat sejalan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ajaran beliau yaitu: melakukan dzikir/wirid sesudah salat, dzikir dapat dilakukan kapan saja, sambil bekerja, anjuran agar mencontoh Nabi Muhammad dalam beribadah, serta dalam berperilaku hendaknya sedikit cakap tapi banyak

beramal. Namun sepeninggal beliau kedua murid Buya itu terutama H. Isman Supadi mengajarkan ajaran yang tak sejalan dengan yang dilakukan Buya, misalnya mensyaratkan adanya baiat dengan mandi air jeruk purut kepada para pengikutnya. H. Isman Supadi oleh MUI Desa Tangkil dan para ulama setempat dituduh menyebarkan tarekat “sesat” sehubungan dengan adanya selebaran yang menurut anggapan mereka berisi penghinaan kepada Nabi Muhammad dan melecehkan al-Qur’an. Menurut penelusuran mereka, selebaran itu berasal dari H. Isman Supadi. Namun pada dasarnya selebaran itu berisi antara lain berupa kritikan kepada umat Islam yang tidak melaksanakan ajaran agama secara konsekuen dan keliru dalam memahami Islam. Isi selebaran yang cenderung mengandung makna yang filosofis dan bernuansa sufisme itu difahami secara keliru dan terkesan emosional yang dibarengi oleh rasa ketidaksenangan kepada H. Isman Supadi oleh para ulama setempat.

3. Harta peninggalan (alm) Buya H. Harun berupa areal tanah dengan bangunan rumah tempat tinggal beliau dan Masjid Baitul Ibadah yang terletak di Sitong Desa Tangkil, Kecamatan Caringin Bogor, menimbulkan perselisihan dan konflik antara dua murid/pengikut senior beliau. Konflik terjadi sehubungan adanya persaingan untuk memperebutkan hak pengelolaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah serta harta peninggalan beliau dengan alasan masing-masing merasa lebih berhak menjadi penerus untuk mengelola aset peninggalan beliau. Selain itu juga terjadi konflik berupa penentangan atau penolakan dari masyarakat atas keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah yang disebarkan oleh murid Buya tersebut. Konflik itu mengakibatkan

kehidupan masyarakat Desa Tangkil Kecamatan Caringin yang semula hidup tenang, damai dan rukun menjadi terusik ketenangan dan kerukunannya. Eskalasi konflik dengan masyarakat setempat mencapai puncaknya ketika mereka meminta agar kedua murid (alm) Buya H. Harun yang sama-sama pendatang itu hengkang dari Desa Tangkil, Kecamatan Caringin.

4. Upaya para ulama/kyai setempat, MUI Desa Tangkil dan MUI Kecamatan Caringin, Kepala Desa Tangkil, Tripika, Kepolisian, Camat Caringin serta aparat Pemda terkait dalam menangani kasus konflik di atas yang dilakukan secara sinergi melalui sejumlah rapat/pertemuan yang berkesinambungan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik, ternyata membuahkan hasil yakni keluarnya kedua murid (alm) Buya dari Kecamatan Caringin. Kenyataan itu menunjukkan keberhasilan para tokoh agama setempat dan aparat Pemda Kecamatan Caringin dalam menangani kasus konflik di atas sehingga dapat meredam gejolak yang akan terjadi di kalangan umat Islam setempat.
5. Dengan keluarnya kedua murid (alm) Buya H. Harun dari Kecamatan Caringin, maka Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah di Sitong Desa Tangkil yang dianggap sesat oleh MUI dan para ulama/kyai Desa Tangkil (terutama yang disebarkan oleh salah satu dari dua murid (alm) Buya di atas, yakni H. Isman Supadi), tidak terkoordinasi dan tidak lagi ada aktivitas dzikir/wirid di Masjid Baitul Ibadah peninggalan (alm) Buya. Namun demikian, atas kesepakatan dalam pertemuan antara Pemda Kecamatan Caringin bersama MUI Kecamatan Caringin serta para ulama/kyai Desa Tangkil, penilaian tentang sesat-tidaknya tarekat di atas diserahkan

sepenuhnya kepada MUI dan Pemda Kabupaten Bogor. Saat penelitian ini berlangsung, permasalahan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah di Desa Tangkil Kecamatan Caringin ini sedang dalam penanganan MUI dan Pemda Kabupaten Bogor.

Rekomendasi

1. Apabila pada awal terjadi persaingan perebutan penguasaan atas pengelolaan tarekat peninggalan (alm) Buya H. Harun oleh kedua muridnya itu pemerintah setempat segera melakukan pemantauan, dimungkinkan kasus konflik di kalangan intern pengikut/murid (alm) Buya itu tidak akan terjadi, setidaknya segera dapat diatasi sehingga tidak berkembang menimbulkan konflik dengan masyarakat. Diharapkan, kalau terjadi kasus serupa di kalangan masyarakat pemerintah setempat dalam hal ini Kementerian Agama bekerjasama dengan instansi terkait dapat sesegera mungkin melakukan pemantauan agar berbagai kemungkinan yang timbul khususnya terkait dengan kehidupan keagamaan dapat segera ditangkal.
2. Dalam menyikapi Tarekat Sammaniyah Dan Naqsyabandiyah di Sitong Desa Tangkil Kecamatan Caringin, hendaknya para ulama setempat lebih berhati-hati. Penilaian sesat-tidaknya suatu tarekat tidak dapat hanya didasarkan atas satu aspek dalam hal ini selebaran yang belum tentu asal-usulnya, apalagi jika kurang tepat dalam memahami makna yang terkandung dalam isi selebaran itu. Dalam kaitan penilaian sesat-tidaknya Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah di Sitong Desa Tangkil Kecamatan Caringin yang atas kesepakatan Camat Caringin bersama MUI Caringin, MUI Desa Tangkil dan para ulama setempat dipercayakan kepada MUI dan Pemda Kabupaten Bogor, diharapkan amanah/

kepercayaan itu dapat dilakukan semaksimal mungkin dengan penuh kehati-hatian sehingga dapat menghasilkan penilaian yang tepat.

3. Tindakan Aparat Pemda, para ulama/kyai dan MUI Kecamatan Caringin dalam menyikapi kasus perselisihan dan konflik antara dua murid (alm) Buya H. Harun mengusir kedua orang tersebut dari Kecamatan Caringin (setelah sebelumnya disarankan agar berdamai tapi tak mau), kiranya cukup bijak. Untuk menghindari kemungkinan terulangnya kembali upaya penguasaan aset peninggalan (alm) Buya H. Harun di Sitong Desa Tangkil oleh pihak-pihak yang tidak semestinya, diharapkan agar Kepala KUA Kecamatan Caringin atau Pemda setempat bekerjasama dengan instansi terkait memproses aset peninggalan (alm) Buya H. Harun dengan persetujuan para ahli waris (alm) Buya menjadi harta "*wakaf*" untuk kegiatan keagamaan umat Islam Desa Tangkil.
4. Keberhasilan Pemerintah Kecamatan Caringin bersama KUA, unsur MUI dan para ulama/kyai setempat dalam menangani kasus konflik internal di kalangan umat Islam sehubungan keberadaan Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah di Sitong Desa Tangkil, kiranya perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada masa-masa mendatang, karena kerawanan sosial bernuansa agama yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan di kalangan umat beragama dimungkinkan akan semakin meningkat sehubungan kemajuan informasi yang semakin meningkat. Kemungkinan demikian perlu diwaspadai dan ditangkal sedini mungkin, misalnya dengan cara meningkatkan peran para tenaga penyuluh agama oleh KUA dan Kantor Kemenag bekerjasama dengan instansi terkait memberikan penyuluhan kepada masyarakat

tentang pentingnya kerukunan dalam perbedaan dengan meningkatkan toleransi dalam hidup beragama.

5. Jika ternyata Tarekat Sammaniyah dan Naqsyabandiyah yang dulu pernah terkoordinasi di Masjid Baitul Ibadah – Sitong dinyatakan tidak sesat oleh MUI dan Pemda Kabupaten Bogor, hendaknya Kantor Kemenag Kabupaten Bogor dapat mengupayakan terkoordinasi kannya kembali para anggotanya oleh para ulama setempat sehingga dapat melakukan aktivitas keagamaannya seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan dan Taylor, Steven J., 1992, (Terj.) Arif Furkhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Horton, B. Paul, Hunt, L. Chester, 1999, (alih Bhs.) Aminuddin Ram, Tita Sobari, *Sosiologi*, Jakarta, Erlangga, (Anggota IKAPI).
- Jhon Harwood, Hicks, 1993, *God and The Universe of Faith 3*, Oxford, One World Publications.
- John, Hicks, 1995, *The Religions Are Equally Valid To The Some Through*, So Deego, Grehoven, Inc.
- Kantor Kecamatan Caringin, 2008, *Laporan Data Monografi Kecamatan Caringin Tahun 2008*, Kantor Kecamatan Caringin, Bogor.
- , 2008, *Potensi Kecamatan Caringin Tahun 2008*, Kantor Kecamatan Caringin, Bogor.
- , 2008, *Data Keagamaan Kecamatan Caringin Tahun 2008*, Kantor Kecamatan Caringin.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Tangkil, 2009, *Keberadaan Tarekat Sammaniyah Dan Naqshabandiyah Dan Pengikutnya Sejak Tahun 2003 s/d 2008*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Tangkil, Caringin, Bogor.

- Moleong, Lexy, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, Bandung.
- Mulyana, Dedy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosdakraya.
- Rahman, Ahmad, 2009, (Sinopsis Disertasi), *Tarekat Sammaniyah, Penyebaran dan Ajaran di Sulawesi Selatan*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.

ALIRAN ISLAM SEJATI
DI DESA PASINDANGAN
KECAMATAN CILELES KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

Oleh:
Ahsanul Khalikin
Syuhada Abduh

PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Agama merupakan “kepercayaan kepada Tuhan atau penyembahan kepada dewa-dewa yang biasanya dinyatakan melalui perbuatan dan upacara” atau “sistim kepercayaan, ibadah, dll., yang lazimnya mengandung kode etik.” Dan agama merupakan pedoman hidup manusia untuk memahami dirinya dan lingkungannya yang merupakan dasar utama kebudayaan, sehingga sangat sulit bagi manusia untuk meninggalkan agamanya.

Perubahan pandangan terhadap agama akan terjadi manakala agama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sosial. Penafsiran baru terhadap agama akan mendapatkan simpati atau pendukung jika argumen-argumen yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits terus mengalir dan mampu meyakinkan orang bahwa penafsiran yang dikembangkan adalah sebagai kebenaran, yang mampu menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Ajaran baru yang merupakan produk reinterpretasi itulah sebenarnya awal dari munculnya aliran-aliran atau paham baru dalam Islam sejak dahulu.

Masalah aliran-aliran/paham keagamaan yang di anggap menyimpang dalam Islam pada saat sekarang ini di sinyalir akan semakin berkembang dan perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini Islam tidak mungkin menutup pintu ijtihad, setiap orang baik secara individu maupun kelompok dalam pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadits bisa berubah dan

berbeda-beda. Paham keagamaan yang menyimpang sekarang banyak yang bertolak dari persoalan wasilah seperti masalah tauhid, *panteisme*, *monisme* dan sebagainya.

Paham wasilah tersebut diterjemahkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari berupa sosok nabi baru, wali, orang yang dianggap keramat, dan orang pintar. Suatu kasus keagamaan tidak bisa dilihat secara hitam dan putih saja, karena persoalannya sangat kompleks. Paham keagamaan itu, bermacam-macam ada yang bersifat perorangan dan ada yang bersifat kelompok, ada yang mempunyai guru ada yang tidak, ada yang mempunyai pemimpin organisasi dan ada pula yang tidak.

Munculnya paham yang menyimpang tidak terlepas dari perkembangan sosial politik masyarakat itu sendiri, hal ini karena orientasi yang kurang jelas, tidak konsisten, perubahan yang membingungkan, akhirnya mereka protes terhadap kehidupan sosial politik yang ada.

Munculnya aliran keagamaan tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Faktor *internal* antara lain disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran agama, penekanan pengamalan agama secara eksklusif yang hanya mengakui paham mereka saja yang benar sedangkan paham lainnya dianggap sesat. Sedangkan faktor *eksternal* adalah pengaruh pemikiran dari luar, seperti pemikiran yang dianggap liberal atau literal dalam memahami teks-teks agama, serta faktor politik.

Dalam realitasnya, perbedaan tersebut telah menimbulkan berbagai aliran dan paham keagamaan. Di beberapa daerah aliran-aliran atau paham-paham yang berkembang, ada yang dapat ditolerir oleh kelompok mainstream (arus utama), ada juga yang dianggap menyimpang bahkan dianggap sesat.

Terkait dengan kemunculan sebuah ajaran baru yang disebut aliran Islam Sejati sempat menghebohkan warga Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dimana ritual dalam ajaran ini dipandang agak aneh dan menyimpang.

Berdasarkan data sementara yang berhasil dikumpulkan anggota Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Lebak, Banten, kelompok ini menyebut dirinya sebagai aliran Islam sejati. Namun, keberadaan aliran ini sempat dipertanyakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, karena mereka mengajarkan salat menghadap empat arah mata angin dan itu dilakukannya hanya tiga kali dalam sehari, yakni dzuhur, maghrib, dan subuh.

Majelis Ulama Indonesia Propinsi Banten secara resmi sejak pertengahan Mei 2007 telah mengeluarkan fatwa sesat untuk paham aliran Islam Sejati. Karena kehadiran aliran Islam Sejati dianggap menyimpang dan sangat kontras dengan keyakinan sebagian besar penduduk yang beragama Islam.

Dalam perkembangan berikutnya belum diketahui dengan pasti keberadaan aliran Islam Sejati ini apakah masih eksis atau sudah kembali kepada ajaran mainstream. Untuk itulah perlu kiranya diadakan pengkajian secara mendalam terhadap aliran Islam Sejati tersebut.

Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa pokok masalah kajian sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan munculnya aliran ini?
2. Apa paham/ajaran yang dikembangkan?
3. Siapa tokoh pendiri serta riwayat hidupnya?

4. Bagaimana respon masyarakat, pemuka agama dan pemerintah?

Tujuan Kajian dan Kegunaannya

Kajian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang sebab munculnya aliran Islam Sejati, tokoh pendiri dan riwayat hidupnya, ajaran yang dikembangkan, serta respon pemuka agama, masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan aliran Islam Sejati.

Hasil akhir darikajian ini adalah sebuah rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama, MUI, dan Kepolisian dalam rangka menangani dan membina untuk meluruskan keyakinan mereka yang terlibat dalam aliran Islam Sejati tersebut untuk mewujudkan kerukuan intern umat Islam.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian adalah aliran Islam Sejati di Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang dikembangkan oleh seseorang yang kemudian menjadi panutan sekelompok orang.

Definisi Konseptual

Kata Islam selalu disandingkan dengan kata sifat Misalnya; Islam tradisional, Islam modern, Islam moderat, Islam inklusif, Islam fundamentalis, Islam radikal, Islam tekstual, Islam substantif, Islam liberal dan seterusnya. Sifat-sifat ini ada yang ditempelkan sendiri karena disadari bersama oleh kelompok tersebut (seperti: Islam moderat, Islam inklusif, Islam Liberal), dan ada yang dilabelkan pada sebuah kelompok tanpa kelompok tersebut memaksudkannya (seperti: Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam tekstual). Ketika Islam ditempleli dengan kata sifat tersebut, saat itu terjadilah distorsi. Islam menjadi menyempit, mensub,

membagian, mengkotak, mengeksklusif, tidak lagi menyeluruh atau kaffah. Sebagian Islam yang sudah menyempit, maka "Islam sifat" (adjective Islam) selalu mengelompok, selalu merupakan ekspresi sebuah komunitas.

Dalam realitas sosial, penyifatan itu tak terhindarkan untuk memperjelas identitas dan posisi keislaman seseorang. Tidak hanya mengatakan pada seseorang "saya Islam" atau "saya Muslim" atau "saya tidak beraliran". Selalu pengakuan itu akan diikuti oleh pertanyaan susulan, "aktif dimana?" atau "kegiatannya apa?" atau "kerja dimana?". Ketika kita memberikan jawaban saat itulah penafsiran Islam atas diri kita terbentuk. Misalnya; "saya aktif di PMII" (NU/tradisional), "saya di Litbang Muhammadiyah" (Muhammadiyah), "saya sekjen FPI (Islam radikal), dan lain-lainnya. Labeling ini tidak selalu akurat tapi memberikan informasi tentang afiliasi. Kegiatan seseorang menunjukkan afiliasinya pada sesuatu.

Dalam realitas sosial tidak ada Islam murni, Islam tanpa kelompok, Islam Nabi Muhammad. Itu hanya pikiran dan keinginan kita. Ketika kita berkubang dalam realitas sosial maka kita akan ditemplei oleh identitas-identitas sosial yang ada, yang terbentuk atau dibentuk orang, sadar atau tidak sadar, menerima atau tidak menerima. Labeling identitas ditunjukkan saat kita menyebutkan aktifitas, kerja atau komunitas tempat kita berekspresi. Mana yang paling baik atau lebih benar diantara berbagai kelompok Islam sifat itu? Tidak ada. Posisi semuanya sama dan sejajar. Sebagai tafsir atau wacana semuanya adalah peripheral atau distorsi. Sebagai kelompok semuanya adalah bagian, subsistem. Sebagai misi dan gerakan semuanya menyesuaikan tafsirnya, kepentingannya atau kelompoknya. Sebagai perbedaan adalah konfigurasi, khazanah. Islam sifat ini memiliki wilayah dan peran habitatnya masing-masing yang menjadi karakternya:

sebagian berkiprah di medan tafsir, wacana, pemikiran (Islam moderat, Islam inklusif, Islam pluralis, Islam liberal), walaupun tidak steril dari gerakan aksi fisik. Sebagian lain bergerak di medan aksi, lapangan, fisik, kongkret (Islam radikal, Islam fundamentalis), kendati memiliki gerakan intelektual.

Berdasarkan kecenderungannya, semua Islam sifat ini berseberangan satu sama lain dan berada di dua kutub ekstrim yang berbeda. Islam radikal, fundamentalis dan tekstual berhadapan dengan Islam moderat, inklusif dan liberal. Islam tradisional berhadapan dengan Islam modern (terutama dalam ranah politik). Tapi, dalam merespon aksi-aksi Islam fundamentalis dan radikal, Islam tradisional dan modern ini berada satu kutub dengan Islam moderat, inklusif dan liberal. Semua Islam sifat ini memainkan peran drama yang sama: membentuk sub, memerankan bagian, memiliki garis batas, memainkan karakter kelompok, menghadirkan distorsi.

Siapa yang berada di tengah-tengah atau memerankan diri sebagai pemersatu umat? Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Yang ditengah-tengah tidak mungkin dari kalangan Islam sendiri karena akan terjangkit subyektifisme. Mereka yang berada di tengah-tengah berarti harus melakukan salah satu dari dua ini: melepaskan atau tidak memiliki Islam sifat, atau melakukan semuanya sebagai sebuah kesempurnaan. Jawabannya tidak mungkin, yang mungkin melakukan peran uniter hanya dua: nabi atau Negara. Tapi nabi tidak akan pernah ada lagi dan Negara (baca Indonesia sebagai sebuah Negara sekuler) tidak berkepentingan dengan persatuan umat Islam (selama pengelompokan tidak counter productive). Sebagai institusi sekuler, tugas Negara adalah mengupayakan tegaknya

hukum, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat bagi semua warga negara.

Bila peran uniter dari kalangan umat tidak mungkin karena unsur subyektifitas dan akan munculnya vested-interest, nabi tidak akan nada lagi dan negara tidak perlu diharapkan karena tidak berkepentingan dengan problem internalisasi nilai-nilai agama umat dan misi agama, lalu siapakah yang bisa menyatukan kelompok-kelompok dalam Islam atau mendamaikan Islam-Islam sifat itu? Jawabannya, sekali lagi, tidak ada. Tidak ada artinya tidak perlu ada. Tidak perlu ada artinya tidak perlu dipikirkan. Tapi umat selalu digayuti gagasan dan cita-cita persatuan ini? Umat selalu dibayangi kehendak bersatu? Dari dulu, salah satu problem terpenting umat adalah absennya persatuan di kalangan umat Islam. Kalau ini tidak perlu, lalu apa yang harus dilakukan umat? Yang harus dilakukan umat adalah satu: membentuk Islam sifat yang baru, Islam yang paling benar yaitu Islam Sejati.

Apa itu Islam Sejati? Adakah Islam sejati? Ada. Islam ini bukan distorsi, bukan kelompok, bukan organisasi. Islam sejati kebenarannya mutlak dan pasti menjadi solusi bagi problem umat dewasa ini dan selamanya sampai akhir zaman. Islam sejati bukanlah Islam kaffah, bukan Islam lengkap, bukan Islam satu tafsir, bukan Islam satu kelompok. Menghayalkan itu semua adalah mimpi. Islam sejati adalah something beyond community! Sesuatu diatas kelompok, diatas perbedaan, diatas keragaman. Inilah Islam sejati itu: Islam sikap mental. Yaitu sikap mental penerimaan atas perbedaan, penghargaan atas peran kelompok lain, kesadaran atas keragaman dan penghindaran atas klaim kebenaran sendiri. Islam sejati adalah sikap mental saling merelatifkan pikiran bahwa seyakin apapun kebenaran yang difahaminya

hanyalah sebuah tafsir, hanyalah sebuah sisi, hanyalah sebuah sub. Islam sejati adalah sikap saling menghargai dengan tulus bahwa apa yang dilakukan kelompok lain adalah konteksnya tersendiri yang harus dipahami, ada kebenarannya yang tersembunyi yang tidak harus selalu berhasil dirasionalisasi. Islam sejati adalah sikap mental yang tidak ada hujatan dan kebencian. Islam sejati adalah tafsir terus menerus mencari kebenaran. Islam sejati adalah perlombaan terus-menerus dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*), saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran (*tawashaubil haq tawashaubil shabr*). Islam sejati adalah semua individu Muslim, semua kelompok Islam, selama berhendak untuk menjadi Muslim Sejati.

Metodologi

Penelitian atau kajian ini merupakan kajian yang bersifat deskriptif - kualitatif dalam bentuk studi kasus. Jenis data yang dihimpun seperti; nama aliran, tokoh pendiri dan pengikutnya, sejarah singkat keberadaan dan perkembangannya, aktivitasnya baik ritual maupun sosial keagamaan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi yaitu: kajian pustaka, wawancara mendalam serta pengamatan lapangan.

Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan. Sebelum kelapangan kajian pustaka ditekankan pada usaha untuk lebih mengenal aliran Islam Sejati yang diteliti dan merumuskan permasalahan penelitian serta menentukan fokus dalam penelitian. Kajian pustaka setelah pengumpulan data lapangan, dilakukan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pimpinan dan anggota aliran Islam Sejati tersebut yang diperoleh di lapangan.

Wawancara dilakukan dengan pimpinan dan pengikut aliran Islam Sejati, pemuka agama dan masyarakat setempat,

petugas desa Pasindangan, Kepala KUA Kecamatan Cileles, Pejabat Kemenag Kabupaten Lebak, Kejari dan Kepolisian Kabupaten Lebak, serta MUI Kabupaten Lebak.

Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap aktivitas sehari-hari ajaran Islam Sejati, serta interaksi sosial antara pengikut dan bukan pengikut.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasindangan Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Kedaaan Geografis

Kecamatan Cileles berada disebelah selatan kota kabupaten Lebak, adapun jarak dari kecamatan ke kabupaten kurang lebih 40 km. Luas wilayah kecamatan Cileles sekitar 17.000 M. dengan jumlah penduduk 47.958 jiwa, dengan luas wilayah tersebut terdapat 12 desa yang sebelumnya hanya 11 desa pada pertengahan tahun 2006 ditambah 1 desa yaitu desa Banjarsari yang tadinya termasuk kecamatan Banjarsari.

Adapun desa-desa yang termasuk pada wilayah Kecamatan Cileles adalah: desa Cileles, Cikareo, Cipadang, Gumuruh, Pasindangan, Parung Kujang, Prabugantungan, Daroyon, Marga Mulya, Kujang Sari, Mekar Jaya, dan Banjarsari. Desa-desa ini memiliki wilayah yang luas sekali, sebagian dari wilayahnya adalah desa tertinggal, bahkan masih ada yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat (mobil) karena kondisi jalan yang belum memungkinkan kecuali kendaraan roda dua (motor).

Kedaaan Demografis dan Keagamaan

Dengan bertambahnya luas wilayah kecamatan Cileles, maka bertambah pula penduduk di kecamatan Cileles. Untuk saat ini penduduk di kecamatan Cileles berjumlah 47.958 jiwa, yang terdiri dari 24.124 jiwa penduduk laki-laki dan 23.834 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 12 desa.

Sedangkan penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Cileles pada umumnya beragama Islam, yang beragama non muslim lainnya sedikit sekali dan bukan penduduk asli melainkan warga pendatang.

BAB III

TEMUAN LAPANGAN

Sebab Munculnya

Warga Desa Pasindangan Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dihebohkan dengan kemunculan sebuah ajaran Islam Sejati. Karena ritualnya agak aneh dan menyimpang, salah satunya adalah saat menyembah Tuhan dengan bersujud menghadap ke empat arah penjurus angin.

Meski ajaran ini berkembang belum begitu lama, warga setempat mengaku tidak banyak tertarik untuk menjadi pengikutnya. Mereka hanya mencoba mengintip setiap kali ritual itu dilakukan. Karena tak banyak yang terlibat, warga hanya menerka-nerka ajaran ini berdasarkan informasi dari mulut ke mulut, mereka melakukan ritual secara sembunyi-sembunyi dan sangat mencurigakan. Tokoh yang membawa dan menyebarkan ajaran ini adalah Hery dan Ahyari.

Untuk menghindari kesimpangsiuran kabar dan mengurai lebih jauh tentang ajaran itu, sejumlah anggota Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Lebak, Banten, mendatangi kediaman Ahyari. Tujuannya mengorek informasi langsung dari tokoh yang dituding warga sebagai penyebar ajaran tersebut.

Tim pengawas hanya bertemu dengan Ammah, istri Ahyari. Ammah mengaku hanya sempat dua kali mengikuti ajaran suaminya. Menurut penjelasan Ammah dari suaminya (Ahyari), ritual itu hanya sebuah doa, tapi kata Hery itu adalah cara sembahyang. Ammah segera keluar dari ajaran tersebut, sebab ajarannya tidak masuk akal, meskipun dia

terpaksa harus bertengkar dengan suaminya, dan Hery juga marah-marah karena saya tidak mau diajak ke jalan yang benar.

Tim kemudian melanjutkan penelusuran ke kediaman Hery yang juga dituduh warga memiliki peran sebagai penyebar ajaran. Tapi, lagi-lagi mereka tidak menemukan orang yang dicari, petugas hanya diterima Titin (istri Hery). Kemudian Titin juga diminta mempraktekkan cara shalatnya. Titin mempraktikkan cara mandi dengan menggunakan air kelapa, ini adalah cara suaminya dan Ahyari membaiat para pengikutnya.

Ketika itu keberadaan Ahyari dan Hery belum terlacak, oleh petugas Kejaksaan Negeri Rangkasbitung yang secara khusus ditugasi Zul Ardi, Kajari Rangkasbitung, mengawasi keberadaan mereka juga tak membawa hasil. Menurut Inspektur Dua Dadang Suherman, anggota intel Kepolisian Resor Lebak Banten, menyebutkan Ahyari dan Hery memang jarang di rumah dan selalu berpindah-pindah. "Sehingga kami kesulitan memanggil atau menjemput yang bersangkutan," kata Dadang.

Berdasarkan data sementara yang berhasil dikumpulkan tim, ajaran ini menyebut dirinya sebagai ajaran Islam sejati. Namun, keberadaan aliran ini sempat dipertanyakan Majelis Ulama Indonesia Banten. Lembaga ini mempertanyakan soal shalat yang menghadap empat arah mata angin dan itu dilakukannya hanya tiga kali dalam sehari, yakni Dzuhur, Maghrib, dan Subuh.

Menurut Baijuri (Wakil Ketua MUI Lebak, Banten) secara resmi MUI Banten sejak pertengahan Mei 2007 mengeluarkan fatwa sesat untuk paham aliran itu. Apalagi kehadiran aliran Islam Sejati di daerah ini menjadi kontras dengan keyakinan sebagian besar penduduk yang beragama Islam.

Sementara itu, meski dituding sesat dan menyimpang Ammah tidak merasa tersudut, kini dia lebih peduli dengan tujuh anak dan dua cucunya. Saya juga tidak tahu yang namanya Islam sejati. Ketemunya juga di koran.

Tokoh Pendi dan Riwayat Hidupnya.

Menurut Mujamil seorang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) desa Pasindangan kecamatan Cileles Ahyari yang dituduh masyarakat pembawa ajaran Islam Sejati berasal dari Bogor, dia mempunyai dua saudara. Diantara bersaudara, Ahyari pada usia mudanya pernah tinggal dan belajar di beberapa pondok pesantren. Selain itu, orangtuanya tergolong orang yang berilmu dibidang agama. Materi pelajaran yang ditekuninya sebagaimana pelajaran di pondok pesantren, seperti ilmu fiqih, tafsir, hadits, tajwid, tasrif, dan balaghah dalam bahasa Arab dan lain-lainnya selama kurang lebih 9 tahun.

Kedua saudaranya memimpin pengajian di lingkungan kampung asalnya, sedangkan Ahyari sendiri tidak mempunyai pengajian maupun pondok pesantren, padahal menurutnya dialah yang pantas dan merasa cukup ilmunya, tapi tidak punya kesempatan membuka pesantren atau pengajian, akhirnya dia meninggalkan kampung halaman, dan mengembara dari kampung ke kampung sambil menjual pekaian bekas, termasuk di desa Pasindangan Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak. Ahyari menikah dengan seorang perempuan asal desa Pasindangan Kecamatan Cileles, dan mempunyai anak sebanyak tujuh orang. Dia berdagang pekaian bekas keliling dari kampung ke kampung memerlukan waktu yang lama, kurang lebih tiga minggu sampai dengan satu bulan baru bisa pulang ke rumah kumpul bersama anak isteri.

Ketika salah satu anaknya berumur 9 tahun, dia punya hajat sunatan anaknya pada tahun 2007, di kampung halaman

orang tuanya wilayah Bogor. Dia mengundang beberapa warga masyarakat desa Pasindangan termasuk Mujamil (P3N) Desa Pasindangan Kecamatan Cileles yang dianggap sebagai tokoh agama. Setelah undangan sampai di kampung halaman Ahyari, dia (Mujamil) merasa kaget dan heran, sebab rumah orang tuanya tidak ada pintu masuk sebagaimana layaknya rumah penduduk. Ternyata pintu masuk berupa kolong/merangkak, setelah masuk ke dalam rumah, Mujamil ditinggal pergi sampai dengan hari acara selamatan sunatan. Entah kemana perginya dia tidak tahu, selama ditinggal yang mengurus makan dan minum adalah ibu dan isterinya Ahyari.

Pada hari syukuran sunatan itu, pada pukul 19.00 malam, datang tamu berpakaian jubah seragam putih sebanyak 7 orang. Ketika ketemu dilakukan perbincangan sambil memperkenalkan diri bahwa mereka adalah gurunya Ahyari, tidak lama kemudian mereka membaca berbagai macam doa, serta dihidangkan makanan dan minuman. Pakaian jubah ke 7 orang tersebut dilepas, tinggal pakaian biasa, setelah itu mereka meninggalkan tempat, dengan alasan ada keperluan.

Selama tinggal disana kurang lebih satu minggu, ada pengalaman yang unik didapatkannya yaitu ditemukan kentungan yang tergantung di pohon rambutan setiap waktu shalat dipukul/berbunyi, tapi tidak tampak orang bepergian melakukan shalat bahkan tempat shalatnya tidak ada. Menurutnya ada pemahaman yang aneh dan tidak biasanya seperti di kampung halamannya. Ketika dia pulang ke kampung halamannya di desa Pasindangan, dan diceritakan pengalamannya pada masyarakat.

Menurutnya karakteristik Ahyari yang dituduh sebagai pimpinan (pembawa) Islam Sejati, dari penampilan fisiknya adalah ciri-ciri berpakaian hanya mengenakan sarung di atas lutut tanpa busana baju dan celana dalam,

penampilannya seperti orang yang tidak bersahaja. Setiap datang ke mushalla dia lebih banyak tiduran, dan tidak melakukan shalat karena menurut pendapat Ahyari; bacaan imamnya tidak pasih dalam shalat dibandingkan Ahyari.

Sewaktu tinggal di kampung terpencil desa Pasindangan sering anak-anak muda datang ke rumah Ahyari dengan keperluan yang tidak diketahui. Tapi akhirnya menurut penjelasan muridnya Ahyari melakukan shalat menghadap 4 penjuru dengan cara memutar badan.

Ada tuduhan masyarakat bahwa Ahyari menganut ajaran Islam Sejati. Karena dianggap meresahkan masyarakat akhirnya dia dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Lebak, atas dasar laporan dan pengakuan mantan anak buahnya Ahyari. Akhirnya dia datang ke pengadilan negeri Lebak, dia diperingati agar tidak menyebarkan pahamnya. Setelah pindah ke kampung isterinya di tempat ramai, dan dilarang oleh Kejaksaan Negeri Lebak untuk tidak menyebarkan pahamnya, anak-anak muda tidak tampak lagi berdatangan untuk bertamu, dan diapun sering bepergian meninggalkan rumah sambil berdagang pakaian bekas, dan tidak diketahui apakah dia mengajarkan pahamnya di tempat lain.

Sewaktu peneliti berkunjung bersama Ketua MUI Kabupaten Lebak, Kasub Tata Usaha Kantor Kemenag Kabupaten Lebak, Kepala KUA Kecamatan Cileles, dan P3N Desa Pasindangan Kecamatan Cileles ke rumah Ahyari, dalam rangka melakukan wawancara dengannya secara kebetulan Ahyari baru datang berdagang keliling dari kampung ke kampung, bahkan tukang ojek motor yang ditumpangi masih menunggu bayaran dari Ahyari. Ternyata apa yang dikatakan P3N betul yakni cara berpakaian Ahyari dengan pakaian sarung tanpa busana baju, dan penampilan kepalanya setengah plontos. Kedatangan kami membuatnya kaget dan

terburu-buru mengambil pakaian jas lusuhnya, tanpa busana dalam dengan warna kecoklatan.

Ketika ditanyakan apakah yang dimaksud ajaran Islam Sejati, Ahyari menjawab tidak tahu dan belum pernah menyatakan dirinya sebagai penganut ajaran Islam Sejati. Kalau ada Islam Sejati berarti ada Islam yang tidak sejati. Ahyari menjelaskan tidak banyak tahu tentang pokok-pokok ajaran agama Islam, dia mengaku orang yang bodoh. Ternyata setelah diwawancara dia pernah belajar dan tinggal di beberapa pondok pesantren. Ternyata Ahyari sangat fasih mengucapkan dalil-dalil Qur'an dan Hadits dengan menggunakan bahasa arab. Ahyari tidak mengakui ajaran, sebagaimana yang dilaporkan oleh anak buahnya/muridnya tentang cara shalat 4 penjuru, dan beberapa ajaran lainnya.

Tampaknya penampilan fisik Ahyari seperti orang frustrasi, hal ini kemungkinan disebabkan karena dua saudaranya yang tidak mondok di pondok pesantren ternyata bisa memiliki pesantren dan pengajian, sedangkan Ahyari yang pernah mondok di pondok pesantren di beberapa tempat tidak bisa mendirikan pesantren maupun pengajian. Konon kabarnya dia pernah berguru di sawangan dia mempelajari suatu ilmu dari guru tersebut, dimana ilmu tersebut bisa digunakan untuk melakukan pengobatan kepada orang yang membutuhkan. Pengobatan ini pernah dipraktikkan kepada seorang isteri Jenderal yang sudah pernah berobat kemana-mana namun tidak sembuh dan tidak ada perubahan. Setelah berobat ke Ahyari ternyata sembuh.

Sebagai tanda terima kasih suaminya memberikan uang sebesar 30 juta rupiah, dan pemberian itu ditolak dengan alasan hanya membantu karena Allah (ikhlas), setelah itu tidak pernah diceritakan lagi pengobatan padepokannya.

Sewaktu peneliti bersama tamu lainnya minta dipraktikkan tata cara shalatnya, Ahyari tidak berkenan

dengan alasan sudah lupa yang dilakukannya. Kondisi sekarang menurutnya shalat berjemaah di masjid menjadi makmum, terkadang tidak shalat hanya tiduran karena alasannya bacaan imamnya tidak pasih mengucapkan huruf arab. Perlu diketahui bahwa secara yuridis kasus ajaran Islam Sejati dimana tokoh utamanya adalah Ahyari sudah selesai di Pengadilan Negeri Lebak, namun secara fakta ajaran/paham ini kemungkinan masih terus tersebar.

Ajaran yang Dikembangkan

1. Kalimat mensucikan air

Ratu piuh batu bumi, pengihikiran dibibir, penajaman dilidah. (tajam 3X), tajam dipakai hamba mengisi ucapan dilidah. Saksi (mustajab 3X), mustajab dipakai hamba semua, yang berasal dari Para Nabi, diakrobkan oleh Allah, ditajamkan Rasulullah, Laailaaha Illallahu Qudrat Suci dipakai hamba semua.

Kalimat mensucikan badan.

Adus Nur Sukma Mulya, ringan cahaya meraksuk huruf, pangeran suci ati waras diri, cahaya suci gemilang cahaya Allah, menyerupai Rasulullah yang datang dari qudratullah. Mengikat teguh kebersihan badan, air suci, air mu'min, air telaga kalkautsar. Datang ke keharubaan, dzat hidup, sifat hidup, rasa hidup, langgeng hidup, wujud hidup, dzat saksi Rasulullah. (wakuntum syuhada alannaas).

Setelah membaca kedua bacaan di atas, maka mandi dengan membaca: Allah Huu Akbar 3X, dengan tahapan sebagai berikut:

Guyur kepala 3X

Guyur pundak kanan 3X

Guyur pundak kiri 3X

Guyur bagian dada 3X

Guyur bagian pusar 3X, Lalu mandi seperti lazimnya

2. Kalimat Sholat (Dzat menyembah dzaat Allah menghadap keempat arah)

a. Kalimat Pertama: Menghadap ke Timur

Allah Muhammad Adam wabirokhmatika yaa arhaman raahimiin. Nasiirum minallahi wa fathun qoriib. Asyhadu Alla Ilaaha Ilallaahuu 'Alaihi Wasallam.

Yaa Allah yang Maha Agung.

Yaa Allah yang Maha Menguasai Alam

Yaa Allah yang Maha Esa

Yaa Allah yang Maha Murah

Yaa Allah yang Maha Asih

Yaa Allah junjungan langit pangeran Qudrat pasti

Hamba menyembah, hamba bersujud hamba memuja dan memuji, hamba haturkan Yaa Allah junjungan langit pangeran qudrat pasti. Yaa Allah yang Paling Agung diantara semua yang Agung, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa dari semua Perkara. Allah yang Menciptakan bumi, langit, surga, neraka beserta isinya, dan semua makhluk umat Allah.

b. Kalimat Kedua: menghadap ke selatan.

Allah Muhammad Adam Wabirokhmatika Yaa Arhaman Raakhimiin

Yaa Allah yang Maha Pengampun

Yaa Allah yang Maha Penyelamat

Yaa Allah yang Maha Penolong

Yaa Allah yang Maha Gagah

Yaa Allah yang Maha Perkasa

Yaa Allah junjungan langit Pangeran Qudrat pasti 3X

Hamba pasrah, diri, roh, dzat, kepada kehendak Allah.

Tabiat, ucapan, perilaku yang salah, semua dosa hamba, hamba taubat Yaa Allah, Yaa Allah yang Maha Pemaap lagi Maha Pengampun beserta Maha Murah lagi Maha Pengampun beserta Maha Murah lagi maha Asih, bersedia memberikan ampunan kepada hamba Allah yang Maha Mengasihi diantara semua yang Mengasihi.

c. Kalimat Ketiga: menghadap ke barat

Allah Muhammad Adam Wabirokhmatika Yaa Arhaman Raakhimiin

Yaa Allah yang Maha Pelindung

Yaa Allah yang Maha Suci

Yaa Allah yang Maha Mendengar

Yaa Allah yang Maha Sempurna

Yaa Allah yang Maha Mulia

Yaa Allah junjungan langit Pangeran Qudrat pasti 3X

Hamba sujud syukur telah diberikan ni'mat, rakhmat, anugerah, bahagia, selamat, sejahtera, sehat, rejeki, harta benda, yang telah diberikan oleh Allah. Allah yang paling terbaik yang telah memberikan segala macam karunia.

Mengijabah, mengabulkan, mengijinkan maksud-maksud hamba yang baik, sesuai dengan kehendak Allah. Serta melindungi hamba, dan seluruhnya umat Allah yang Maha Tunggal.

3. Kalimat Wiridan

Allah Muhammad Adam Wabirokhatika Yaa Arhaman Raakhimiin

Nashrum Minallahi Wa Fathun Qoriib 3X

Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah Wa Asyhadu Ana Qudrat Pasti Rasuulullah Shalallaahu 'Alaihi Wasallam.

Yaa Allah yang Maha Sempurna

Yaa Allah yang Maha Pembuka Pintu Rakhmat

Yaa Allah yang Maha Penolong

Yaa Allah yang Maha Kaya

Yaa Allah yang Maha Mengabulkan

Yaa Allah yang Maha Benar Segalanya

Yaa Allah yang Maha Mempunyai Kebesaran

Yaa Allah junjungan langit Pangeran Qudrat pasti 3X

Yaa Huu Akbar hamba mohon

Yaa Huu/Huu Akbar (dibaca berulang-ulang sambil menunggu diberitahu atau diperlihatkan yang dimohon).

Yaa Huu Akbar 7X

Huu Akbar 7X

Allah Huu Akbar 7X

Hamba sujud syukur telah diberikan ni'mat, rakhmat, anugerah, bahagia, selamat, sejahtera, sehat, rejeki, harta benda, yang telah diberikan oleh Allah. Allah yang paling terbaik yang telah memberikan segala macam karunia.

Mengijabah, mengabulkan, mengijinkan maksud-maksud hamba yang baik, sesuai dengan kehendak Allah. Serta

melindungi hamba, dan seluruhnya umat Allah yang Maha Tunggal.

a. Tadzalli

Allah Muhammad Adam Wabirokhatika Yaa Arhaman Raakhimiin 3X

Nashrum Minallahi Wa Fathun Qoriib 3X

Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah Wa Asyhadu Ana Qudrat Pasti Rasuulullah Shalallaahu 'Alaihi Wasallam 3X.

Wa Yassir lil Amri 3X

Minal Qauli Bil Fuduwi 3X

Linuriyaka Min Aayaatinal Qubroo 3X

Shalallaah Huu 'Alaa

Yaa Allah yang Maha Agung 3X

Yaa Allah yang Maha Rokhim 3X

Yaa Allah yang Maha Adil 3 X

Yaa Allah yang Maha Sujud 3X

Yaa Allah yang Maha Kuasa 3X

Yaa Allah junjungan langit Pangeran Qudrat Pasti 3X

Yaa Huu Akbar hamba mohon

Yaa Huu /Huu Akbar

(dibaca berulang-ulang sambil menunggu diberitahu atau diperlihatkan yang dimohon).

Allah Huu Akbar 7X (Kalimat penutup dengan tangan diangkat kembali dengan tahan nafas).

b. Takhalli

Allah Muhammad Adam Wabirokhatika Yaa
Arhaman Raakhimiin 3X

Nashrum Minallahi Wa Fathun Qoriib 3X

Asyhadu Allaa Ilaaha Ilallaah Wa Asyhadu Ana
Qudrat Pasti Rasuulullah Shalallaahu 'Alaihi
Wasallam 3X.

Wa Yassir lil Amri 3X

Minal Qauli Bil Fuduwi 3X

Linuriyaka Min Aayaatinal Qubroo 3X

Shalallaah Huu 'Alaa

Yaa Allah yang Maha Agung 3X

Yaa Allah yang Maha Rokhim 3X

Yaa Allah yang Maha Adil 3 X

Yaa Allah yang Maha Sujud 3X

Yaa Allah yang Maha Kuasa 3X

Yaa Allah yang Maha Perkasa 3X

Yaa Allah yang Maha Bijaksana 3 X

Yaa Allah yang Maha Murah 3X

Yaa Allah yang Maha Mengetahui 3X

Yaa Allah junjungan langit Pangeran Qudrat Pasti 3

Yaa Huu Akbar hamba mohon

Yaa Huu /Huu Akbar. (dibaca berulang-ulang sambil
menunggu diberitahu atau diperlihatkan yang
dimohon).

Allah Huu Akbar 7X (Kalimat penutup dengan tangan
diangkat kembali dengan tahan nafas).

c. Sukma Dzat Sholat

Allah Muhammad Adam Wabirokhatika Yaa
Arhaman Raakhimiin 3X

Nashrum Minallahi Wa Fathun Qoriib 3X

Asyhadu Allaa Ilaaha Ilallaah Wa Asyhadu Ana
Qudrat Pasti Rasuulullh Shalallaahu 'Alaihi
Wasallam 3X.

Wa Yassir lil Amri 3X

Minal Qauli Bil Fuduwi 3X

Linuriyaka Min Aayaatinal Qubroo 3X

Shalallaaah Huu 'Alaa

Yaa Allah yang Maha Agung 3X

Yaa Allah yang Maha Rokhim 3X

Yaa Allah yang Maha Adil 3 X

Yaa Allah yang Maha Sujud 3X

Yaa Allah yang Maha Kuasa 3X

Yaa Allah yang Maha Perkasa 3X

Yaa Allah yang Maha Bijaksana 3 X

Yaa Allah yang Maha Murah 3X

Yaa Allah yang Maha Mengetahui 3X

Yaa Allah yang Maha Goib 3X

Yaa Allah yang Maha Tinggi 3X

Yaa Allah yang Maha Sempurna 3X

Yaa Allah yang Maha Luhur 3 X

Yaa Allah junjungan langit Pangeran Qudrat Pasti 3

Yaa Huu Akbar hamba mohon

Yaa Huu /Huu Akbar

(dibaca berulang-ulang sambil menunggu diberitahu atau diperlihatkan yang dimohon).

Allah Huu Akbar 7X (Kalimat penutup dengan tangan diangkat kembali dengan tahan nafas).

- d. Patokan Arah, Wirid, Tadzali, Takhali, Sukma Dzat Sholat. Hari:

Minggu	: Menghadap ke Timur
Senin	: Menghadap ke Selatan
Selasa	: Menghadap ke Barat
Rabu	: Menghadap ke Timur
Kamis	: Menghadap ke Selatan
Jum'at	: Menghadap ke Barat
Sabtu	: Menghadap ke Utara

Pada hari Sabtu tidak boleh memohon apapun, tetapi pada hari itu harus bersyukur dan berpasrah diri. Batas waktunya dari jam 00.00 sampai jam 24.00. setelah sholat Subuh dan sholat Dzuhur wiridannya menghadap ke Utara. Setelah sholat maghrib melakukan 9X wiridan, yaitu diawali dengan arah Timur kemudian berputar ke arah berikutnya dan berakhir pada arah timur kembali sampai 9X.

Catatan:

Sabtu adalah hari bersyukur dan berpasrah diri atau hari Sabat, sesuai dengan ayat Qur'an pada surat Al Baqarah ayat 65 dan surah An Nisa ayat 47.

- e. Sholat Malam Puasa Ramadhan.
- a). Tanggal 17 (malam kemuliaan),
sesuai surah 97 (Qadr). Sukma Dzat Sholat, menghadap ke arah Utara jam 00.05 WIB. "Hamba sujud telah diberikan nikmat, rahmat, bahagia, selamat, sejahtera, sehat, rezeki, harta benda sampai detik ini dan hamba mohon berkah di malam Lailatul Qadr ini sampai waktu ke depannya selama-lamanya".
- b). Tanggal 21 (malam kenikmatan)
Sesuai surah 108 (Kautsar). Sukma Dzat Sholat, menghadap ke arah Barat, jam 00.05 WIB "Hamba sujud syukur telah diberikan nikmat yang banyak". Lalu harus menyembelih kurban sesuai surah 108 (kautsar).
- c). Tanggal 25 (malam keunggulan)
Sesuai surah 110 (Nashr). Sukma dzat sholat, menghadap ke arah Timur, jam 00.05 WIB. "Hamba sujud syukur telah diberikan petunjuk agama Allah untuk hamba yang sempurna dunia akhirat yang diterima oleh Allah.
Yaa Hu Akbar Junjungan Langit Pangeran Quدرات Pasti yang Maha Suci, paling Suci diantara semua yang suci, hanya Allah yang Maha Suci (77X)
Yaa Allah hamba taubat telah mengucap yang salah, perilaku yang salah, mohon dimaapkan. Allah yang Maha Pengampun bersedia memberikan ampunan kepada hamba".
- d). Lebaran, Sukma Dzat Sholat, menghadap ke arah selatan, jam 00.05 WIB dan 07.00 WIB.
- e). Sholat Idhul Fitri dan Idhul Adha

Allah Muhammad Adam Wabirokhatika Yaa Arhaman Raakhimiin 7X

Nashrum Minallahi Wa Fathun Qoriib 7X

Asyhadu Allaa Ilaaha Ilallaah Wa Asyhadu Ana Qudrat Pasti Rasuulullah Shalallaahu 'Alaihi Wasallam 7X.

Yaa Allah yang Maha Agung 7X

Yaa Allah yang Maha Suci 7X

Yaa Allah yang Maha Mulia 7X

Yaa Allah yang Maha Luhur 7X

Yaa Allah yang Maha Kaya 7X

Yaa Allah Junjungan Langit Pangeran Qudrat Pasti, Hamba memuja, memuji dan menyembah, sujud, taat, iman, taqwa, kepada Allah yang menguasai alam semesta Junjungan Langit Pangeran Qudrat Pasti

Dan hamba memuji syukur yang memberi ni'mat oleh Allah Junjungan Langit Pangeran Qudrat Pasti kepada hamba sampai pada saat ini.

Yaa Huu/Huu Akbar. (dibaca berulang-ulang sambil menunggu diberitahu atau diperlihatkan yang dimohon).

Allah Huu Akbar 7X (kalimat penutup dengan tangan diangkat kembali dengan tahan nafas)

Waktu Pelaksanaan:

Malam takbiran jam 00.05

Hari lebaran jam 07.00

Dengan menghadap kearah timur dan sujud seperti tata cara Sukma Dzat Sholat.

Respon Masyarakat dan Pemerintah

Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya dengan tegas melarang Islam Sejati berkembang di wilayah Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten karena ajarannya dinilai sesat serta bertentangan dengan ajaran Islam. Bupati Lebak sudah minta Kejari dan Polres agar segera mengusut tuntas kasus penyebaran ajaran sesat yang berkembang di Kampung Curaheum, Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles,".

Menurut dia, penyebaran aliran Islam Sejati juga dapat menyesatkan kehidupan masyarakat, selain beberapa perbedaan dalam sudut pandang Agama Islam. Di antaranya soal shalat wajib sehari cukup tiga kali, perbedaan ibadah lainnya seperti shalat Jum'at dan ibadah puasa Ramadhan merupakan tidak menjadi kewajiban.

Oleh karena itu, pihaknya melarang keras aliran tersebut berkembang di tengah masyarakat. Menurut Bupati Lebak masalah ini kami percayakan kepada para penegak hukum agar para penyebar serta pengikut Islam Sejati ditindak tegas. Ia mengatakan, sejauh ini keamanan di Kabupaten Lebak sangat kondusif serta terjalin keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Apalagi, saat ini Pemerintah Kabupaten Lebak tengah melaksanakan program percepatan pembangunan. Ia juga mengatakan, pihaknya saat ini sudah memerintahkan seluruh camat dan aparat desa agar mewaspadaai tumbuhnya aliran Islam Sejati yang menurut informasi penyebarannya dari Bogor, Jawa Barat.

Perintah itu, salah satu tindakan preventif agar aliran sesat tidak berkembang di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Terlebih wilayah Lebak cukup luas serta berpotensi berkembangnya aliran sesat itu. Sementara itu, beberapa ibu rumah tangga di Kabupaten Lebak mendukung pelarangan

ajaran Islam Sejati berkembang di Kabupaten Lebak, selain sesat juga dapat mengganggu pembinaan rumah tangga.

Menurut pendapat beberapa ibu rumah tangga warga Pasir Babakan, Kelurahan MC Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, bahwa mereka juga takut suaminya tertarik dengan aliran Islam Sejati sehingga dapat terjadi perpecahan dalam membina rumah tangga.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Warga Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dihebohkan dengan munculnya sebuah ajaran baru yang mereka sebut Islam Sejati, yang disebarkan olehh Hery dan Ahyari.
2. Ritual ajaran ini agak aneh dan menyimpang, salah satunya adalah saat menyembah Tuhan dengan bersujud menghadap ke empat arah penjuru angin yakni utara, barat, timur dan selatan.
3. Kelompok Aliran Islam Sejati ini melakukan shalat hanya tiga waktu yakni dzuhur, magrib dan subuh tanpa menghadap kiblat dan tanpa harus berwudlu. Mereka juga melarang melakukan shalat Jumat, wajib mengeluarkan zakat 25%, serta melakukan sahur berpuasa dilakukan mulai jam 12.00 malam. Salah satu pembelaan pengikut Islam Sejati adalah shalat menghadap ke 4 arah mata angin dikenal sebagai shalat mencari rejeki.
4. Kejari dan Polres Lebak telah mengusut tuntas kasus penyebaran ajaran sesat yang berkembang di Desa Pasindangan, bahkan Bupati Lebak dengan tegas melarang Islam Sejati berkembang di wilayah Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten karena ajarannya dinilai sesat serta bertentangan dengan ajaran Islam.

Rekomendasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kantor Kementerian Agama dalam membuat fatwa terhadap aliran yang dianggap sesat seperti yang dituduhkan Aliran Islam sejati ini seharusnya melakukan pengkajian dan penyelidikan secara mendalam dan komprehensif sehingga tidak terlalu mudah menetapkan suatu paham atau aliran sebagai sesat dan menyimpang.

Kepada aparat keamanan sebaiknya jangan mengkriminalkan suatu ajaran atau paham terlalu cepat, sebaiknya kepada mereka diberi dulu peringatan sesuai dengan UU No/PNPS/1965. Apabila mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut baru dibawa keranah hukum.

Kepada MUI dan ormas keagamaan, diharapkan melakukan pembinaan secara persuasip kepada kelompok-kelompok yang dianggap sesat atau menyimpang, jangan dianggap sebagai musuh, yang mengakibatkan mereka semakin menjauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, MA, 2007, "*Varian-Varian Fundamentalisme Islam di Indonesia*", Jakarta, Penerbit Diva Pustaka.
- Berita *ANTARA News*, Senin, 7 Mei 2007
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileles, 2008, *Laporan Tahunan 2007 dan Program Kerja Tahun 2008*.
- Martin van Bruinessen, 1992, "Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya" (Sectarian Movements in Indonesian Islam: Social and Cultural Back ground), *Ulumul Qur'an*, Vol. III no. 1.
- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebak, 2009, *Shalat, Hakdzat Menyembah Dzaat Allah*.
- Rumadi dan M. Subhi Azhari, The Wahid Institute, Plural and Peaceful Islam, *Monthly Report on Religious Issues*, Edisi No. I/Thn I/Juli 2007.
- <http://www.antara.co.id/view>.

